



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

HUKUM PERIZINAN

Joni Laksito, SH, MH dan
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.



HUKUM PERIZINAN

Joni Laksito, SH, MH dan
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-21-2 (PDF)



HUKUM PERIZINAN

Penulis :

Joni Laksito, SH, MH dan
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

ISBN : 978-623-8642-21-2

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna Berkat dan Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Hukum Perizinan” dengan baik dan maksimal. Hukum perizinan adalah cabang hukum yang mengatur proses, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau otoritas berwenang. Ini mencakup regulasi tentang jenis izin yang diperlukan, prosedur pengajuan, hak dan kewajiban pemohon dan pemberi izin, serta mekanisme penegakan dan sanksi. Memahami hukum perizinan memberikan berbagai manfaat, seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari sanksi, mempermudah perencanaan dan persiapan, serta mengurangi hambatan bisnis. Selain itu, pengetahuan ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memastikan keamanan dan perlindungan, serta membuka peluang untuk mendapatkan dukungan atau insentif dari pemerintah. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang hukum perizinan membantu individu dan perusahaan menjalankan aktivitas mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendukung keberhasilan usaha, dan menghindari masalah hukum.

Di Indonesia, hukum perizinan mengacu pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur proses pemberian izin untuk berbagai kegiatan atau usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan utama dari hukum perizinan di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga kepentingan umum, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, hukum perizinan melibatkan berbagai jenis izin seperti izin usaha, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan izin operasional lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait. Proses pengajuan izin biasanya melibatkan berbagai tahapan administrasi dan teknis, serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemerintah melalui lembaga-lembaganya bertugas mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan mematuhi standar dan regulasi yang ditetapkan.

Memahami hukum perizinan di Indonesia penting bagi pelaku usaha dan masyarakat, karena hal ini membantu mereka untuk menghindari pelanggaran yang dapat berakibat pada sanksi atau denda. Selain itu, pengetahuan ini memudahkan dalam merencanakan dan menjalankan aktivitas secara efektif, serta memanfaatkan berbagai dukungan atau insentif yang mungkin tersedia. Dalam skala yang lebih luas, pemahaman hukum perizinan juga mendukung terciptanya lingkungan usaha yang adil dan berkelanjutan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

Semarang, Juli 2024

Tim Penulis

Joni Laksito, SH, MH dan
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Halaman judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB 1 PERIZINAN | 1 |
| 1.1. Pendahuluan | 1 |
| 1.2. Apa Itu Lisensi? | 3 |
| 1.3. Persyaratan Perjanjian Lisensi Yang Efektif | 5 |
| 1.4. Inovasi Dan Perizinan Di Pasar Seluruh Dunia | 9 |
| 1.5. Keuntungan Bisnis Dari Perizinan | 19 |
| 1.6. Kerugian Bisnis Dari Perizinan | 33 |
| 1.7. Pokok Perizinan | 40 |
| 1.8. Lisensi Sumber Terbuka | 45 |
| 1.9. Status Hukum Perangkat Lunak Sumber Terbuka | 46 |
| 1.10. Konsep Hukum Perizinan | 53 |
| 1.11. Penegakan Hukum Perizinan | 55 |
| BAB 2 DASAR HUKUM DAN SIFAT PERIJINAN | 58 |
| 2.1. Pendahuluan | 58 |
| 2.2. Penolakan Permohonan Izin Berdasarkan Persyaratan Administrasi | 63 |
| 2.3. Sifat Perizinan | 65 |
| BAB 3 ASPEK YURIDIS DAN UNSUR-UNSUR DALAM PENYELENGGARAAN IZIN | 67 |
| 3.1. Pendahuluan | 67 |
| 3.2. Instrumen Yuridis | 67 |
| 3.3. Unsur Dalam Perijinan | 68 |
| 3.4. Pengawasan Penyelenggaraan Ijin | 70 |
| BAB 4 FUNGSI DAN TUJUAN PERIJINAN | 73 |
| 4.1. Pendahuluan | 73 |
| 4.2. Tujuan Perijinan | 73 |
| 4.3. Motif Dan Tujuan Perizinan Di Indonesia | 75 |
| 4.4. Manfaat Perizinan Bagi Dunia Usaha | 76 |
| BAB 5 HUKUM PERIZINAN PERDAGANGAN DAN USAHA | 79 |
| 5.1. Pendahuluan | 79 |
| 5.2. Jenis-Jenis Izin Usaha | 79 |
| 5.3. Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan | 92 |
| 5.4. Konsep Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (OSS) | 101 |
| 5.5. Tujuan Dan Manfaat OSS | 107 |
| 5.6. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha (OSS) | 107 |
| BAB 6 DEWAN PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA | 113 |
| 6.1. Pendahuluan | 113 |

| | |
|--|------------|
| 6.2. Pembentukan Dewan | 113 |
| 6.3. Fungsi Dewan | 115 |
| 6.4. Arah Kebijakan | 119 |
| 6.5. Komposisi Dewan | 120 |
| 6.6. Pengangkatan Dan Tata Cara Pengurus | 121 |
| 6.7. Pengaturan Masa Jabatan Kepengurusan Dewan Di Indonesia | 122 |
| 6.8. Tata Cara Rapat Dewan Dalam Pengaturan Perizinan Di Indonesia | 124 |
| 6.9. Diskualifikasi Menjadi Anggota Dewan Di Indonesia | 125 |
| 6.10. Kepentingan Anggota Dewan Dalam Pengambilan Keputusan | 126 |
| 6.11. Perlindungan Dari Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi Bagi Anggota Dewan | 128 |
| Daftar Pustaka | 130 |

BAB 1

PERIZINAN

1.1 PENDAHULUAN

Dalam penerapan hukum, berbagai perangkat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan efektif. Salah satu aspek kunci yang membedakan hukum dari sistem lainnya adalah sifat memaksanya. Artinya, ketika hukum diterapkan dalam bentuk undang-undang, setiap individu wajib mematuhi. Selain itu, untuk mengatur dan mengontrol perilaku individu atau kelompok secara preventif, sistem perizinan digunakan sebagai alat pengendalian.

Konsep dasar perizinan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan atau perilaku individu maupun kelompok secara preventif melalui penerbitan izin. Konsep ini mencakup istilah-istilah yang serupa seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Dalam kajian hukum administrasi, baik di Belanda maupun di Indonesia, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada perizinan. Di Belanda, istilah-istilah yang sering digunakan meliputi izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*onthefing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran (*dispensatie*), pemberian kuasa, serta konsesi (*concessie*).

Di antara istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks perizinan, istilah "vergunning" merupakan istilah yang paling umum dan sering digunakan, sementara istilah lainnya lebih spesifik. Secara yuridis, definisi dari "izin" dan "perizinan" dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan diperbolehkan melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sementara itu, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan perizinan sebagai pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/aktivitas tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Dengan demikian, perizinan adalah langkah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.

Mekanisme perizinan melibatkan penerapan prosedur yang ketat dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penggunaan lahan. Perizinan tidak muncul secara otomatis; sebaliknya, ia bergantung pada "wewenang" yang diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Akhirnya, pemberian izin oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum dilakukan melalui surat keputusan atau penetapan, yang kemudian masuk dalam ranah hukum administrasi negara.

Izin memiliki beberapa kesamaan dengan istilah seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi.

A. Dispensasi

Dispensasi adalah keputusan administratif negara yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengikuti suatu peraturan yang biasanya menolak tindakan tersebut. W.F. Prins

menjelaskan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang membuat suatu peraturan hukum tidak berlaku untuk situasi khusus (*relaxio legis*).

B. Konsesi

Konsesi adalah jenis izin yang terkait dengan proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan umum secara signifikan. Meskipun proyek tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah memberikan hak pelaksanaannya kepada pemegang izin (konsesionaris). Menurut H. D. van Wijk, "*de concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*", yang berarti bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, dan oleh karena itu diserahkan kepada perusahaan swasta.

C. Lisensi

Lisensi adalah jenis izin yang memberikan hak kepada seseorang atau entitas untuk menjalankan suatu usaha atau perusahaan. Lisensi umumnya digunakan untuk menyatakan izin khusus yang memperbolehkan individu atau badan hukum untuk mengelola perusahaan dengan ketentuan khusus.

Hukum terdiri dari serangkaian aturan yang mengikat, bersifat memaksa, dan disertai sanksi. Hukum merupakan salah satu bentuk norma atau kaidah dalam kehidupan manusia. Selain hukum, norma-norma lain yang mengatur kehidupan meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, dan kebiasaan. Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling berhubungan dan melengkapi; kaidah sosial mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat meskipun tidak semua hal diatur oleh hukum.

Selain saling melengkapi, kaidah-kaidah hukum dan sosial juga saling memperkuat. Bahkan sebelum kaidah hukum dikodifikasikan, berbagai norma sosial sudah memiliki aturan yang jelas dan sanksi yang diterapkan. Setiap sumber norma memiliki dasar yang berbeda:

- **Norma agama** bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- **Norma kesusilaan** berasal dari hati nurani.
- **Norma kesopanan** didasarkan pada keyakinan masyarakat setempat.
- **Norma hukum** berakar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kamus istilah hukum, istilah izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai persetujuan dari pemerintah yang diperlukan untuk tindakan-tindakan tertentu yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun tidak dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak diinginkan.

Definisi izin merujuk pada persetujuan atau pernyataan yang mengizinkan. Istilah "mengizinkan" berarti memberikan persetujuan, memperbolehkan, atau tidak melarang. Secara umum, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara ketika masyarakat mengajukan permohonan izin.

Izin merupakan tindakan hukum administratif yang diterapkan berdasarkan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara umum, izin adalah persetujuan dari otoritas berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam situasi tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha untuk melakukan aktivitas tertentu, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen utama dalam hukum administrasi yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi, pembebasan, atau pelepasan dari larangan tertentu. Perizinan merupakan bagian dari fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat.

Perizinan dapat mencakup berbagai bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya diperlukan sebelum seseorang dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun izin sering kali dikeluarkan oleh organ pemerintah, tidak selalu demikian. Misalnya, izin untuk memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara, sementara Badan Pengawas Keuangan harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebelum melakukan pemeriksaan untuk mengakses data wajib pajak.

Oleh karena itu, konteks perizinan menunjukkan kompleksitasnya, yang melibatkan tidak hanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga hubungan antara berbagai lembaga negara.

Pengertian izin dapat dibagi menjadi dua kategori:

- A. **Izin dalam arti luas:** Ini mencakup semua bentuk persetujuan yang mengizinkan tindakan tertentu yang biasanya dilarang. Dalam hal ini, izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam situasi tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan yang berlaku.
- B. **Izin dalam arti sempit:** Ini adalah tindakan yang biasanya dilarang, tetapi diperbolehkan dalam keadaan tertentu, dengan tujuan untuk menetapkan batasan yang jelas bagi setiap kasus. Dalam pengertian ini, perizinan mencakup pembebasan, dispensasi, dan konsesi.

1.2 APA ITU LISENSI?

Secara sederhana, perizinan adalah pemberian hak atas properti tanpa mengalihkan kepemilikannya. Meskipun lisensi dapat mencakup segala jenis properti, buku ini hanya membahas perizinan "*kekayaan intelektual*". Oleh karena itu, subjek buku ini perjanjian lisensi adalah kontrak yang memberikan hak atas kekayaan intelektual tanpa harus disertai dengan kepemilikan.

Dalam arti luas, "*kekayaan intelektual*" adalah kekayaan pribadi yang tidak berwujud dalam ciptaan pikiran. Dalam istilah hukum, kekayaan intelektual mencakup berbagai bidang paten, hak cipta, karya topeng, rahasia dagang, merek dagang dan persaingan tidak sehat, informasi rahasia, dan hak serupa. Berbagai bentuk perlindungan hukum tersebut mencakup hal-hal seperti invensi, penemuan, ekspresi kreatif dalam buku, musik, dan film, desain struktur sirkuit terpadu, informasi non-publik, simbol perdagangan, dan konfigurasi produk. Komisi Etika ABA 20/20 mengedepankan tanggung jawab etis yang penting sehubungan dengan teknologi baru. Aturan Model 1.1 (kompetensi) menyatakan kewajiban bagi

pengacara untuk selalu mengetahui manfaat dan risiko yang terkait dengan teknologi yang relevan.

Jadi, misalnya, hak lisensi adalah properti yang berharga dan dapat dikenakan sumbangan amal yang dapat dikurangkan. Demikian pula, hak lisensi dapat digunakan dalam pembiayaan bisnis, seperti jaminan utang atau sebagai aset untuk menarik investor. Sebagai salah satu bentuk properti, perizinan mungkin relatif baru, namun nilainya semakin dikenal dan dimanfaatkan.

Seseorang tidak boleh melakukan perdagangan atau usaha di dalam atau dari dalam Kepulauan kecuali orang tersebut mempunyai izin sah yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini untuk setiap jenis perdagangan atau usaha yang dijalankan oleh penerima izin dan sehubungan dengan setiap jenis perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh penerima izin. tempat di mana perdagangan atau usaha itu dilakukan, kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi orang tersebut.

Seseorang yang melanggar melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman singkat dalam hal pelanggaran pertama dengan denda Rp.20.000.000 atau penjara selama satu tahun, atau keduanya; atau dalam kasus pelanggaran kedua atau berikutnya yang dikenakan denda sebesar Rp.40.000.000 atau penjara selama jangka waktu dua tahun, atau keduanya.

Namun, gagasan tentang kekayaan intelektual tidaklah statis. Sejarah telah menyaksikan bentuk-bentuk kekayaan intelektual yang lebih baru muncul atau menjadi semakin penting. Contohnya adalah varietas tanaman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tahun 1970, "*karya topeng*" untuk sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Chip Semikonduktor tahun 1984, hak publisitas berdasarkan hukum umum dan undang-undang negara bagian, dan seniman yang baik ' hak untuk menjual kembali "royalti" berdasarkan hukum California. Dekade terakhir abad ke-20 memunculkan sejumlah varian kekayaan intelektual bentuk lama yang juga mungkin menjadi subjek perjanjian lisensi, termasuk beberapa yang berkaitan dengan dunia maya dan Internet.

Hal ini termasuk hak yang disebut sebagai pemain dan penyiar dalam pertunjukan musik langsung yang "tidak tetap", hak federal pemilik merek dagang untuk bebas dari "pengenceran" merek "terkenal" mereka (dan karenanya melisensikan merek tersebut untuk digunakan pada barang dan layanan yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan merek tersebut terkenal), hak atas nama domain Internet, hak sehubungan dengan karya berhak cipta yang dienkripsi atau dilindungi secara teknologi agar bebas dari pengelakan perlindungan dan perdagangan dengan cara pengelakan, dan hak untuk melarang pemalsuan, perubahan dan penghapusan informasi manajemen hak cipta yang terkait dengan karya berhak cipta, termasuk yang disebarluaskan di Internet dan World Wide Web. Ketika bentuk-bentuk kekayaan intelektual tambahan muncul berdasarkan hukum umum atau undang-undang di Amerika Serikat dan di luar negeri, para pengacara pasti akan menyesuaikan perjanjian lisensi untuk mencakup hal-hal tersebut.

Namun tidak semua produk atau layanan tunduk pada perlindungan kekayaan intelektual dan oleh karena itu mungkin menjadi objek lisensi. Misalnya, pembuat indeks pasar

saham yang penggunaannya telah mereka izinkan dalam dana yang diperdagangkan di bursa (EFT) yang diperdagangkan secara publik tidak memiliki hak yang cukup untuk menghalangi, dan oleh karena itu, melisensikan, penciptaan opsi untuk ETF.11.8 Namun, pencipta indeks pasar saham mempunyai hak untuk menghentikan orang lain memasarkan sekuritas yang mencerminkan indeks secara lebih langsung.

Jenis Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi sering kali tidak dapat dikategorikan dengan mudah. Karena mencerminkan transaksi bisnis nyata, dan bukan kategori hukum yang abstrak, maka kekayaan intelektual sering kali melintasi batas-batas yang memisahkan bidang-bidang kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, satu perjanjian lisensi komersial atau industri dapat mencakup beragam bentuk properti seperti ekspresi kreatif (buku, film, atau teleplay), properti komersial (judul, nama, atau merek dagang), dan teknologi baru (laser, -disk atau sistem manajemen basis data). Namun secara umum, perjanjian lisensi dapat ditempatkan ke dalam salah satu dari tiga kategori umum berdasarkan tujuan dominannya:

- (1) **Izin teknologi:** Hal ini mencakup paten, penemuan yang dapat dipatenkan, rahasia dagang, pengetahuan, informasi rahasia, dan hak cipta atas materi teknis seperti perangkat lunak komputer, basis data, dan buku petunjuk. Mereka juga mungkin mencakup pekerjaan topeng, yaitu subjek perlindungan chip semikonduktor.
- (2) **Izin penerbitan dan hiburan:** Fokus utamanya adalah pada hak cipta atas properti kreatif seperti buku, drama, film, kaset video, produksi televisi, musik, dan produksi multimedia. Hak tersebut juga dapat mencakup hak merek dagang dan hak terkait, serta hak publisitas berdasarkan undang-undang negara bagian.
- (3) **Lisensi merek dagang dan perdagangan:** Hal ini mencakup merek dagang, nama dagang, dan "pakaian" dagang, yaitu cara produk atau layanan dikemas atau disajikan, namun dapat juga mencakup kekayaan intelektual terkait seperti hak cipta publisitas. Lisensi perdagangan menjadi semakin penting karena pemilik merek dagang terkenal seperti "Coke" dan "McDonalds" mulai melisensikan merek dagang dan nama dagang mereka untuk digunakan di luar bidang penggunaan utama mereka. Lisensi merek dagang yang meluas telah menghasilkan produk-produk seperti celana "Coke", peralatan makan "McDonalds", dan cincin "Harley Davidson".

1.3 PERSYARATAN PERJANJIAN LISENSI YANG EFEKTIF

Betapapun luasnya cakupannya, setiap perjanjian lisensi yang efektif harus memenuhi empat persyaratan mendasar. Pertama, pihak yang memberikan lisensi harus mempunyai kepemilikan atas kekayaan intelektual yang relevan atau wewenang dari pemilik untuk memberikan lisensi. Seseorang tidak dapat "melisensikan" hak-hak yang tidak dimiliki atau dikendalikannya. Kedua, kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi undang-undang, atau paling tidak harus memenuhi syarat perlindungan hukum. Upaya untuk memaksa pihak lain untuk mengambil lisensi dan membayar royalti atas kekayaan intelektual yang tidak ada atau tidak sah tidak hanya dapat menghasilkan kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, namun

juga dapat melanggar undang-undang antimonopoli atau menimbulkan tanggung jawab perbuatan melawan hukum.

Ketiga, perjanjian lisensi harus merinci hak-hak apa saja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang ingin diberikan. Karena perjanjian lisensi tidak mengalihkan kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dilisensikan, biasanya perjanjian tersebut hanya memberikan kepada penerima lisensi sebagian, namun tidak seluruh, hak atas kekayaan intelektual yang menyertai kepemilikan. Perjanjian lisensi harus merinci hak-hak apa yang diberikan dengan cukup tepat untuk menghindari perselisihan karena hak-hak yang tidak diberikan secara tegas pada umumnya dianggap dilindungi undang-undang, setidaknya dalam pemberian lisensi hak cipta.

Yang terakhir, perjanjian lisensi harus menyatakan hak-hak apa, jika ada, yang dimiliki oleh pemberi lisensi, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk mendukung hibah di masa depan kepada pihak lain. Pemberi lisensi biasanya memiliki sebagian, dan seringkali banyak, hak yang mereka miliki berdasarkan undang-undang kekayaan intelektual yang berlaku. Reservasi hak sangat umum terjadi dalam industri penerbitan dan hiburan, dimana, berdasarkan kebiasaan, perjanjian lisensi biasanya menguraikan secara rinci baik hak yang diberikan maupun hak yang dilindungi oleh pemberi lisensi. Misalnya, izin penerbitan suatu karya tulis harus memberikan atau mencadangkan hak untuk menerbitkan edisi bersampul tebal dan bersampul tipis, membuat serialisasi karya tersebut, dan mengadaptasi karya tersebut ke media lain, seperti panggung, siaran televisi, dan kaset video.

Apa yang membuat perjanjian lisensi sulit dalam praktiknya adalah perjanjian tersebut sering kali mencakup lebih dari satu kategori kekayaan intelektual. Akibatnya, pengacara dan eksekutif harus menilai keabsahan, logika bisnis, dan konsekuensinya dengan latar belakang beberapa jenis undang-undang berbeda yang mengatur seluruh hak kekayaan intelektual jenis kekayaan intelektual yang terlibat. Lisensi video game, misalnya, dapat mencakup keluaran audiovisual yang dilindungi hak cipta, perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, dan rahasia dagang yang tertanam dalam perangkat lunak tersebut. Atau izin proses bioteknologi dapat mencakup proses rekombinan yang dipatenkan, rahasia dagang yang tidak dipatenkan, dan teknologi tambahan yang digunakan dalam proses tersebut, serta penggunaan atau penjualan lini sel atau produk biologis yang dipatenkan.

Seorang pengacara mungkin bertanggung jawab atas malpraktik karena memberikan nasihat perizinan yang tidak akurat, seperti memberikan nasihat yang keliru kepada klien bahwa melisensikan paten tidak akan membahayakan hak klien atas paten tersebut. Banyak pengacara yang kini berpraktik bersekolah di sekolah hukum ketika lisensi tidak ditawarkan sebagai hak paten. suatu mata kuliah dan tidak akrab dengan fakultas. Jadi, banyak pengacara, bahkan pengacara komersial, mungkin memiliki pemahaman yang kurang baik mengenai aspek komersial dan hukum dari perizinan. Meskipun demikian, tanggung jawab mereka untuk membimbing klien sebagaimana bidang hukum yang lebih mapan diakui.

Setiap perjanjian lisensi mencakup "sekumpulan" hak kekayaan intelektual, yang menjadi pokok bahasan lisensi. Biasanya para pakar bisnis dan teknis yang membentuk transaksi perizinan menggambarkan kumpulan hak ini dalam istilah bisnis, atau dalam jargon

keahlian teknis yang berlaku. Jarang sekali hal-hal tersebut merujuk secara langsung pada hak-hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang atau pada kategori-kategori hukum yang mendasarinya. Adalah tugas pengacara untuk merancang perjanjian lisensi yang mencakup semua kategori hukum kekayaan intelektual yang berlaku tanpa terlalu memperumit deskripsi subjek bisnis atau teknis. Melakukan pekerjaan ini dengan baik sering kali memerlukan kepekaan yang tinggi terhadap sifat properti komersial, kreatif, atau industri yang dipermasalahkan serta terhadap kebiasaan dan praktik di industri tersebut.

Sifat Hak dan Hak yang Tidak Dapat Dilisensikan

Hak atas kekayaan intelektual yang harus dilisensikan memiliki beragam bentuk undang-undang yang membingungkan. Hak berdasarkan hak cipta secara eksplisit merupakan “hak eksklusif,” namun hak tersebut tunduk pada berbagai pengecualian yang membingungkan. Hak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Chip Semikonduktor tahun 1984, yang mencontoh undang-undang hak cipta, serupa. Paten, di sisi lain, hanya memberikan hak untuk mengecualikan orang lain dari kegiatan tertentu; mereka tidak memberikan hak positif untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Perlindungan varietas tanaman, yang dimodelkan pada perlindungan paten tanaman, juga serupa. Namun berdasarkan undang-undang merek dagang federal pendaftaran merek pada daftar utama hanya memberikan “bukti prima facie” mengenai hak eksklusif.

Hak berdasarkan undang-undang yang sebenarnya, baik atas merek yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, hanyalah hak untuk mengajukan sebab-sebab tindakan tertentu, yang keberhasilannya bergantung pada interaksi kompleks antara ketentuan-ketentuan dalam undang-undang federal dan aturan-aturan common-law mengenai prioritas penggunaan. Perdagangan undang-undang rahasia bahkan kurang definitif; undang-undang ini tidak memberikan hak eksklusif sama sekali hanya hak untuk memprotes “cara yang tidak pantas” untuk memperoleh atau menggunakan rahasia dagang.

Selain undang-undang dasar kekayaan intelektual itu sendiri, sejumlah undang-undang perdata dan pidana terkait mungkin berimplikasi pada pengaturan perizinan atau menyarankan perlunya izin tertulis dalam bentuk perizinan. Diantaranya adalah:

- (1) undang-undang pemalsuan merek dagang federal, yang memiliki ketentuan perdata dan pidana.
- (2) undang-undang federal tentang perdagangan label palsu, yang melarang perdagangan label palsu untuk rekaman suara, program komputer, dokumentasi atau kemasan program komputer, dan salinan film atau karya audiovisual lainnya.
- (3) undang-undang federal anti-penyelundupan undang-undang, yang melarang fiksasi dan perdagangan rekaman suara dan video musik pertunjukan musik live secara tidak sah.
- (4) Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, yang melarang akses tidak sah ke komputer.
- (5) Komunikasi Elektronik Privacy Act (ECPA), yang, antara lain, melarang intersepsi tanpa izin atas komunikasi kabel, elektronik dan lisan, pembuatan dan distribusi perangkat intersepsi, dan akses tidak sah ke atau pengungkapan komunikasi elektronik yang

tersimpan, termasuk penyimpanan yang disimpan e-mail. Selain itu, undang-undang penipuan surat federal telah ditafsirkan untuk mencakup skema untuk mencabut pemilik sah dari penggunaan eksklusif materi berwujud yang dilindungi oleh merek dagang dan hak cipta, serta informasi rahasia dan rahasia dagang.

Apa pun bentuk undang-undangnya, sebagian besar jenis kekayaan intelektual memiliki satu kesamaan: pemiliknya dapat melonggarkan eksklusivitas, pengecualian, atau larangan hukum, sehingga memberikan hak kepada orang lain untuk terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum tanpa izin tersebut. Izin tersebut dapat menjadi subyek perjanjian lisensi.

Namun, beberapa bentuk perlindungan kekayaan intelektual tidak dapat dilisensikan. Perlindungan kekayaan intelektual yang tidak berlisensi umumnya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama terdiri dari perlindungan hukum yang dapat mempengaruhi kepentingan lebih dari satu pemilik kekayaan intelektual, sehingga membuat pemberian lisensi oleh satu pemilik kekayaan intelektual menjadi tidak tepat. Perlindungan semacam ini menjadi semakin umum sejak awal tahun 1990an, ketika Kongres mulai membahas dampak teknologi baru terhadap perlindungan hak cipta.

Misalnya, Audio Home Recording Act tahun 1992 berupaya mengendalikan penyalinan rekaman audio digital tanpa izin dengan mengizinkan penyalinan non-komersial oleh konsumen namun melarang distribusi peralatan rekaman tanpa sirkuit khusus yang dirancang untuk menghalangi apa yang disebut “penyalinan serial”, yaitu membuat rekaman digital tambahan. salinan dari salinan digital.

Pada saat yang sama, Undang-undang ini mengenakan royalti atas pendistribusian alat perekam audio digital dan media perekam audio digital, dengan ketentuan yang rumit dalam pendistribusian royalti yang dikumpulkan kepada pemilik hak cipta dan perwakilannya, termasuk lembaga hak cipta pertunjukan. Tentu saja tidak ada satu pun pemilik hak cipta yang dapat “memberi wewenang” kepada distributor peralatan rekaman audio digital atau antarmuka untuk memperdagangkan peralatan tanpa teknologi kontrol penyalinan serial yang diperlukan dan tidak ada satu pun pemilik hak cipta yang dapat “mengizinkan” penyedia peralatan atau media perekam audio digital untuk tidak membayar royalti yang diperlukan. Jika ditindaklanjuti, “izin” tersebut akan mempengaruhi kepentingan pemilik hak cipta lain yang karyanya mungkin direkam menggunakan peralatan, antarmuka, atau media yang sama, sehingga mengganggu skema undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada satu pun pemilik hak cipta yang dapat “melisensikan” aktivitas apa pun dari produsen atau distributor peralatan rekaman, antarmuka, atau media yang bertentangan dengan skema undang-undang.

Pengamatan serupa juga berlaku berdasarkan Digital Millennium Copyright Act, namun hanya sebagian saja. Undang-undang tersebut menciptakan tiga peraturan baru sebuah peraturan anti-pengelakan dan dua peraturan anti-perdagangan manusia yang memberikan perlindungan hukum terhadap langkah-langkah teknologi untuk melindungi karya-karya tertentu. Sehubungan dengan kontrol akses (yaitu, kontrol atas akses terhadap karya yang dilindungi), pemilik kekayaan intelektual dapat (sehubungan dengan kekayaan intelektual tertentu yang dipermasalahkan) melonggarkan larangan menurut undang-undang

untuk menghindari perlindungan karena pemberian izin melonggarkan larangan tersebut hanya berdampak pada hal tersebut kekayaan intelektual pemilik tunggal.

Namun, tidak ada pemilik hak cipta yang boleh melonggarkan salah satu aturan anti-perdagangan manusia (untuk kontrol akses dan kontrol penggunaan), karena hal tersebut dapat mempengaruhi kepentingan pihak ketiga, yaitu mereka yang memiliki hak eksklusif atas penggunaan lain dan pemilik hak cipta atas properti berbeda yang disertakan dalam database atau koleksi serupa. Undang-undang tersebut menegaskan hal ini, meskipun secara tidak langsung, dengan mendefinisikan konsep pengelakan sebagai termasuk tidak adanya otorisasi oleh pemilik hak cipta dalam kasus aturan anti-pengelakan dan aturan anti-perdagangan manusia untuk pengendalian akses, namun tidak berlaku dalam kasus aturan anti-perdagangan manusia untuk pengendalian penggunaan.

Kategori kedua dari kekayaan intelektual yang tidak dapat dilisensikan terdiri dari hak-hak yang perizinannya secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Misalnya, hak pengguna sebelumnya atas suatu metode yang dipatenkan untuk melakukan pembelaan terhadap suatu tuntutan paten tidak dapat dilisensikan kecuali sehubungan dengan “pengalihan dengan itikad baik atau pengalihan karena alasan lain dari seluruh perusahaan atau bidang usaha yang kepadanya hal ini berkaitan dengan pembelaan.” Amandemen yang menciptakan pembelaan ini, yang diadopsi dan berlaku efektif pada tahun 1999, secara eksplisit membahas hal ini.

Namun larangan eksplisit terhadap transfer atau pemberian izin jarang terjadi. Kelangkaan hak tersebut menegaskan aturan umum: bahwa semua hak atas kekayaan intelektual dapat dilisensikan kecuali undang-undang yang menetapkan hak tersebut menyatakan sebaliknya, atau kecuali (seperti yang menjadi lebih umum) skema undang-undang tidak sesuai dengan perizinan. Memang benar, undang-undang yang sama yang menciptakan pembelaan pengguna sebelumnya terhadap klaim pelanggaran paten metode juga menciptakan hak sementara atas royalti yang wajar antara tanggal publikasi permohonan di Amerika Serikat dan tanggal penerbitan paten untuk permohonan paten tertentu yang diterbitkan di luar negeri yang juga diterbitkan sebelum diterbitkan di Amerika Serikat. Bahwa bagian dari undang-undang ini tidak seperti bagian dari undang-undang yang menciptakan pembelaan bagi pengguna sebelumnya terhadap paten metode tidak memuat batasan pada perizinan dengan kuat menunjukkan bahwa hak-hak sementara dalam permohonan paten yang diterbitkan dapat dilisensikan, sebagaimana memang benar. aturan umum mengenai hak kekayaan intelektual.

1.4 INOVASI DAN PERIZINAN DI PASAR SELURUH DUNIA

Kemajuan teknologi, kreativitas dalam hiburan, dan kemajuan dalam pemasaran terus terjadi di seluruh dunia. Individu, perusahaan, dan negara berusaha mengembangkan ide-ide baru untuk produk, jasa, dan pasar guna menciptakan sumber kekayaan baru, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan neraca perdagangan. Undang-undang kekayaan intelektual seharusnya melindungi hasil inovasi ini, dan dengan demikian, mendorong kemajuan lebih lanjut. Memang benar, memberikan insentif bagi inovasi mungkin merupakan tujuan utama perlindungan kekayaan intelektual. Namun jenis perlindungan tertentu

terutama merek dagang dan rahasia dagang ditujukan untuk tujuan tambahan atau alternatif, yang membentuk bentuk perlindungan tersebut dan memberikan karakteristik yang berbeda dan khusus. Hasilnya adalah sebuah mosaik kompleks dari prinsip-prinsip yang berbeda bahkan dalam satu negara, seperti Amerika Serikat. Misalnya, pemberi lisensi asing mungkin tunduk pada undang-undang kebangkrutan AS, termasuk ketentuan yang mengatur lisensi kekayaan intelektual.

Di luar Amerika Serikat, kompleksitas gambaran ini semakin meningkat. Undang-undang kekayaan intelektual nasional pada umumnya mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali di luar batas negara yang memberlakukannya, dan undang-undang Amerika Serikat tidak terkecuali dalam peraturan ini. Akibatnya, pemberian lisensi internasional bergantung pada undang-undang nasional yang berbeda-beda dan tidak konsisten. termasuk undang-undang organisasi supranasional, seperti Uni Eropa. Konvensi kekayaan intelektual internasional berupaya merasionalisasi gambaran ini dengan melarang diskriminasi terhadap warga negara asing, memberikan prioritas untuk pengajuan asing tertentu, dan menyelaraskan beberapa norma substantif dari hak kekayaan intelektual perlindungan.

Namun tingkat harmonisasi substantif masih rendah, meskipun negosiasi untuk harmonisasi lebih lanjut sedang berlangsung di bidang paten dan, jika diratifikasi, Perjanjian tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan yang merupakan bagian dari hasil Perjanjian Perundingan Perdagangan Bertingkat Putaran Uruguay yang merestrukturisasi Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) menjanjikan kemajuan besar di beberapa bidang. Sebagai konsekuensinya, perizinan di pasar internasional memerlukan kepekaan yang tinggi terhadap variasi hukum dan praktik setempat, dan sering kali juga harus berkonsultasi dengan penasihat lokal.

Dua Paradigma Hukum Kekayaan Intelektual

Meskipun undang-undang kekayaan intelektual di berbagai negara memiliki rincian yang berbeda-beda, namun semuanya memiliki ciri-ciri yang serupa. Semua mengikuti salah satu dari dua paradigma umum. Paradigma pertama adalah hak cipta dan paten, yang memberikan hak eksklusif yang kuat kepada inovator, dalam jangka waktu terbatas, untuk mengeksploitasi inovasi mereka secara komersial. Di Amerika Serikat, paradigma ini berasal dari Klausul Hak Cipta dalam Konstitusi, yang memberi wewenang kepada Kongres “untuk memajukan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang bermanfaat, dengan memberikan Hak eksklusif atas Tulisan dan Penemuan masing-masing untuk Waktu yang terbatas kepada Penulis dan Penemu. [.]”

Menurut Mahkamah Agung, bahasa konstitusional memberlakukan dua batasan substansial terhadap undang-undang hak cipta dan paten AS: (1) perlindungan yang diberikannya harus berakhir setelah jangka waktu yang terbatas, dan (2) undang-undang tersebut tidak boleh memberikan perlindungan tanpa memperhatikan manfaat sosial, misalnya dengan menghapus materi yang sudah ada dari domain publik. Namun, Mahkamah Agung telah memberikan rasa hormat yang besar kepada Kongres. Mahkamah berpendapat bahwa Kongres mempunyai kekuasaan yang luas untuk memberikan hak cipta dengan alasan apa pun yang secara rasional berkaitan dengan kekuasaan konstitusionalnya dan bahwa

pengawasan Amandemen Pertama terhadap undang-undang hak cipta tidak diperlukan selama undang-undang tersebut tetap menyediakan dua perlindungan Amandemen Pertama yang “terintegrasi”. penggunaan wajar dan tidak adanya perlindungan ide. Paradigma umum kedua adalah merek dagang, undang-undang persaingan tidak sehat, dan rahasia dagang, yang memberikan hak-hak yang lebih lemah dan berpotensi jangka waktu tidak terbatas.

Undang-undang yang mengikuti paradigma pertama yaitu hak cipta dan paten dapat memberikan imbalan ekonomi yang besar bagi para inovator yang cukup rajin untuk mengeksploitasi inovasi mereka secara komersial. Namun tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan insentif bagi inovasi; imbalan ekonomi yang sebenarnya hanyalah produk sampingan dari tujuan utama ini. Setelah jangka waktu perlindungan hukum yang terbatas berakhir, inovasi-inovasi tersebut masuk ke dalam “domain publik”, di mana inovasi-inovasi tersebut menjadi milik bersama, tersedia untuk digunakan oleh semua orang. Undang-undang kekayaan intelektual Jenis pertama ini akan memberikan insentif bagi inovasi dan, dengan membatasi jangka waktu perlindungan, menjamin bahwa inovasi pada akhirnya akan tersedia untuk digunakan oleh semua orang mungkin sebagai landasan bagi kemajuan lebih lanjut.

Undang-undang kekayaan intelektual berdasarkan paradigma kedua mempunyai tujuan yang beragam. Meskipun mereka mungkin mendorong inovasi, mereka mempunyai tujuan lain yang lebih penting. Undang-undang merek dagang melindungi masyarakat terhadap kebingungan dan penipuan akibat penggunaan merek serupa secara tidak terkendali oleh pesaing, meningkatkan persaingan dengan memfasilitasi perbandingan belanja, menjaga investasi pemilik merek dagang dalam reputasi dan niat baik yang terkait dengan merek mereka, dan membantu menghindari ketidakadilan dan penipuan. sarana persaingan. Demikian pula, undang-undang rahasia dagang membantu “menjaga standar etika komersial” dan mendorong efisiensi ekonomi dengan mengurangi perlunya tindakan praktis yang sia-sia dan tidak efisien untuk menjamin kerahasiaan yang sebenarnya. Karena undang-undang ini mempunyai tujuan selain memberikan insentif dalam hal inovasi, mereka tidak serta merta mematuhi prinsip-prinsip yang sama seperti perlindungan paten, hak cipta, dan chip semikonduktor.

Ciri-ciri undang-undang lain yang berdasarkan paradigma kedua juga mencegah undang-undang tersebut menghambat kemajuan melalui perlindungan yang berlebihan: perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut jauh lebih lemah dibandingkan dengan undang-undang hak cipta atau paten. Undang-undang ini hanya melindungi merek dagang dari kemungkinan terjadinya kebingungan dalam semua keadaan, dan melindungi rahasia dagang dari penemuan hanya dengan “cara yang tidak tepat,” bukan dengan cara yang benar seperti penemuan independen atau rekayasa balik. Undang-undang yang mengatur hal ini bidang ini memberikan perlindungan yang kurang mutlak terhadap penyalinan atau peniruan secara abstrak dibandingkan dengan undang-undang perlindungan paten, hak cipta, dan chip semikonduktor, sehingga kecil kemungkinannya untuk mengganggu persaingan bebas.

Apapun paradigma atau tujuan utamanya, semua undang-undang kekayaan intelektual mempunyai dampak, jika bukan tujuan utamanya, yaitu mendorong dua jenis

aktivitas inovatif. Pertama, mereka mempromosikan upaya individu yang diperlukan untuk memahami, menciptakan dan mengeksploitasi inovasi, baik itu teknologi baru (paten, pembuatan topeng, atau rahasia dagang), bentuk pencerahan atau hiburan baru (hak cipta), atau bentuk pemasaran baru. (merek dagang dan hak publisitas). Upaya yang mereka dorong mencakup pemikiran yang masuk ke dalam konsepsi mental dan upaya untuk mewujudkan konsepsi baru dalam bentuk nyata dan membawanya ke pasar. Kedua, undang-undang kekayaan intelektual mendorong investasi modal risiko yang mendasari, mendukung dan mengatur kerja individu.

Tanpa modal risiko untuk menyediakan gaji, tempat kerja, dan manajemen, belum lagi pasokan, material, dan akses terhadap teknologi atau karya kreatif yang sudah ada sebelumnya, inovasi mungkin akan terhenti pada tahap konseptual dan tidak pernah mencapai pasar. Setidaknya sehubungan dengan paten, pengadilan di Amerika Serikat secara konsisten mengakui bahwa undang-undang kekayaan intelektual berfungsi untuk mendorong investasi modal berisiko, serta upaya individu para penemu. Kesimpulan yang sama juga berlaku sehubungan dengan karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta dan semikonduktor undang-undang perlindungan chip, dan, sejauh konsisten dengan tujuan gabungannya, undang-undang rahasia dagang dan merek dagang.

Pandangan mendasar mengenai undang-undang kekayaan intelektual, dan pertentangannya, terkadang tercermin dalam kesulitan dalam menilai upaya hukum atas pelanggaran. Hilangnya royalti lebih sering menjadi ukuran kerugian dalam kasus paten dibandingkan kasus hak cipta. Oracle USA Inc. v. SAP AG^{17.1} memberikan panduan tentang bagaimana pengadilan dapat menangani masalah hak cipta. Juri menghadihkan Oracle sejumlah Rp.1,3 Miliar sebagai ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Namun pengadilan membatalkan putusan ganti rugi tersebut. Pengadilan beralasan bahwa Oracle tidak memberikan bukti yang cukup untuk menghitung hilangnya pendapatan lisensi.

Oracle berhak atas berapa pun biaya lisensi yang disepakati para pihak dalam transaksi hipotetis, namun “tidak memberikan bukti apa pun yang biasanya diandalkan oleh penggugat untuk membuktikan bahwa mereka akan menandatangani lisensi tersebut, seperti riwayat lisensi sebelumnya atau praktik perizinan penggugat sebelumnya.” Oracle tidak menunjukkan “penggunaan sebenarnya atas karya berhak cipta, dan jumlah pelanggan yang hilang sebagai akibatnya yang dapat diverifikasi secara obyektif.” Oracle juga tidak menunjukkan dasar perhitungan lain, seperti praktik perizinan oleh perusahaan lain di industri. Namun, Oracle memberikan panduan bagi pihak yang berperkara di masa depan, dengan menunjukkan bukti-bukti yang akan mendukung putusan ganti rugi.

Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum juga melibatkan penolakan pemberian ganti rugi. Juri telah memberikan ganti rugi sebesar Rp.675,000,000 (Rp.22,500,000 per lagu) kepada terdakwa karena mengunduh dan mendistribusikan tiga puluh lagu secara online. Pengadilan mengurangi penghargaan menjadi Rp.978,750,000 (hanya Rp. 32,625,000 per lagu), dengan alasan bahwa penghargaan juri terlalu berlebihan sehingga melanggar proses hukum. Pengadilan banding tidak menolak alasan tersebut. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa,

sebelum menganggap pengurangan penghargaan juri sebagai inkonstitusional, pengadilan harus sepenuhnya mempertimbangkan penerapan common law remittitur.

Oleh karena itu, undang-undang kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari mesin yang mendorong inovasi. Tanpa jaminan adanya kekuatan eksklusif, hanya sedikit orang yang mau berupaya atau menginvestasikan uang untuk mencatat, mengembangkan dan menyempurnakan inovasi mereka, membawanya ke titik penerapan praktis dan memperkenalkannya ke pasar. Untuk mendapatkan keuntungan, seorang inovator harus mengganti biaya penelitian dan pengembangan teknologi baru, atau biaya penyiapan dan produksi sebuah karya kreatif. Biasanya inovator melakukan hal ini dengan mengamortisasi biaya inovasi atau produksi kreatif selama umur produk yang dihasilkan, misalnya peralatan canggih atau rekaman video yang berisi karya kreatif.

Karena menyalin produk yang sudah ada tidak memerlukan biaya untuk penelitian dan pengembangan atau untuk mempersiapkan dan memproduksi karya kreatif yang terkandung di dalamnya, seorang penyalin dapat menjual produk yang sama dengan harga yang lebih rendah, tidak termasuk biaya inovasi yang diamortisasi. (Hal ini mengasumsikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh inovator dan penyalin dalam memproduksi produk itu sendiri adalah sebanding.) Jika undang-undang mengizinkan para penyalin untuk mengambil “tumpangan gratis” atas investasi inovator dalam inovasi dengan menyalin dan menjual produk baru mereka tanpa membayar royalti, mesin fotokopi dapat menurunkan harga para inovator dan membuat para inovator gulung tikar.

Lingkungan hukum yang mengizinkan “free riding” semacam ini akan mendorong sedikit orang untuk menanggung biaya dan risiko inovasi. Dengan memberikan wewenang kepada Kongres untuk memberikan hak eksklusif kepada penulis dan penemu atas ciptaan mereka untuk jangka waktu terbatas, dengan tujuan eksplisit untuk mempromosikan “Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Seni yang bermanfaat,” Konstitusi Amerika Serikat mencerminkan pandangan pragmatis tentang sifat manusia.

Inovasi di Pasar Internasional

Di dunia modern, perlindungan yang kuat di satu negara mungkin tidak cukup untuk menjamin pengembalian investasi yang memadai dalam inovasi dan kreativitas. Kemajuan Eropa dan Jepang dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan eksploitasi karya kreatif, serta pesatnya industrialisasi di Cekungan Pasifik, telah menjadikan dunia sebagai “desa global” dalam hal inovasi. Perusahaan-perusahaan di banyak negara kini telah mencapai hal tersebut. kemampuan finansial dan teknologi untuk meniru dan bahkan meningkatkan inovasi dan produksi kreatif pihak lain dengan cepat dan ekonomis. Jika perusahaan di luar negeri bebas meniru dan mengeksploitasi inovasi negara lain tanpa bayaran, praktik inovasi masing-masing negara akan terbatas pada pasar dalam negerinya, dan insentif untuk berinovasi akan berkurang drastis.

Yang pasti, negara-negara asing pasti mempunyai insentif tertentu untuk mempertahankan perlindungan kekayaan intelektual yang kuat di dalam wilayah negara mereka. Kurangnya perlindungan suatu negara terhadap pembajakan internal atas kekayaan intelektual dapat menghambat pengembangan teknologi dalam negeri dengan mengeringkan

sumber modal berisiko dan menghambat impor teknologi dan inovasi lokal. Namun demikian, undang-undang kekayaan intelektual sebagian besar bersifat teritorial, dan perlindungan yang diterima oleh penemuan yang dipatenkan, karya berhak cipta, desain chip semikonduktor, merek dagang, atau rahasia dagang di setiap negara bergantung pada undang-undang domestik negara tersebut. Oleh karena itu, perlindungan internasional atas kekayaan intelektual, yang menjadi landasan pemberian izin internasional, pada gilirannya bergantung pada hukum nasional dan praktik yang sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Karena permasalahan hak kekayaan intelektual mungkin melibatkan pihak-pihak yang berada di yurisdiksi lain, permasalahan tanggung jawab sekunder dapat menjadi kunci dalam perselisihan transnasional. Mahkamah Agung, di bidang kekayaan intelektual, telah memberikan berbagai panduan mengenai masalah kapan seseorang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Undang-undang paten memerlukan pengetahuan tentang pelanggaran untuk tanggung jawab sekunder. Dalam kasus yang juga memiliki implikasi pasti terhadap undang-undang hak cipta, *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, Mahkamah Agung menyatakan bahwa “kebutaan yang disengaja” terhadap pelanggaran sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pengetahuan. Pemohon tidak mengetahui bahwa alat penggorengnya melanggar alat penggoreng milik Termohon. Memang benar, pengacaranya belum menemukan paten apa pun yang dilanggar oleh alat penggoreng milik pemohon. Namun, seandainya pengacara diberi tahu bahwa alat penggoreng tersebut disalin dari milik tergugat, kemungkinan besar pengacara tersebut akan melihat paten tergugat dan menyarankan sebaliknya. Setelah dengan sengaja mengisolasi diri dari pengetahuan tentang pelanggaran paten, pemohon kini tidak dapat berargumentasi bahwa kurangnya pengetahuan melindunginya dari tanggung jawab pelanggaran.

Namun, selama sekitar seratus tahun terakhir, negara-negara di dunia telah mengupayakan keseragaman dan keselarasan dalam masalah kekayaan intelektual dengan merundingkan serangkaian konvensi internasional multilateral. Amerika Serikat adalah pihak yang termasuk dalam empat perjanjian yang paling penting. Konvensi internasional multilateral yang tertua dan mungkin paling penting adalah Konvensi Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Industri, yang lebih dikenal sebagai “Konvensi Paris.” Konvensi ini mencakup paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, dan persaingan tidak sehat. - tion. Sehubungan dengan semua hal tersebut, undang-undang ini memerlukan “perlakuan nasional” (yaitu, perlakuan non-diskriminatif) terhadap kekayaan intelektual warga negara asing, dan undang-undang ini menetapkan jangka waktu prioritas (dua belas bulan untuk paten dan model utilitas dan enam bulan untuk desain industri) dan merek dagang) untuk mengajukan permohonan tambahan untuk perlindungan di negara Konvensi mana pun setelah pengajuan pertama di negara tersebut. Jadi, misalnya, jika seorang penemu mengajukan permohonan paten di negara Konvensi mana pun, Konvensi memberinya periode prioritas dua belas bulan tempat untuk mengajukan permohonan paten terkait di negara-negara Konvensi lainnya; permohonan yang diajukan dalam periode prioritas akan berhubungan kembali dengan tanggal permohonan Konvensi yang pertama. Konvensi ini juga memberikan beberapa norma seragam yang terbatas mengenai perlindungan substantif.

Konvensi internasional terpenting berikutnya tentang kekayaan intelektual yang diikuti oleh Amerika Serikat adalah Konvensi Perlindungan Karya Sastra dan Seni, yang lebih dikenal dengan nama “Konvensi Berne. Konvensi ini konvensi hak cipta internasional yang utama telah telah ada selama lebih dari 100 tahun ketika Amerika Serikat pertama kali menyetujuinya pada tanggal 1 Maret 1989. Seperti Konvensi Paris, Konvensi ini mensyaratkan “perlakuan nasional” (yaitu perlakuan non-diskriminatif) terhadap karya warga negara asing, dan menetapkan batasan terbatas sejumlah norma minimum untuk perlindungan hak cipta. Konvensi Hak Cipta Universal, yang telah diikuti oleh Amerika Serikat sejak tahun 1952, memiliki jangka waktu minimum perlindungan hak cipta yang lebih pendek dan hak eksklusif yang tidak terlalu ketat dan oleh karena itu tetap menjadi perhatian utama bagi negara-negara tersebut yang merupakan pihak di dalamnya tetapi tidak menjadi pihak pada Konvensi Berne.

Konvensi multilateral penting berikutnya yang diikuti oleh Amerika Serikat adalah Perjanjian Kerja Sama Paten. Perjanjian ini memberikan sistem tunggal untuk pengajuan dan pemeriksaan pendahuluan internasional atas permohonan paten. Pengajuan tunggal internasional berdasarkan Traktat memberikan tanggal prioritas untuk penuntutan selanjutnya di “tahap nasional” di kantor paten terpisah di masing-masing negara yang ditunjuk. Namun Traktat ini tidak memberikan harmonisasi norma-norma perlindungan paten. Sebaliknya, hal ini memungkinkan definisi prior art dan kondisi substantif paten diatur oleh hukum setempat.

Meskipun AS mematuhi konvensi-konvensi substantif yang penting ini, Amerika Serikat bukanlah pihak dalam setiap konvensi multilateral yang memiliki kepentingan internasional. Negara ini merupakan pihak dalam Konvensi Paten Eropa, satu-satunya konvensi internasional yang memberikan harmonisasi substansial atas norma-norma substantif perlindungan paten. Warga negara A.S. juga dapat meminta Paten Eropa dengan mengajukan permohonan paten di Kantor Paten Eropa atau dengan menunjuk Kantor tersebut dalam pengajuan internasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Paten. Amerika Serikat merupakan salah satu pihak dalam Protokol Madrid, yang mengatur permohonan internasional untuk mendaftarkan merek dagang di sejumlah negara dengan cara yang sama seperti Perjanjian Kerja Sama Paten mengatur pengajuan internasional permohonan paten. Dengan mematuhi tiga konvensi internasional terpenting mengenai kekayaan intelektual Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Protokol Madrid Amerika Serikat menjamin perlindungan substansial bagi warga negaranya atas paten, desain industri, merek dagang, dan hak cipta di luar negeri, dan warga negara asing. banyak negara memberikan perlindungan substansial terhadap kekayaan intelektual serupa di dalam negeri.

Bidang kekayaan intelektual lainnya mungkin memerlukan taktik yang berbeda. Di bidang perlindungan chip semikonduktor, Amerika Serikat terutama mengandalkan prinsip timbal balik. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Chip Semikonduktor tahun 1984, negara-negara asing harus menunjukkan bahwa desain sirkuit terpadu asal AS akan dilindungi di dalam negara mereka sebelum desain dari negara-negara asing tersebut dilindungi di negara mereka. Amerika Serikat telah menggunakan janji untuk melindungi akses terhadap chip semikonduktor mereka. pasar besar bagi produk-produk elektronik sebagai dorongan

untuk mendorong perkembangan pesat peraturan timbal balik di luar negeri. Sejauh ini, pendekatan ini menunjukkan keberhasilan yang menakjubkan. Pada tahun 1994, Negara-negara Anggota Komunitas Eropa, Jepang, dan enam negara lainnya telah mempunyai undang-undang yang memperluas atas dasar perlakuan nasional atau timbal balik perlindungan chip semikonduktor kepada warga negara dan domisili Amerika Serikat.

Karena tidak adanya konvensi internasional yang berlaku dan undang-undang luar negeri yang efektif, Amerika Serikat telah melakukan tekanan diplomatik langsung terhadap negara-negara asing tertentu untuk memperkuat undang-undang kekayaan intelektual mereka. Misalnya, pada tahun 1986, Presiden Reagan menggunakan kekuasaannya berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, sebagaimana telah diubah, untuk mempengaruhi Korea agar memperkuat undang-undang paten dan hak ciptanya. Sebagai hasil dari tindakan "Pasal 301" ini, Korea (antara lain) memperpanjang jangka waktu patennya, memperluas cakupan paten untuk bahan kimia pertanian dan obat-obatan, dan memberikan perlindungan hukum untuk program dan karya komputer yang pertama kali diterbitkan di luar Korea. Pelanggaran serupa - perselisihan, yang didukung oleh ancaman sanksi perdagangan, telah menekan Thailand dan menyebabkan Tiongkok memperkuat perlindungan internal mereka atas kekayaan intelektual.

Mungkin upaya Amerika Serikat yang paling komprehensif dan serius untuk mendorong perlindungan internasional yang kuat terhadap kekayaan intelektual bersifat multilateral. Pada perundingan multilateral Putaran Uruguay mengenai Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), Amerika Serikat merupakan pendukung utama dari apa yang akhirnya menjadi Lampiran 1C dari Undang-Undang Akhir yang Mewujudkan Hasil Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay. Negosiasi. Secara formal berjudul "Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, Termasuk Perdagangan Barang Palsu," Lampiran ini lebih dikenal dengan akronim "Perjanjian GATT TRIPs." Perjanjian ini antara lain memberikan standar minimum untuk perlindungan hak cipta, merek dagang, penunjukan asal geografis, desain industri, paten, desain chip semi-konduktor dan informasi rahasia; dan hal ini memerlukan perlakuan nasional dan perlakuan negara yang paling disukai bagi warga negara dari semua negara anggota. Namun, sebagai bagian dari Perjanjian GATT, Perjanjian GATT TRIPs, pada bulan Oktober 1994, masih menunggu ratifikasi, dan bahkan ratifikasi oleh Amerika Serikat sama sekali tidak dapat dijamin.

Selain mengupayakan perlindungan yang lebih kuat terhadap kekayaan intelektual di luar negeri, Amerika Serikat juga telah memperkuat undang-undangnya sendiri untuk lebih melindungi pasar domestiknya dari pembajakan kekayaan intelektual. Pada tahun 1984, Kongres mengubah undang-undang merek dagang federal dan undang-undang pidana terkait untuk meningkatkan sanksi perdata dan menambahkan hukuman pidana bagi pemalsuan merek dagang,⁵¹ dan pada tahun 1988 Kongres mengubah undang-undang merek dagang federal untuk mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, seperti pesaing asing mereka, untuk mendaftarkan merek dagang berdasarkan pada niat untuk menggunakan, bukan penggunaan sebenarnya. Pada tahun 1988 Kongres juga mengesahkan undang-undang untuk menerapkan Konvensi Berne di Amerika Serikat dan mengamandemen undang-undang paten

untuk melarang impor tidak sah atas produk-produk yang dibuat di luar negeri melalui proses yang dipatenkan di Amerika Serikat, bahkan jika produknya sendiri tidak dipatenkan. Melalui partisipasi dalam hubungan internasional multilateral, penggunaan timbal balik secara hati-hati, penerapan tekanan perdagangan secara bijaksana, dan memperkuat undang-undangnya sendiri, Amerika Serikat telah mencoba mempersiapkan diri menghadapi munculnya sebuah “masyarakat pasca-industri,” di mana nilai inovasi, informasi, dan kekayaan intelektual pada akhirnya dapat menyaingi nilai ekonomi barang-barang manufaktur.

Semua aktivitas ini secara langsung relevan dengan perizinan karena kekayaan intelektual adalah bahan baku perizinan dan perizinan kini menjadi sebuah perusahaan yang semakin internasional. Sebagai hasil dari akses Amerika Serikat ke Berne dan perjanjian perdagangan internasional, Kongres mengembalikan jutaan hak cipta kepada penulis asing, sehingga memperluas cakupan lisensi hak cipta. Perundang-undangan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus *Golan v. Holder*. Pertanyaan di *Golan* adalah apakah terdapat perluasan hak cipta non-tradisional yang cukup untuk memicu pengawasan terhadap Amandemen Pertama. *Golan* membahas konstitusionalitas ketentuan restorasi. Berbeda dengan perpanjangan jangka waktu hak cipta yang ada, ketentuan restorasi sebenarnya memberikan hak cipta atas karya yang telah berada dalam domain publik.

Ketentuan restorasi mengembalikan perlindungan hak cipta atas karya asing yang masuk ke dalam domain publik di AS karena kegagalan memenuhi persyaratan formalitas, seperti persyaratan pemberitahuan hak cipta atau persyaratan untuk memperbarui hak cipta untuk mendapatkan jangka waktu penuh. Karena restorasi membuat karya berada di luar domain publik, muncul pertanyaan apakah hal tersebut melanggar Amandemen Pertama. *Golan* berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak tunduk pada pengawasan Amandemen Pertama. Pengadilan *Golan* menafsirkan keputusan sebelumnya di *Eldred* dengan sangat sempit. Klausul Kemajuan ini memberikan keleluasaan yang besar kepada Kongres dalam menangani hak cipta, dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang memberikan insentif terhadap karya cipta, dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan seperti ketentuan restorasi, yang memberikan dukungan yang lebih umum terhadap hak cipta pendistribusian karya.

Pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa Amandemen Pertama tidak menghalangi undang-undang tersebut, meskipun mungkin membatasi kebebasan berpendapat dengan menghapus karya dari domain publik. Sebaliknya, selama Kongres terus mempertahankan “kontur tradisional” hak cipta, yang ditafsirkan oleh *Golan* hanya berarti doktrin penggunaan wajar dan tidak adanya perlindungan terhadap gagasan (dibandingkan dengan bentuk hak cipta yang lebih umum, seperti praktik umumnya tidak mengeluarkan karya dari domain publik), maka perlindungan internal terhadap kebebasan berekspresi membuat pengawasan terhadap Amandemen Pertama tidak diperlukan. Setelah *Eldred*, tampaknya perlindungan hak cipta jenis baru apa pun dapat memicu pengawasan Amandemen Pertama. Namun, setelah *Golan*, selama Kongres masih mempertahankan prinsip penggunaan wajar dan tidak adanya perlindungan terhadap gagasan, analisis penyeimbang undang-undang Amandemen Pertama tidak akan berpengaruh.

Batasan kekayaan intelektual (dan juga perizinan) sedang dikaji ulang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan biologi. Mahkamah Agung, meskipun menolak pengecualian kategoris, telah menekankan tempat pembatasan materi pelajaran, karena peran larangan mematenkan ide-ide abstrak dalam mencegah preemption konsep, dibandingkan dengan mematenkan penerapan konsep.

Inovasi berfungsi sangat berbeda dalam industri tertentu. Biaya penelitian dan pengembangan sangat bervariasi antar sektor. "Penelitian dan pengembangan, perancangan obat, dan pengujian obat baru dapat memakan waktu satu dekade atau lebih dan menghabiskan biaya rata-rata ratusan juta dolar." Generasi baru obat semi-konduktor, dengan fasilitas fabrikasi baru, memerlukan waktu bertahun-tahun dan kemungkinan besar empat miliar dolar. Biaya perangkat lunak kemungkinan akan lebih murah. Masa-masa mendirikan garage start-up mungkin sudah berakhir, namun mengembangkan paket perangkat lunak baru kemungkinan besar memerlukan investasi dengan besaran yang berbeda, sekitar jutaan dolar.

Di beberapa industri (perangkat lunak, bioteknologi, manufaktur), biaya inovasi menurun seiring dengan penggunaan alat desain otomatis. Demikian pula, kemajuan dalam pengurutan gen dan bioinformatika telah secara dramatis menurunkan biaya inovasi di beberapa bidang bioteknologi. Variasi antar industri juga mencakup pentingnya menjadi yang pertama memasuki pasar, seperti bertentangan dengan pentingnya memiliki produk yang tidak dapat ditiru, yang mengurangi pentingnya menjadi penggerak pertama. Secara umum, inovasi kini lebih jarang dilakukan oleh penemu prototipikal yang bekerja sendirian di laboratorium atau garasinya, melainkan inovasi sekarang berasal dari kolaborasi antar tim, seringkali membutuhkan laboratorium dan sumber daya lainnya yang besar.

Pemohon berhak atas paten hanya jika penemuannya "baru". Arti "baru" itu rumit dan berubah berdasarkan amandemen Undang-Undang Paten tahun 2011. Secara garis besar, berdasarkan skema penemuan pertama dalam Undang-Undang tahun 1952, persyaratan kebaruan mengacu pada beberapa tanggal kritis yang berbeda. Pemohon tidak berhak atas paten jika penemuan tersebut telah diketahui publik (seperti: diterbitkan, dipatenkan, dijual, atau digunakan untuk kepentingan umum) pada tanggal penemuan. Jika dua pemohon mengklaim penemuan yang sama, hak paten diberikan kepada orang yang pertama kali menciptakannya.

Tergantung pada bukti kegiatan penemuan, tanggal penemuan dapat berupa waktu penemu memahami penemuan tersebut, waktu penemu benar-benar membuat penemuan tersebut (pengurangan praktik, dalam istilah paten), atau tanggal penemu mengajukan permohonan paten. Kebaruan berdasarkan Undang-undang tahun 1952 memiliki komponen kedua, masa tenggang satu tahun sejak suatu penemuan dipublikasikan. Seorang pemohon tidak berhak atas Paten apabila pemohon tidak mengajukan permohonan Paten selambat-lambatnya satu tahun setelah penemuannya diumumkan (oleh pemohon atau orang lain). Undang-undang tahun 2011 beralih ke sistem yang lebih sederhana dan bersifat first-to-file. Pemohon tidak berhak atas Paten apabila pada tanggal efektif pengajuan permohonan,

penemu lain telah mengajukan permohonan untuk menyatakan penemuan yang sama atau penemuan tersebut telah diumumkan kepada masyarakat.

Undang-undang tahun 2011 mempertahankan masa tenggang satu tahun yang lebih sempit. Pemohon tetap berhak mendapatkan Paten apabila pemohon mengajukan paling lambat satu tahun setelah pemohon sendiri mengumumkan penemuannya kepada masyarakat. UU tahun 2011 hanya berlaku bagi permohonan yang diajukan setelah tanggal 16 Maret 2013. Jadi, UU tahun 1952 akan tetap mengatur paten yang ada dan paten yang diajukan sebelum tanggal 17 Maret 2013. Aturan UU tahun 1952 akan terus memainkan peran besar dalam hukum paten selama beberapa tahun. dekade, di samping kasus-kasus yang diatur oleh UU tahun 2011. Selain itu, UU 2011 sangat bergantung pada terminologi dan struktur UU 1952, sehingga kasus-kasus dalam UU 1952 akan menjadi penting dalam menafsirkan ketentuan analogi UU 2011.

1.5 KEUNTUNGAN BISNIS DARI PERIZINAN

Perusahaan sering kali memberikan lisensi karena mereka tidak mempunyai sumber daya untuk mencapai eksploitasi komersial penuh atas kekayaan intelektual mereka sendiri atau karena perusahaan lain dapat melakukan tugas dengan lebih efisien. Misalnya, penerbit buku mungkin tidak memiliki fasilitas untuk merekam, memproduksi, atau mendistribusikan kaset audio. Untuk mengatasi pasar kaset audio, perusahaan tersebut mungkin memberikan hak kepada produsen kaset untuk memproduksi dan mendistribusikan kaset audio dari buku-bukunya.

Alternatifnya, pengembang perangkat lunak komputer dapat memberikan lisensi kepada produsen komputer untuk mendistribusikan perangkat lunak pengembang tersebut agar dapat memanfaatkan komputer tersebut. sumber daya produsen yang lebih besar untuk pemasaran dan distribusi produk. Demikian pula, dengan memberikan izin kepada perusahaan obat besar untuk menggunakan proses bioteknologi miliknya, sebuah perusahaan penelitian bioteknologi kecil dapat memanfaatkan pabrik perusahaan yang lebih besar, pengalaman dalam memperoleh persetujuan peraturan federal, dan sumber daya yang lebih besar untuk pengujian klinis, pemasaran, dan distribusi.

Mungkin dalam dunia yang ideal, setiap perusahaan manufaktur dapat mencapai "integrasi vertikal" penuh. Artinya, setiap perusahaan sendiri dapat melakukan semua operasi yang diperlukan untuk mengeksploitasi kekayaan intelektualnya, termasuk penelitian dan pengembangan, penyempurnaan produk, pengujian, produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan layanan. Jika sebuah perusahaan yang begitu terintegrasi dijalankan secara efisien dan cukup besar untuk menembus seluruh pasar yang tersedia bagi produk-produknya, maka tidak ada alasan bagi perusahaan tersebut untuk memberikan izin kepada perusahaan lain. Dengan memberikan izin manufaktur kepada pihak lain, misalnya, sebuah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal hanya akan menciptakan persaingan dalam operasi manufakturnya sendiri. Jika produksinya efisien dan mampu memenuhi pasar yang tersedia, maka perusahaan yang terintegrasi secara vertikal kemungkinan besar tidak akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan melisensikan produksi kompetitif

dibandingkan dengan memproduksi produk itu sendiri. Memang benar, pada tingkat margin, produsen pesaing tidak akan mampu membayar royalti apa pun kepada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dan tetap menjaga harga tetap kompetitif.

Namun dalam praktiknya, sangat sedikit perusahaan yang mencapai integrasi vertikal penuh, setidaknya pada seluruh produknya. Perusahaan besar sering kali memiliki kelompok atau divisi terpisah yang menjalankan operasi bisnis terpisah, dan kelompok tersebut sering kali menangani produk tertentu lebih baik daripada yang lain; integrasi vertikal mungkin kurang atau tidak efektif untuk beberapa produk. Bahkan perusahaan yang memiliki integrasi vertikal penuh untuk lini produk tertentu sering kali tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi permintaan semua pasar geografis dan produk yang signifikan. Perusahaan mungkin hanya dapat melayani pasar geografis tertentu atau hanya memproduksi sebagian dari lini produk yang dapat dikontrol oleh kekayaan intelektualnya. Dengan melisensikan kekayaan intelektualnya kepada pihak lain, perusahaan tersebut dapat memperluas pasar geografisnya, lini produknya, atau keduanya.

Bagi perusahaan kecil, perizinan seringkali merupakan sebuah kebutuhan. Sangat sedikit perusahaan kecil yang terintegrasi secara vertikal. Faktanya, perusahaan kecil umumnya hanya mempunyai sumber daya untuk beberapa operasi yang mungkin dilakukan oleh operasi yang terintegrasi secara vertikal. Banyak perusahaan “start-up” merupakan butik penelitian dan pengembangan dengan sedikit sumber daya untuk produksi, distribusi, dan pemasaran. Bahkan perusahaan-perusahaan baru yang mempunyai kapasitas produktif tertentu seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pemasaran, distribusi, dan layanan yang efektif secara nasional, atau bahkan regional. Dalam situasi seperti ini, perusahaan kecil harus memberikan lisensi kepada pihak lain untuk membantu mengeksploitasi kekayaan intelektualnya dan membawa produk atau jasanya ke pasar. Melalui perizinan, perusahaan kecil sebenarnya menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar dan terintegrasi secara vertikal yang melampaui batas-batas batasan ukurannya, meskipun dengan bantuan badan hukum yang terpisah.

Penentuan waktu tentu saja memainkan peran penting dalam perizinan. Suatu perusahaan mungkin harus mendelegasikan tanggung jawab untuk operasi tertentu, atau untuk pasar geografis atau produk tertentu, hanya untuk jangka waktu terbatas. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin memasuki pasar lebih awal sambil mengembangkan kapasitas produktif penuh mungkin mengizinkan perusahaan suku cadang untuk memproduksi suku cadang untuk perusahaan tersebut berdasarkan lisensi. Nantinya, perusahaan tersebut mungkin akan mengembalikan proses produksinya ke “inhouse” untuk mempertahankan kendali atas proses produksi, untuk menjamin kualitas yang lebih baik, atau untuk mengintegrasikan manufaktur secara lebih penuh dengan operasi penelitian dan pengembangannya.

Lebih sering lagi, perusahaan kecil dan perusahaan baru menggunakan distributor independen dan organisasi layanan untuk mendukung fungsi penjualan dan layanan lapangan mereka, atau untuk memperluas pasar mereka secara geografis sambil mengembangkan kekuatan penjualan dan layanan nasional atau regional mereka sendiri. Dalam kasus ini,

rencana jangka panjang penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab yang didelegasikan selaras dengan kemampuan perusahaan yang berkembang dan bahwa perjanjian yang mengatur mengatur penghentian delegasi secara damai dan tepat waktu.

Di beberapa bidang, baik perusahaan besar maupun kecil memberikan izin karena sifat usahanya memerlukan izin. Kecuali jika pengembang perangkat lunak juga memproduksi komputer, mereka dapat memasarkan program komputer yang mereka kembangkan hanya dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakannya. Demikian pula, kecuali seorang produser film memiliki bioskop, stasiun televisi, atau fasilitas produksi kaset video, ia harus memberi izin kepada pihak lain untuk mempertunjukkan, menyiarkan, atau mendistribusikan filmnya.

Bagi perusahaan yang tidak dapat mencapai integrasi vertikal penuh dengan cepat, satu-satunya alternatif selain pemberian lisensi adalah dengan menjual kekayaan intelektual mereka secara langsung. Misalnya, pengembang perangkat lunak mungkin menjual (bukan melisensikan) perangkat lunak komputernya kepada produser komputer, beserta semua hak kekayaan intelektual terkait. Atau produser film mungkin menjual filmnya dan hak ciptanya ke jaringan televisi atau jaringan teater. Namun, melalui penjualan seperti itu, perusahaan akan kehilangan kendali atas produknya dan, pada dasarnya, akan menyerahkan sebagian besar bisnisnya kepada pembeli. Akibatnya, sebagian besar perusahaan mempertimbangkan keuntungan bisnis dari pemberian izin sebelum melakukan integrasi vertikal penuh atau melepaskan kendali melalui penjualan.

Lisensi paten didorong oleh hak paten, yang mempunyai dampak berbeda antar industri. Pentingnya perlindungan paten sebagian bergantung pada ketersediaan insentif lain untuk melakukan inovasi. Jika ada insentif lain (seperti pengakuan rekan kerja atau hadiah bagi ilmuwan, atau bentuk perlindungan kekayaan intelektual alternatif, seperti rahasia dagang untuk proses manufaktur), maka dampak perlindungan paten dapat berkurang. Inovator juga berbeda-beda di setiap industri. sehubungan dengan seberapa besar nilai inovasi yang dapat mereka peroleh di pasar, dan seberapa besar nilai tersebut mengalir ke publik tanpa kompensasi uang (“efek limpahan,” sebuah istilah yang menggambarkan gagasan bahwa undang-undang kekayaan intelektual hanya perlu memberikan insentif untuk berinovasi, daripada membiarkan inovator mengambil seluruh nilai pasar dari inovasi mereka- dan juga gagasan bahwa manfaat eksternal lebih baik daripada kerugian bobot mati).

Mungkin perbedaan terbesar antar industri terletak pada jumlah inovasi kumulatif: farmasi cenderung “menjadi proses yang berdiri sendiri yang menghasilkan satu produk jadi. Sebaliknya, produk perangkat lunak “akan ditingkatkan secara bertahap seiring berjalannya waktu.” Di industri yang berbeda, inovasi juga menimbulkan risiko negatif yang berbeda: menghambat standarisasi di pasar yang memerlukan koordinasi menyeluruh, seperti sebagai teknologi informasi; menurunnya stabilitas produk yang sudah ada, terutama pada perangkat lunak; dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan di bidang-bidang seperti bioteknologi dan nanoteknologi, di mana risiko inovasi jangka panjang tidak terlihat secara langsung.

Pertanyaan yang masih terbuka adalah sejauh mana perlindungan kekayaan intelektual akan mencakup teknologi baru, atau cara-cara baru dalam memanfaatkan

teknologi yang ada di alam. Larangan perlindungan hak paten atas fenomena alam tampaknya akan menghalangi hak paten atas gen-gen yang ada di alam. Puluhan ribu paten gen telah dikeluarkan, namun dengan teori bahwa dengan mengisolasi gen, penemunya telah mengidentifikasi sesuatu yang berbeda dari gen sebagaimana yang ada di alam. Federal Circuit telah berulang kali menyatakan bahwa paten gen tetap sah, meskipun tanpa secara langsung membahas pokok persoalannya. Namun, Distrik Selatan New York menolak alasan ini.

Pengadilan membatalkan paten atas dua gen yang terkait dengan kanker payudara dan ovarium, serta dengan paten atas metode untuk mendeteksi kanker dengan menganalisis dan membandingkan DNA seseorang. Kasus ini menghadirkan konflik antara kebijakan yang mendalam: kebijakan untuk memberikan insentif bagi inovasi yang bernilai sosial (seperti penemuan gen yang terkait dengan penyakit) dan kebijakan untuk meninggalkan penyakit alami. Fenomena yang terbuka untuk penelitian ilmiah dan mencegah kepemilikan atas fenomena alam terutama yang akut jika kepemilikannya adalah pada gen manusia. Dalam hal ini, isu ini menyajikan perbedaan yang tegas antara penemuan fenomena alam dan penemuan yang menerapkan pengetahuan tersebut.

“Memanfaatkan” Sumber Daya

Keuntungan bisnis utama dari pemberian lisensi adalah “memanfaatkan” sumber daya bisnis. Dengan menambahkan sumber daya yang dimiliki pemegang lisensi untuk menjalankan operasi bisnis tertentu, pemberi lisensi dapat menjangkau pasar yang sebelumnya tidak dapat mereka layani. Misalnya, perusahaan kecil dan perusahaan baru sering kali tidak memiliki tenaga penjualan atau kantor yang cukup untuk melayani pasar nasional, apalagi pasar global. Dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk memasarkan dan mendistribusikan produk mereka, mereka dapat menembus pasar geografis atau pasar produk yang berada di luar jangkauan mereka.

Hal ini terjadi, misalnya, ketika International Business Machines Corporation memilih perangkat lunak sistem operasi “MS-DOS” milik Microsoft Corporation sebagai platform untuk membangun sistem operasi “PC-DOS” untuk komputer pribadi IBM. Dalam semalam, Microsoft memperoleh keuntungan dari pemasaran dan penjualan besar-besaran IBM dalam mendistribusikan produk-produknya. Walaupun dampak yang ditimbulkan tidak sedramatis contoh ini, “memanfaatkan” sumber daya adalah salah satu keuntungan utama pemberian izin.

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dibatasi oleh batasan hak paten. Doktrin habisnya paten, khususnya, membatasi kemampuan penerima paten untuk mengendalikan penjualan di luar penjualan pertama produk yang dipatenkan, atau produk yang merupakan perwujudan dari proses yang dipatenkan. Karena aturan ini, pemegang paten tidak dapat menggunakan haknya yang tidak terbatas atas sebuah penemuan ketika perwujudan dari penemuan tersebut telah terjual. Sebaliknya, jika dia menjual perangkat yang mewujudkan penemuan tersebut, atau mengizinkan orang lain untuk menjual perangkat tersebut, dia akan memiliki kendali terbatas atas apa yang dilakukan pembeli terhadap perangkat tersebut karena mereka mengambil barang tersebut. Dibeli bebas dari klaim paten.

Di bidang hak cipta, pertanyaan serupa adalah apakah pemegang hak dapat mengandalkan sistem manajemen hak digital untuk melindungi tidak hanya dari pelanggaran hak cipta, namun juga akses lain yang tidak melanggar hak cipta. Pengelakan untuk mengizinkan penggunaan di luar cakupan hak cipta suatu lisensi dapat melanggar perlindungan kontrol akses (karena mengizinkan akses yang tidak sah), meskipun hal tersebut tidak menyebabkan pelanggaran hak cipta (karena pengguna memiliki lisensi, meskipun pengelakan tersebut memungkinkan mereka untuk menggunakan perangkat lunak di luar cakupan lisensi).

Bahkan ketika teknologi militer atau intelijen yang sensitif tunduk pada perintah kerahasiaan oleh pemerintah Amerika Serikat, penting untuk mencari pemegang lisensi ketika permohonan paten sedang diamankan. Jika pemohon paten tidak melakukan hal tersebut, maka hal tersebut mungkin tidak memiliki dasar untuk permohonan yang sah. tuntutan kompensasi dari pemerintah Amerika Serikat atas dampak buruk dari perintah kerahasiaan.

Memperluas Pasar Geografis

Ketika dunia menjadi “desa global,” pasar produk yang dulunya bersifat regional atau nasional dengan cepat menjadi mendunia. Namun, hanya sedikit perusahaan, kecuali perusahaan terbesar, yang mempunyai personel atau sumber daya yang mampu menangani pasar dunia dengan sukses. Salah satu alasannya adalah sebagian besar produk memerlukan “penerjemahan” untuk pasar luar negeri. Label dan instruksi mungkin perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, barang mungkin memerlukan modifikasi fisik untuk mematuhi undang-undang dan peraturan setempat, dan program periklanan dan pemasaran mungkin harus disesuaikan untuk memenuhi adat istiadat dan selera setempat.

Jika suatu perusahaan ingin memasuki pasar luar negeri namun tidak mempunyai saluran pemasaran dan distribusi yang siap di luar negeri, maka perusahaan tersebut hanya mempunyai empat alternatif. Pertama, perusahaan dapat mendirikan cabang di luar negeri, yang dapat dikenakan pajak langsung di luar negeri. Kedua, perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan atau afiliasi terpisah di luar negeri. Hal ini dapat menghindari pajak luar negeri langsung terhadap perusahaan induk, meskipun anak perusahaan di luar negeri akan dikenakan pajak penghasilan luar negeri. Namun baik itu cabang atau anak perusahaan, pendirian kantor di luar negeri memerlukan waktu, tenaga, dan uang untuk menyelesaikan pekerjaan hukum yang diperlukan, menyiapkan manajemen dan pabrik fisik, serta mempekerjakan dan melatih personel yang sesuai.

Alternatif ketiga bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke pasar luar negeri adalah joint venture. Jika suatu usaha patungan dikenai pajak sebagai entitas terpisah, seperti yang sering terjadi, konsekuensi pajak dari alternatif ini sama dengan konsekuensi pajak dari pendirian anak perusahaan di luar negeri. Namun, pembentukan usaha patungan juga melibatkan penyelesaian pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai pengendalian, manajemen, dan komunikasi yang seringkali menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Jika usaha patungan lebih dari sekadar cangkang jika usaha patungan tersebut memiliki pabrik fisik, karyawan, dan keberadaan yang terpisah pembentukannya mungkin sama rumitnya dengan pendirian badan usaha baru di luar negeri.

Alternatif keempat untuk ekspansi ke pasar luar negeri tentu saja adalah perizinan. Dengan memberikan izin kepada entitas asing untuk membantu mengeksploitasi kekayaan intelektualnya, suatu perusahaan dapat memanfaatkan organisasi yang sudah ada sebelumnya, dengan personel yang tersedia dan saluran, sumber daya, dan prosedur yang mapan untuk produksi, pemasaran, dan distribusi. Perusahaan tidak perlu mendirikan entitas baru karena pemegang lisensi biasanya menggunakan personel dan sumber daya yang ada, atau setidaknya manajemen dan struktur bisnis yang ada, untuk melaksanakan operasi yang didelegasikan. Dengan melisensikan perusahaan asing untuk mengeksploitasi kekayaan intelektualnya di pasar luar negeri, sebuah perusahaan juga dapat memanfaatkan pemahaman perusahaan asing tersebut terhadap pasar, adat istiadat, dan kebutuhan luar negeri. Karena perizinan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang sudah ada, seringkali hal ini merupakan jalan tercepat menuju pasar luar negeri.

Namun, keuntungan dari perizinan ini tidak terbatas pada lingkup internasional saja. Sebuah perusahaan di satu negara bagian atau wilayah Amerika Serikat yang ingin memperluas pasarnya ke negara bagian atau wilayah lain mempunyai empat alternatif yang sama dengan perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke luar negeri. Seringkali perusahaan tersebut dapat mencapai penetrasi paling cepat ke pasar geografis baru. Hanya dengan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah ada di sana.

Memperluas Pasar Produk

Sebagaimana perizinan dapat memperluas pasar geografis, hal ini juga dapat memperluas pasar produk. Suatu perusahaan mungkin memiliki sumber daya untuk mengeksploitasi kekayaan intelektualnya melalui satu produk, namun kekayaan intelektualnya mungkin berlaku untuk produk atau layanan lain. Industri video adalah contoh yang bagus. Saat ini terdapat pasar yang luar biasa untuk program hiburan untuk digunakan di rumah. Namun produser film dan acara televisi independen seringkali tidak mempunyai sumber daya untuk produksi dan distribusi massal. Untuk memanfaatkan pasar ini, mereka melisensikan kekayaan intelektual mereka yaitu hak cipta atas film dan acara televisi mereka kepada perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan video tersebut.

Dalam industri bioteknologi, perusahaan riset telah mengembangkan sejumlah antibodi monoklonal untuk digunakan di luar tubuh sebagai alat pengujian dan diagnostik. Karena proses peninjauan peraturan relatif sederhana untuk produk yang digunakan di luar badan usaha, perusahaan-perusahaan ini dapat membawa produk tersebut ke pasar dengan cepat. Namun, untuk mengeksploitasi teknologi mereka sepenuhnya, mereka mungkin ingin mengembangkan obat-obatan dan bahan biologis untuk penggunaan internal. Proses persetujuan untuk produk-produk ini memakan waktu lebih lama dan memerlukan biaya yang jauh lebih besar, serta keahlian klinis dan pemahaman terhadap proses regulasi. Karena kurangnya sumber daya yang diperlukan, perusahaan-perusahaan bioteknologi yang lebih kecil seringkali melisensikan teknologi mereka kepada perusahaan-perusahaan obat besar untuk tujuan tersebut.

Namun pemberian izin untuk tujuan memperluas pasar produk mempunyai kelemahan. Dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan kekayaan

intelektualnya untuk mengembangkan produk baru, suatu perusahaan dapat kehilangan kendali atas produk baru tersebut. Jika salah satu pihak memberi wewenang kepada pihak lain untuk menjual penemuan tersebut, pembeli akan dilindungi melalui penjualan pertama, bahkan jika penjual gagal membayar royalti yang telah disepakati kepada pemilik paten. Aturan lain apa pun akan membuat pembeli barang atau jasa tunduk pada perselisihan yang tidak dapat dikendalikan atau diketahui oleh pembeli. Ketidakpastian tersebut pada gilirannya akan menambah biaya transaksi terhadap penjualan tersebut.

Jadi aturan ini membantu pemegang paten dan pembeli akhir dengan memfasilitasi transaksi. Jika perusahaan tidak memiliki akses terhadap perbaikan yang dilakukan oleh pemegang lisensinya, maka perusahaan tersebut akan segera tertinggal dalam teknologi, setidaknya dalam kaitannya dengan pasar produk baru. Perusahaan juga dapat menanggung risiko tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Karena cacat pada produk pemegang lisensinya, atau bahkan karena pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum lainnya. Namun demikian, bagi banyak perusahaan, perizinan semacam ini merupakan sumber pendapatan tambahan yang penting. Dengan ketentuan kerja sama yang tepat dalam perjanjian lisensi, suatu perusahaan dapat tetap berhubungan dengan eksploitasi kekayaan intelektualnya dan pada saat yang sama mengeksplorasi properti tersebut di wilayah pasar yang tidak pernah dapat ditembus oleh perusahaan hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Doktrin habisnya paten dapat menghalangi penerima paten untuk mengendalikan pasar paten di luar pasar pertama yang dimasuki oleh produk yang dipatenkan.

Apabila pemegang beberapa paten chipset melisensikan paten tersebut kepada produsen mikroprosesor dan chipset, penerima paten dilarang karena habisnya paten untuk mengajukan klaim pelanggaran terhadap pelanggan penerima lisensi. Penjualan produk resmi yang mengandung paten tersebut mengakhiri hak paten pada produk tersebut. Produk, artinya pembeli bebas untuk memasukkannya ke dalam produk yang melanggar. Oleh karena itu, pemegang paten mungkin terbatas pada pasar pertama dari beberapa pasar. Demikian pula, penerima paten mungkin tidak dapat membedakan pasar dengan baik, dengan melisensikan satu penjual di satu pasar dan penjual lain di pasar kedua. Karena habisnya hak paten, seseorang yang membeli dari pemegang lisensi di pasar pertama akan melepaskan hak patennya, dan dapat menjual perangkat tersebut di pasar kedua.

Salah satu permasalahan terpenting di pengadilan sehubungan dengan ruang lingkup kendali atas barang berlisensi adalah penafsiran doktrin penjualan pertama dalam undang-undang hak cipta. Dalam hak cipta, penjualan pertama terkait erat dengan kepentingan lain, seperti hak untuk mendapatkan hak cipta. atribusi. Terkait kekayaan intelektual, hak atribusi dan kendali mempunyai akar yang dalam. Terhadap kekayaan fisik, orang secara naluriah merasakan keterikatan. Ada yang berpendapat bahwa Uni Soviet jatuh karena sistem ekonominya gagal memperhitungkan pentingnya properti bagi manusia. Seperti yang diungkapkan secara singkat oleh Frank Zappa, "Komunisme tidak berhasil karena orang suka memiliki barang." Seseorang dapat memiliki suatu barang yang merupakan perwujudan kekayaan intelektual orang lain. Pemilik kekayaan pribadi ingin melakukan apa pun yang

diinginkannya terhadap barang-barangnya, sedangkan pemilik kekayaan intelektual ingin mengontrol apa yang terjadi dengan barang-barang yang mewujudkan ide-idenya yang dilindungi.

Penjualan pertama merupakan sebuah doktrin yang mencapai keseimbangan. Seseorang yang memiliki karya berhak cipta (baik asli atau salinan resmi) dapat mendistribusikannya kepada publik atau menampilkannya kepada publik, hak eksklusif pemilik hak cipta untuk menampilkannya di publik dan pendistribusiannya. Orang tersebut tidak dapat serta merta membuat lebih banyak salinan, atau mengadaptasi ciptaannya, atau menampilkan ciptaannya secara publik, yang mana haknya tetap berada di bawah kendali pemilik hak cipta. Paten dan merek dagang memiliki aturan serupa, sering kali diberi nama “kelelahan” ,” teori yang menyatakan bahwa penjualan suatu benda yang sah akan menghilangkan hak atas benda tersebut, namun tidak memungkinkan pembeli untuk memperoleh lebih banyak. Namun, penjualan hak cipta pertama telah menyusut dengan cepat di beberapa bidang. Banyak karya, terutama perangkat lunak, dijual berdasarkan perjanjian lisensi yang pada hakekatnya mengatur: “Kami memberi izin kepada Anda untuk menggunakan karya ini berdasarkan ketentuan berikut. Kami menyediakan salinannya, tetapi salinannya bukan milik Anda.” Jika ketentuan lisensi tersebut berlaku, maka penjualan pertama tidak berlaku, karena penerima lisensi tidak memiliki salinannya, melainkan hanya memilikinya.

Karya dalam bentuk digital juga dapat disertai dengan penyalinan dan kontrol akses. Namun, seseorang yang memiliki salinannya mungkin tidak dapat melakukan apa pun secara efektif selain yang diizinkan oleh pemilik hak cipta. Jika ia mengelak dari kontrol tersebut, hal tersebut mungkin melanggar ketentuan anti-pengelakan dalam Digital Millennium Copyright Act. Pengurangan yang lebih besar dalam penjualan pertama disebabkan oleh meningkatnya internasionalisasi undang-undang hak cipta. Uni Eropa telah mendesak pengakuan yang lebih luas atas hak para penulis untuk mengontrol karya mereka di kemudian hari. Hak jual kembali, misalnya, mengharuskan seniman menerima persentase dari penjualan karya seni mereka selanjutnya. Hak moral tertentu berlaku lebih luas, membatasi kemampuan orang lain untuk memodifikasi karya meskipun mereka memegang hak cipta.

Bagi banyak pemilik hak cipta, kasus hukum impor menjadikan penjualan pertama, sebagaimana dicatat oleh beberapa orang, bersifat opsional. Seseorang yang memiliki salinan yang “dibuat secara sah” dapat mengimpornya, karena impor termasuk dalam definisi distribusi. Namun beberapa pengadilan menyatakan bahwa salinan yang dibuat di luar Amerika Serikat tidak “dibuat secara sah” berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Pengadilan Sebab, karena dibuat di luar jangkauan Undang-Undang Hak Cipta, maka salinannya tidak dibuat secara sah atau dibuat secara melawan hukum, meskipun diizinkan oleh pemilik hak cipta. Jika saya membeli lukisan di luar negeri, dan membawanya ke AS, saya berpotensi akan melanggar hak cipta jika saya menjualnya, atau menampilkannya di depan umum. Bahkan, mengimpornya pun berpotensi melanggar. Dalam skala yang lebih luas, pemilik hak cipta dapat memilih untuk tidak ikut penjualan pertama. Jika salinan buatan luar negeri tidak tunduk pada penjualan pertama, maka pemilik hak cipta dapat mengatur agar semua bukunya

(atau DVD, atau CD) dibuat di luar Amerika Serikat sehingga tidak tunduk pada penjualan pertama.

Kekayaan intelektual adalah undang-undang yang sering kali berhubungan dengan teknologi yang berubah dengan cepat. Namun undang-undang tersebut sering kali tampak berubah dengan cara yang serupa dengan hukum umum. Tekanan terhadap doktrin penjualan pertama mendorongnya ke titik ekstrim yang logis. Seperti yang dikatakan Cardozo: "Setiap kasus baru adalah sebuah eksperimen; dan jika aturan yang diterima dan tampaknya dapat diterapkan ternyata memberikan hasil yang dirasa tidak adil, maka aturan tersebut akan dipertimbangkan kembali."⁴⁰ Ketika batasan penjualan pertama tampaknya menghilangkan kepemilikan masyarakat atas apa yang telah mereka "beli," terdapat tekanan doktrinal. seperti yang dijelaskan Cardozo. Di luar pengadilan, pasar juga mungkin akan merespons. Apple mulai menawarkan musik bebas DRM (dengan harga lebih tinggi).⁴¹⁻⁴⁵

Mendapatkan Masuk Pasar Awal

"Waktu adalah segalanya!" pergi gergaji tua. Penggerak pertama sering kali mempunyai keunggulan pasar. Baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri, personel, modal, dan sumber daya lainnya untuk penelitian dan pengembangan menjadi semakin gesit. Akibatnya, persaingan di seluruh dunia semakin sengit, dan penentuan waktu pasar sering kali menjadi penentu.

Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, industri bioteknologi melahirkan lebih dari 200 perusahaan. Dalam industri komputer, banyak perusahaan kecil yang memproduksi komputer pribadi dibentuk, menjadi makmur dan kemudian menghilang karena kebangkrutan atau akuisisi dalam kurun waktu beberapa tahun pada awalnya. tahun 1980-an. Dengan meningkatnya kecanggihan manajemen dan investor di berbagai bidang "teknologi tinggi", proses ini kemungkinan akan semakin cepat. Bagi perusahaan yang berada dalam persaingan yang ketat ini, penundaan hanya beberapa bulan, atau bahkan berminggu-minggu, dalam memperkenalkan produk baru dapat menyebabkan perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan.

Salah satu keuntungan bisnis utama dari perizinan adalah memungkinkan perusahaan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk membawa produk atau jasanya ke pasar. Jika suatu perusahaan tidak memiliki cukup modal atau personel untuk memasuki pasar dengan cepat, perusahaan tersebut dapat mempercepat masuknya perusahaan tersebut dengan mendelegasikan tanggung jawab atas operasi tertentu kepada perusahaan lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Sementara perusahaan lain memasuki pasar, pemberi lisensi dapat membangun sumber dayanya sendiri dengan harapan dapat membawa operasi yang didelegasikan "in-house" di lain waktu.

Industri bioteknologi kembali memberikan contoh yang baik. Untuk mendapatkan persetujuan peraturan federal untuk obat-obatan baru memerlukan pengembangan protokol pengujian dan uji klinis yang ketat selama beberapa tahun. Proses pengujian yang ketat ini memerlukan keterampilan dan keahlian klinis yang tidak sering ditemukan dalam penelitian dan pengembangan ilmuwan. Tidak ada hal yang dapat menghalangi perusahaan-perusahaan baru untuk mengembangkan keahlian ini secara "in-house", namun hal ini memerlukan waktu

yang cukup lama. Berbeda dengan “perusahaan rintisan” penelitian dan pengembangan kecil, perusahaan obat besar sering kali memiliki organisasi internal yang siap pakai dan memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi hambatan regulasi secepat mungkin. Oleh karena itu, banyak perusahaan bioteknologi kecil melisensikan kekayaan intelektual mereka kepada perusahaan obat besar, atau membentuk usaha patungan dengan mereka, tidak hanya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun juga untuk mengalahkan pesaing mereka di pasar.

Meningkatkan Penetrasi Pasar Melalui Produk Pelengkap

Beberapa produk terjual paling baik ketika digabungkan, dijual untuk digunakan, atau dipasarkan dengan produk lain. Misalnya, sistem injeksi bahan bakar elektronik akan memiliki pasar yang lebih besar jika dijual sebagai perlengkapan asli pada mobil baru, dibandingkan di pasar purnajual. Demikian pula, sistem operasi perangkat lunak untuk komputer paling baik disediakan saat perangkat keras pertama kali dikirimkan, dan bukan sebagai “tambahan” opsional. Jika perusahaan yang memasok sistem injeksi bahan bakar atau sistem operasinya tidak memproduksi mobil atau komputer, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh manfaat dari sinergi ini dengan memberikan izin produksi dan distribusi kepada perusahaan yang memproduksinya.

Sinergi semacam ini terjadi pada dua tingkat ketika Microsoft Corporation memberikan IBM lisensi untuk menggunakan perangkat lunak sistem operasi “MS-DOS” Microsoft untuk komputer pribadi IBM. Pada tingkat pertama, pilihan IBM atas Microsoft memastikan bahwa produk Microsoft tersedia di setiap komputer pribadi IBM, sehingga melipatgandakan pasar produk Microsoft. Sinergi tingkat kedua melibatkan pengembang perangkat lunak pihak ketiga yang independen. Didorong oleh peningkatan pesat pangsa pasar komputer pribadi IBM, banyak dari perusahaan independen ini menulis perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem operasi “MS-DOS”, dan popularitas perangkat lunak mereka tumbuh seiring dengan popularitas komputer pribadi yang kompatibel dengan IBM.

Namun, karena perangkat lunak mereka memerlukan sistem operasi Microsoft, pengguna produk mereka menjadi “terkunci” dalam sistem operasi tersebut. Jika mereka ingin membeli komputer lain, mereka harus memiliki komputer yang “kompatibel dengan IBM” (yaitu, komputer yang menggunakan versi sistem operasi Microsoft), atau mereka harus mendapatkan perangkat lunak baru dan mungkin belajar menggunakannya. lagi. Efek “lockin” ini membantu menciptakan industri komputer pribadi yang “kompatibel dengan IBM” dan menjadikan sistem operasi “MS-DOS” Microsoft sebagai standar industri.

Dalam beberapa kasus, habisnya paten dapat melarang penggunaan hak paten pada suatu produk dengan produk yang tampaknya saling melengkapi. Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa doktrin habisnya paten diterapkan pada “paten metode” serta paten untuk suatu peralatan. Kecuali jika pelanggaran tersebut berlanjut pada penemuan kombinasi, habisnya paten dapat membatasi kemampuan untuk mencari biaya lisensi terpisah di pasar terkait. Sebaliknya, pembeli yang membeli di satu pasar dapat menjual produk tersebut di pasar kedua. Hal ini akan melemahkan kemampuan pemegang paten untuk menetapkan harga yang berbeda di kedua pasar. Jika harga di pasar pertama lebih tinggi daripada harga di pasar kedua, maka pembeli mempunyai peluang arbitrase membeli di pasar kedua dan

menjual di pasar pertama meremehkan kemampuan pemegang paten untuk mempertahankan perbedaan harga.

Mendapatkan Pendapatan Tambahan

Beberapa perusahaan memberikan lisensi kekayaan intelektual hanya untuk menghasilkan uang tambahan. Dalam pemberian izin untuk tujuan ini, mereka sering menangani bidang-bidang di luar bidang kepentingan utama mereka. Misalnya, pengembang perangkat lunak komputer untuk komputer mainframe mungkin memberikan lisensi kepada perusahaan lain untuk mengadaptasi perangkat lunaknya ke komputer pribadi. Demikian pula, perusahaan bioteknologi yang beroperasi di bidang layanan kesehatan mungkin melisensikan teknik kloning miliknya kepada perusahaan kimia untuk digunakan dalam pengembangan plastik baru atau bakteri baru untuk membersihkan tumpahan minyak.

Lisensi untuk tujuan ini bekerja paling baik ketika pemberi lisensi tidak mempunyai kepentingan sama sekali dalam mengeksploitasi kekayaan intelektualnya di bidang lisensi. Misalnya, pengembang perangkat lunak mungkin tidak tertarik mengembangkan perangkat lunak untuk pasar komputer pribadi dan mungkin tidak memiliki keahlian di luar bidang sistem mainframe. Demikian pula, personel ilmiah dan pemasaran perusahaan bioteknologi mungkin berorientasi pada dokter dan rumah sakit, dan bukan pada pengendalian plastik atau tumpahan minyak. Namun, jika bidang yang dilisensikan terkait erat dengan bidang operasi utama bisnis pemberi lisensi, maka pemberian lisensi untuk mendapatkan pendapatan dapat secara tidak sengaja menciptakan persaingan yang tidak diinginkan di pasar utama pemberi lisensi.⁵¹ Dengan membuat karya berhak cipta tersedia untuk dilisensikan, pemegang hak akan memperkecil kemungkinannya untuk mendapatkan lisensi. bahwa penggunaan tanpa izin merupakan penggunaan wajar.

Teknologi “Barter”

Penerima lisensi sering kali memiliki kekayaan intelektual berharga yang dapat digunakan oleh pihak yang memberikan lisensi untuk mendapatkan keuntungan. Pemberi lisensi kemudian dapat mengusulkan pertukaran lisensi dimana masing-masing pihak memberikan hak tertentu lainnya. “Barter” teknologi ini bisa bermacam-macam bentuknya. Yang paling umum adalah “pemberian kembali” perbaikan, yaitu persyaratan bahwa penerima lisensi memberikan kembali hak kepada pemberi lisensi atas perbaikan kekayaan intelektual yang dilisensikan yang mungkin dilakukan oleh penerima lisensi selama masa lisensi.

“Barter” teknologi tidak terbatas pada perbaikan saja. Seringkali dua perusahaan akan memberikan lisensi silang, sehingga memungkinkan satu sama lain untuk menggunakan teknologi masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang sama. Ketika kedua perusahaan berada dalam bidang perdagangan yang sama, pemberian lisensi silang memungkinkan masing-masing perusahaan mengambil keuntungan dari kemajuan perusahaan lain dalam penelitian dan pengembangan. Pemberian lisensi silang dapat menciptakan sinergi yang sama seperti proyek penelitian dan pengembangan bersama, atau bahkan usaha patungan, tanpa menimbulkan ketidaknyamanan dan penundaan dalam membangun operasi bisnis bersama. Namun “barter” semacam ini harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari persaingan

yang tidak diinginkan, terutama jika salah satu pihak dalam perjanjian lisensi kemudian diakuisisi oleh pihak ketiga yang memiliki sumber daya lebih besar atau tujuan berbeda.

Terjadinya barter sebagian bergantung pada karakteristik industri. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam cara-cara industri yang berbeda dalam memanfaatkan sistem paten. Apakah akan meminta perlindungan paten atau tidak, merupakan keputusan yang jauh berbeda jika dikaitkan dengan obat-obatan, di mana perusahaan bergantung pada paten untuk mengecualikan persaingan untuk produk mereka secara keseluruhan, dan industri yang berhubungan dengan komputer, di mana satu paten tidak akan melindungi suatu produk, namun portofolio paten yang besar mungkin diperlukan untuk bersaing dengan persaingan.

Penuntutan paten juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Penerapan di bidang farmasi, kimia, dan bioteknologi tampaknya mendapat pengawasan yang lebih teliti, dengan lebih banyak penemuan sebelumnya yang dikutip, lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan, dan lebih banyak tindakan yang dilakukan oleh pelamar selama proses tersebut. Penemuan terkait komputer, terutama perangkat lunak, menunjukkan jauh lebih sedikit penemuan sebelumnya referensi, mungkin karena sumber informasi tersebut kurang dapat diakses di wilayah tersebut; daripada muncul dalam paten dan jurnal profesional, penemuan sebelumnya mungkin hanya dituangkan dalam produk atau panduan pengguna. Nilai yang diberikan pada paten juga bergantung pada sektornya.

Paten farmasi lebih cenderung memiliki nilai yang dapat diprediksi, sedangkan paten perangkat lunak cenderung memiliki rentang penilaian yang lebih tinggi, di mana paten tersebut dapat terbukti tidak berharga atau dapat menghasilkan uang jika teknologinya digabungkan dalam produk terlaris. atau standar industri. Ruang lingkup paten juga sangat spesifik pada teknologi: "Di beberapa industri, seperti kimia dan farmasi, satu paten biasanya mencakup satu produk. Sebaliknya, dalam industri seperti semi-konduktor, produk baru sangatlah kompleks sehingga dapat menggabungkan ratusan atau bahkan ribuan penemuan berbeda penemuan yang sering kali dipatenkan oleh perusahaan yang berbeda."

Dalam industri seperti itu, aset berharga adalah portofolio paten; sejumlah besar paten bernilai lebih dari jumlah totalnya, karena pemilik portofolio kecil kemungkinannya untuk dituntut oleh pesaing industri, yang takut akan adanya serangan balasan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerima paten terbanyak semuanya berada di industri perangkat keras komputer dan elektronik. Praktik perizinan, termasuk litigasi untuk melindungi pasar perizinan, berbeda-beda tergantung industrinya. Sebagian besar paten tidak pernah diajukan ke pengadilan.

Litigasi di bidang farmasi kemungkinan besar akan melibatkan perselisihan mengenai siapa yang dapat memasarkan obat paling populer di suatu pasar. Litigasi dalam perangkat lunak kemungkinan besar melibatkan penerapan teknologi paten yang sudah ketinggalan zaman pada perangkat lunak generasi baru, mengingat cepatnya pergantian produk perangkat lunak dan lambatnya proses pematangan. Demikian pula, nilai paten sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan bervariasi. sehubungan dengan obat-obatan, dimana satu paten dapat mencakup pasar bernilai miliaran dolar, dan teknologi informasi, dimana suatu perusahaan lebih cenderung menunjuk pada portofolio patennya.

Meningkatkan Reputasi dan Niat Baik

Pemberian lisensi adalah salah satu metode “menyebarkan” tentang perusahaan dan teknologi, produk, atau layanannya. Nilai iklan dari lisensi jelas akan bekerja paling baik ketika merek dagang atau nama dagang pemberi lisensi dilisensikan untuk digunakan di pasar bersama dengan kekayaan intelektualnya. Maka upaya pemasaran penerima lisensi akan bermanfaat bagi reputasi pemberi lisensi, setidaknya selama penerima lisensi mempertahankan tingkat kualitas yang sesuai dalam produk, penjualan, dan layanannya.

Namun kecuali perjanjian lisensi benar-benar melarang penggunaan merek dagang atau nama dagang pemberi lisensi, niat baik pemberi lisensi dapat ditingkatkan bahkan jika penerima lisensi tidak menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi lisensi secara luas. Misalnya, sebagai pendatang baru di industri komputer, AT&T memperoleh publisitas yang signifikan di kalangan spesialis komputer dengan melisensikan perangkat lunak sistem operasi UNIX miliknya (yang kemudian dijual ke perusahaan lain) kepada sejumlah pembuat komputer untuk digunakan dengan berbagai jenis komputer yang berbeda. komputer pribadi. Meskipun banyak pengguna akhir sistem komputer tidak mengetahui sumber sistem operasi, personel teknis dalam industri menyadarinya dan menghormati AT&T atas kontribusinya. Seperti dalam kasus ini, kadang-kadang cukup bagi mereka yang berpengetahuan dalam industri ini misalnya, spesialis teknis untuk mengetahui sumber dari teknologi berlisensi, meskipun masyarakat tidak mengetahuinya.

Mengendalikan Eksploitasi

Dalam proses pemberian lisensi kepada pihak lain, suatu perusahaan dapat mencapai tingkat kendali tertentu tidak hanya atas eksploitasi inovasinya sendiri, namun juga atas arah pengembangan industrinya. Seorang inovator secara alamiah tetap memegang kendali hanya berdasarkan fakta bahwa ia adalah sumber dari inovasi berlisensi dan segala perbaikan, informasi teknis, dan dukungan yang diberikannya. Selain itu, inovator sampai batas tertentu dapat mengendalikan evolusi kekayaan intelektualnya melalui batasan yang dinegosiasikan dalam perjanjian lisensi. Baik melalui kendali “alami” maupun batasan kontrak yang dapat dinegosiasikan, sebuah perusahaan dapat memengaruhi cara perusahaan lain perusahaan menggunakan teknologinya di pasar, dan bagaimana teknologi tersebut berkembang.

Pihak ketiga yang tidak terikat oleh perjanjian lisensi selalu bebas mengembangkan teknologi yang sama atau serupa secara mandiri, jika teknologi tersebut tidak dipatenkan. Oleh karena itu, jika calon pesaing tampak mampu memasuki bidang tertentu sendiri dan terutama jika pemberi lisensi tampaknya akan melakukan hal tersebut memberinya izin dengan kendali kontrak apa pun yang dapat dinegosiasikan mungkin merupakan metode terbaik yang memungkinkan pemberi lisensi mengendalikan arah pengembangan di lapangan dan melindungi kepentingan kompetitifnya.⁶⁶ Hasil akhirnya, jika bukan motifnya, kendali ini terlihat jelas dalam kasus Microsoft yang memberikan lisensi kepada IBM untuk memasarkan dan mendistribusikan sistem operasi “MS-DOS”.

Jika tidak ada lisensi seperti itu, IBM mungkin akan mengembangkan sistem operasi komputer pribadinya yang unik, dan sistem operasi tersebut mungkin akan sangat berbeda dengan sistem operasi Microsoft. Dengan melisensikan IBM dan banyak pelanggannya,

Microsoft tidak hanya memperoleh akses ke pasar yang besar untuk perangkat lunaknya, namun juga berhasil memastikan bahwa salah satu pasar terbesar untuk komputer pribadi akan menggunakan teknologi sistem operasi milik Microsoft. Dengan demikian, Microsoft terus memberikan pengaruh pada fitur-fitur dasar dan pengembangan teknologi tersebut. Tanpa pengaruh tersebut, Microsoft mungkin hanya memiliki pasar yang lebih kecil dan dampak yang lebih kecil terhadap perkembangan industri komputer pribadi secara keseluruhan.

Praktik perizinan dapat berdampak pada litigasi selanjutnya. Dalam menghitung royalti yang wajar, pengadilan tidak akan terikat pada kebijakan satu pihak. Misalnya, setelah melanggar hak cipta patung dengan menggunakannya pada prangko, Layanan Pos Amerika Serikat berpendapat bahwa tanggung jawabnya dibatasi hingga Rp. 72,500,000, jumlah terbesar yang diizinkan oleh kebijakannya untuk membayar lisensi gambar. Pengadilan menolak hal tersebut pendekatan unilateral, yang menyatakan bahwa royalti yang masuk akal akan ditentukan melalui negosiasi hipotetis di mana kedua belah pihak bersedia melakukan tawar-menawar. Jika tidak, suatu pihak dapat secara efektif mengimmunisasi dirinya terhadap tanggung jawab dengan mengumumkan kebijakan untuk tidak membayar hak yang digunakannya.

Mahkamah Agung telah menerapkan pemahaman yang kuat terhadap doktrin habisnya paten, yang secara tajam membatasi kemampuan untuk mengendalikan eksploitasi penemuan di pasar-pasar berturut-turut. Dalam kasus tersebut, pemegang paten dalam teknologi mikroprosesor dan chipset memberi lisensi kepada produsen untuk membuat dan menjual mikroprosesor dan chipset, penerima paten tidak dapat mengajukan tuntutan pelanggaran terhadap pelanggan produsen yang mencakup mikroprosesor dan chipset pada komputer yang termasuk dalam cakupan paten.

Sehubungan dengan lisensi merek dagang, pemilik merek dagang harus mempertahankan kendali atas penggunaan kekayaan intelektual yang dilisensikan agar merek tersebut tetap memiliki ciri khas, meskipun jarang terjadi bahwa pemegang merek gagal mengendalikan penggunaan merek tersebut secara memadai dan sehingga kehilangan perlindungan merek dagang. Perlindungan merek dagang, tidak seperti hak cipta dan paten, mengharuskan pemegangnya untuk mengontrol penggunaan merek tersebut. Merek dagang berfungsi untuk membedakan suatu sumber barang atau jasa dengan sumber lainnya. Jika pemegang merek mengizinkan orang lain dengan bebas menggunakan merek tersebut, maka merek tersebut tidak berfungsi untuk mengidentifikasi sumbernya, sehingga merek tersebut tidak sah.

Namun, pengadilan pada umumnya menerapkan standar yang relatif longgar. Selama pemegang merek masih memiliki kemampuan untuk mengontrol penggunaan merek tersebut, merek tersebut tetap sah, meskipun melisensikan secara luas kepada orang lain. FreecycleSunnyvale v. Freecycle Network adalah kasus yang jarang terjadi di mana pemegang merek bahkan tidak menjalankan tingkat kendali tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa pemberi lisensi terlibat dalam "lisensi terbuka," sehingga mengabaikan merek tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa pemberi lisensi tidak mempunyai kendali kontraktual atau

kendali sebenarnya atas tindakan pengendalian mutu yang dilakukan penerima lisensi, dan tidak beralasan dalam mengandalkan tindakan pengendalian mutu yang dilakukan penerima lisensi. Dengan melisensikan merek tersebut tanpa memegang kendali atas penggunaannya, pemilik merek melepaskan haknya untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut. FreecycleSunnyvale mengingatkan pemilik merek untuk tidak mengambil manfaat dari melisensikan merek tanpa memiliki kendali atas penggunaan merek oleh penerima lisensi.

1.6 KERUGIAN BISNIS DARI PERIZINAN

Apapun kelebihanannya, perizinan tidak dapat dibandingkan dengan integrasi vertikal yang menyeluruh. Suatu perusahaan dapat mengeksploitasi kekayaan intelektualnya dengan baik jika perusahaan tersebut mempunyai sumber daya keuangan dan fisik untuk melakukan sendiri semua operasi bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan, menyempurnakan, menguji, memproduksi, mendistribusikan, memasarkan, menjual, dan melayani produk-produknya. Namun hanya sedikit perusahaan yang memiliki integrasi vertikal yang lengkap, sehingga sebagian besar perusahaan harus mempertimbangkan perizinan sebagai suatu pilihan pada suatu waktu. Mereka yang melakukan hal ini harus mempertimbangkan kerugian bisnis dari pemberian izin dan keuntungannya.

Hilangnya Kendali Atas Eksploitasi

Kerugian utama dari pemberian lisensi adalah hilangnya kendali atas eksploitasi lebih lanjut atas kekayaan intelektual seseorang. Dengan memberikan izin produksi, misalnya, pemberi lisensi menyerahkan kendali langsung atas rincian proses produksi dan kualitas produk. Demikian pula, dengan memberikan izin pemasaran dan distribusi, pemberi lisensi menyerahkan kendali atas periklanan, promosi, saluran distribusi, dan kebijakan penetapan harga penerima lisensi.

Pemberi lisensi sering kali berusaha mempertahankan kendali melalui ketentuan-ketentuan yang dinegosiasikan dalam perjanjian lisensi,¹ namun kendali kontraktual ini jarang efektif sepenuhnya karena tiga alasan. Pertama, pemegang lisensi biasanya menolak ketentuan mengenai pengendalian yang kuat; syarat-syarat yang diinginkan pemberi lisensi sering kali dipermudah dalam negosiasi pemberi dan penerima. Kedua, undang-undang antimonopoli membatasi tingkat kendali yang dapat dilakukan oleh pemberi lisensi atas bisnis penerima lisensi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penetapan harga. Ketiga, apa pun yang dinyatakan dalam perjanjian, dalam praktiknya, pemberi lisensi adalah penerima lisensi, dan bukan pemberi lisensi, yang melakukan operasi yang didelegasikan. Penerima lisensi tentu mempunyai kendali yang lebih besar dibandingkan pemberi lisensi hanya karena penerima lisensilah yang melakukan pekerjaannya.

Penerima lisensi juga mempunyai hak. Misalnya, pembeli barang dapat mengajukan klaim jika pihak ketiga mempunyai "klaim yang sah" atas pelanggaran. Sama seperti penjual menjamin bahwa barang tersebut dapat diperdagangkan dan bahwa barang tersebut adalah milik penjual untuk dijual, maka penjual menjamin bahwa pembeli akan dapat menggunakannya tanpa risiko pihak ketiga mengklaim bahwa penggunaan tersebut melanggar paten. Jika tidak, pembeli bisa berharap memiliki barang tersebut namun belum

tentu menggunakannya. Namun, Uniform Commercial Code memperbolehkan para pihak untuk mengalokasikan risiko di antara mereka, seperti halnya jaminan lainnya, misalnya dengan mengecualikan jaminan atau membatasi upaya hukum.

Penyerahan kendali ini memerlukan kepercayaan pada pemegang lisensi. Pemberi lisensi harus memercayai penerima lisensi untuk mempertahankan kepentingannya dalam mengkomersialkan kekayaan intelektual yang dilisensikan secara agresif dan harus yakin bahwa penerima lisensi mempunyai kemampuan teknis dan bisnis untuk melakukan hal tersebut pada tingkat kualitas yang dapat diterima. Pemberi lisensi juga harus menghormati integritas dan etika bisnis penerima lisensi, atau setidaknya yakin bahwa pendekatan yang dilakukan penerima lisensi dalam bidang ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pemberi lisensi. Yang terakhir, pemberi lisensi harus memercayai penerima lisensi untuk tidak menyalahgunakan materi yang dilisensikan atau membuat perubahan yang tidak sah terhadapnya.

Meskipun perjanjian dapat memberikan kemudahan dalam semua hal ini, perlindungan terbaik bagi pemberi lisensi adalah mengenal penerima lisensi setidaknya cukup untuk merasa nyaman dengan kemampuan dan niat penerima lisensi. Doktrin habisnya paten dapat mengurangi kemampuan untuk mengontrol eksploitasi paten di pasar sekunder. Jika pemegang paten dalam teknologi mikroprosesor dan chipset memberikan lisensi kepada produsen untuk membuat dan menjual mikroprosesor dan chipset, maka penerima paten tidak dapat mengajukan tuntutan pelanggaran terhadap pelanggan pabrik yang mencakup mikroprosesor dan chipset di komputer yang termasuk dalam cakupan paten.

Sehubungan dengan rahasia dagang, pemilik hak harus melakukan kontrol atas kekayaan intelektual yang dilisensikan atau berisiko kehilangan hak atas informasi yang kehilangan status rahasianya. Meskipun terdapat insentif dalam transaksi bisnis dan rasa saling percaya, informalitas tidak dapat dimaafkan jika hal tersebut melemahkan kebijakan perlindungan yang relevan. Undang-undang rahasia dagang membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Informasi berharga, yang tidak diketahui oleh pesaing yang dapat memperoleh manfaat darinya, mungkin bukan merupakan rahasia dagang.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas undang-undang rahasia dagang, salah satu pihak harus mengambil tindakan yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Di *R.C. Olmstead v. CU Interface, LLC*, pengadilan memutuskan bahwa antarmuka pengguna bukan rahasia dagang, karena penggugat menunjukkannya kepada orang lain tanpa memerlukan perjanjian kerahasiaan atau menerapkan pembatasan terhadap akses pihak ketiga. Untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kebijaksanaan pihak lain. Pembatasan hukum dan praktis harus digunakan untuk memicu perlindungan tambahan terhadap hukum rahasia dagang.

Pemberi lisensi merek dagang mungkin bertanggung jawab atas produk cacat yang dijual oleh penerima lisensi. Berdasarkan doktrin “produsen nyata”, pemilik merek dagang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang yang mempunyai merek berlisensi, dengan ketentuan bahwa pemilik merek tersebut berpartisipasi secara substansial dalam desain, manufaktur, atau distribusi produk. Dengan demikian, perusahaan lift yang

tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh eskalator yang dibuat oleh perusahaan patungan di luar negeri, dimana tergugat memberikan merek dan teknologinya di bawah lisensi. Aturan ini semakin penting di era ketika transaksi perizinan semakin umum dan pemilik merek dagang sering kali mengandalkan produsen yang dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah, terkadang di yurisdiksi lain.

Pemilik merek dagang harus menyadari bahwa transaksi lisensi bukan sekedar perjanjian yang menghasilkan pendapatan hal ini juga menimbulkan risiko hukum yang serupa dengan risiko yang dihadapi pemilik merek dagang jika ia memproduksi barangnya sendiri risiko hukum yang diakibatkan oleh tanggung jawab produk, pelanggaran jaminan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Singkatnya, pemilik merek dagang tidak bisa begitu saja mengambil keuntungan dari mengkomersialkan sebuah simbol yang menjadi andalan konsumen, tanpa bertanggung jawab atas bagaimana simbol tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen.

Hilangnya Kontak dengan Pelanggan

Pengalaman bisnis telah menekankan pentingnya kontak terus-menerus dengan pelanggan dalam memahami tren di pasar dan dalam menghasilkan inovasi dalam produk dan layanan.⁸ Ketika sebuah perusahaan mendelegasikan sebagian operasinya kepada pihak lain melalui lisensi, perusahaan tersebut mungkin kehilangan kontak dengan pelanggan utamanya, yaitu pelanggan utama. “pengguna akhir,” dan dengan demikian kehilangan sumber ide kompetitif terbaiknya.

Misalnya, sebuah perusahaan bioteknologi yang melisensikan teknik penyambungan gennya kepada perusahaan obat mungkin tidak memiliki kontak dengan toko obat, rumah sakit, dokter, dan pasien yang pada akhirnya memasok dan menggunakan produknya. Demikian pula, perusahaan perangkat lunak komputer yang memasarkan perangkat lunaknya melalui produsen komputer mungkin hanya memiliki sedikit kontak langsung dengan pengguna akhir perangkat lunak tersebut. Dalam kasus ini, informasi dari “pengguna akhir” mengenai kelemahan produk, kebutuhan pelanggan, perubahan di pasar, dan saran perbaikan akan mengalir ke perusahaan obat atau produsen komputer dan mungkin tidak pernah sampai ke pemberi lisensi. Hilangnya ide-ide baru untuk produk dan layanan dapat mengurangi kemampuan pemberi lisensi untuk bersaing.

Hilangnya Insentif untuk Ekspansi

Banyak perusahaan melisensikan hak kekayaan intelektual mereka dengan tujuan memasuki pasar geografis atau produk baru, atau untuk tujuan memasuki pasar lebih awal. Sejauh pemberian lisensi membantu mencapai tujuan-tujuan ini, tentu saja hal ini bermanfaat. Namun, ada sisi lain dari mata uang tersebut. Dengan mendelegasikan pendekatan terhadap pasar geografis atau produk baru kepada pihak lain, suatu perusahaan mengurangi insentif dan kemampuannya untuk bersaing di pasar tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin kehilangan (atau gagal menghasilkan) kemampuan untuk menangani pasar-pasar tersebut.

Pemberi lisensi bahkan mungkin kehilangan personel atau sumber daya yang berharga bagi penerma lisensinya. Misalnya, spesialis penelitian di bidang produk berlisensi atau tenaga

pemasaran yang memiliki kecenderungan regional mungkin tertarik pada pemegang lisensi yang beroperasi di bidang atau wilayah produk tersebut. Akibatnya, kemampuan pemberi lisensi untuk meramalkan dan menangani pasar baru mungkin akan terhenti. Dalam keadaan apa pun, kemampuannya untuk mengatasi pasar-pasar baru mungkin akan terpengaruh oleh persaingan dalam mendapatkan personel dan sumber daya atau persaingan di pasar dengan pemegang lisensinya sendiri.

Hilangnya Insentif untuk Integrasi Vertikal

Pemberian lisensi juga dapat mengurangi insentif pemberi lisensi untuk mencapai integrasi vertikal penuh. Jika sebuah perusahaan mendelegasikan sebagian besar operasinya kepada pihak lain melalui perizinan, maka perusahaan tersebut pada akhirnya akan kehilangan insentif atau kemampuan untuk melakukan operasi tersebut sendiri. Misalnya, jika sebuah perusahaan mendelegasikan produksi melalui perizinan, perusahaan tersebut mungkin gagal menarik personel teknis dan manajerial yang memiliki minat dan keahlian di bidang manufaktur, atau perusahaan tersebut mungkin kehilangan personel yang dimilikinya. Sekalipun perusahaan tersebut melakukan beberapa produksi, pendelegasian sebagian besar produksi dapat mengeringkan aliran ide yang berasal dari pengalaman coba-coba yang sebenarnya.

Setelah jangka waktu tertentu, perusahaan mungkin berada dalam posisi yang buruk untuk menjalankan operasi manufaktur yang didelegasikan meskipun perusahaan tersebut mempunyai sumber daya keuangan untuk melakukannya. Jika suatu perusahaan mendelegasikan sebagian besar produksi, pemasaran atau distribusinya, perusahaan tersebut mungkin tidak akan pernah mengembangkan sinergi atau skala ekonomi dari perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dan oleh karena itu mungkin menjadi tidak kompetitif. Penerima paten, dalam mempertimbangkan apakah lisensi tersebut merupakan paten, harus mempertimbangkan hilangnya kendali atas pasar vertikal. Menurut Mahkamah Agung, ketika penerima paten memberikan lisensi kepada produsen untuk membuat dan menjual suatu produk, maka penerima paten kehilangan hak untuk menegakkan paten terhadap mereka yang menggunakan produk resmi tersebut, bahkan jika mereka menggabungkan produk tersebut ke dalam produk yang melanggar.

Jika pemegang paten mikroprosesor dan chipset melisensikan manufaktur mereka, penerima paten tidak dapat menegakkan paten tersebut terhadap pelanggan penerima lisensi, yang menggabungkan mikroprosesor tersebut dan chipset ke dalam komputer. Singkatnya, dengan melisensikan ke dalam satu pasar, penerima paten secara efektif mengintegrasikan hak lisensinya sendiri, karena lisensi tersebut secara efektif mencakup pasar vertikal (pasar untuk mikroprosesor dan chipset serta pasar dasar untuk komputer yang menggabungkan mikroprosesor dan chipset). Namun Pengadilan tidak membahas sejauh mana pemegang paten dapat menggunakan pembatasan dalam perjanjian lisensi untuk memisahkan pasar.

Hilangnya Peluang Bisnis Baru

Perkembangan teknologi dan seni kreatif seringkali bersifat sinergis, khususnya di “desa global” saat ini. Perkembangan teknologi yang hampir bersamaan atau saling

melengkapi di berbagai belahan dunia kini menjadi hal yang lumrah, dan komunikasi yang maju telah memungkinkan terjadinya tren internasional dalam bidang seni, sastra, dan hiburan. Dalam mengeksploitasi kekayaan intelektualnya, atau dalam bekerja sama dengan pihak lain di bidang terkait, suatu perusahaan dapat menemukan peluang untuk memperluas bisnisnya, meningkatkan produk atau layanannya, atau keduanya. Namun, peluang yang sama mungkin tidak muncul pada perusahaan yang tidak hadir secara aktif di pasar, atau yang telah mendelegasikan operasi bisnis penting kepada pihak lain. Dengan demikian pemberian izin dapat mengurangi jumlah peluang bisnis baru yang menarik perhatian pemberi lisensi.

Ketergantungan pada Orang Lain untuk Pendapatan

Ketika sebuah perusahaan memberikan lisensi kepada perusahaan lain, hal ini bergantung pada upaya mereka untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas yang diberi lisensi. Hal ini menimbulkan apa yang oleh para ekonom disebut sebagai masalah prinsipal/agen. Jika lisensi mendelegasikan tanggung jawab atas seluruh operasi bisnis, ketergantungan tersebut mungkin sepenuhnya; kegagalan penerima lisensi untuk memproduksi, misalnya, dapat mematikan suatu produk dan menghilangkan pendapatan apa pun dari pemberi lisensi.

Ketergantungan ini mungkin tidak terlalu signifikan jika lisensinya bersifat non-eksklusif. Jika produsen memberikan lisensi kepada distributor untuk memasarkan dan mendistribusikan produk yang dipatenkan secara non-eksklusif, produsen juga dapat menunjuk distributor lain, atau dapat memasuki pasar sendiri jika distributor tersebut tidak berkinerja baik. Namun, jika lisensinya eksklusif, ketergantungannya akan lebih parah. Dalam kasus ekstrim, sebuah perusahaan yang memberikan hak pemasaran dan distribusi eksklusif di seluruh dunia atas satu-satunya produknya sangat bergantung pada pendapatan pemegang lisensinya, dan pada akhirnya keberhasilan produk dan bisnisnya. Jika penerima lisensi mempunyai kepentingan lain, tidak mempunyai kemampuan atau personel untuk pemasaran dan distribusi yang efektif, atau hanya melakukan terlalu banyak kesalahan, bisnis pemberi lisensi dapat hancur bukan karena kesalahannya sendiri. Karena alasan ini, sebagian besar perusahaan memberikan lisensi eksklusif hanya pada bidang penggunaan terbatas, atau wilayah terbatas, atau dengan mempertimbangkan persetujuan penerima lisensi untuk memenuhi kriteria kinerja yang ditentukan.

Sekalipun suatu perjanjian lisensi tidak eksklusif berdasarkan syarat-syaratnya, fakta-fakta kehidupan dalam suatu industri tertentu dapat menjadikan perjanjian tersebut eksklusif dalam praktiknya. Misalnya, pengembang perangkat lunak komputer kecil menegosiasikan lisensi non-eksklusif untuk pemasaran nasional dan distribusi produk tunggalnya oleh salah satu dari beberapa penerbit perangkat lunak besar. Karena penerbit besar biasanya memerlukan eksklusivitas, penerbit besar lainnya kemungkinan besar tidak akan menerima pengaturan serupa, meskipun pengembang perangkat lunak mungkin mempunyai hak hukum untuk ikut serta dalam pengaturan tersebut. Di sisi lain, penerbit kecil mungkin enggan melakukan perjanjian non-eksklusif serupa dengan pengembang perangkat lunak karena takut akan persaingan dari penerbit besar. Akibatnya, penerima lisensi bisa saja mempunyai hubungan eksklusif tanpa komitmen penerima lisensi terhadap kriteria kinerja dan syarat-

syarat lain yang biasanya menyertai hubungan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan yang memberikan lisensi non-eksklusif mungkin mempunyai hubungan eksklusif yang terburuk dari kedua dunia.

Risiko Pembajakan

Salah satu risiko utama pemberian lisensi adalah bahaya bahwa kekayaan intelektual yang diberi lisensi akan digunakan atau diungkapkan tanpa izin. Penggunaan yang tidak sah mungkin merupakan “pembajakan” yang disengaja, atau mungkin tidak disengaja. Penerima lisensi atau pelanggannya mungkin dengan sengaja menyalin karya topeng atau program televisi berhak cipta, atau mungkin menggunakan teknologi atau memproduksi barang secara tidak sengaja, dengan cara yang tidak diizinkan oleh perjanjian lisensi.

Sampai batas tertentu, risiko pembajakan meningkat seiring dengan besarnya dan cakupan suatu perusahaan, baik operasinya didelegasikan kepada pihak lain atau tidak. Namun, pendelegasian operasi bisnis melalui perizinan meningkatkan risiko pembajakan dengan mengurangi kendali pemberi lisensi atas cara eksploitasi kekayaan intelektual dan tindakan pencegahan yang digunakan untuk mencegah penggunaan dan pengungkapan yang tidak sah. Banyak perjanjian lisensi yang mengizinkan penerima lisensi untuk memberikan kekayaan intelektual kepada karyawan, konsultan, pemasok, dan pelanggannya, yang biasanya tidak dapat dikontrol oleh pemberi lisensi. Risiko lain timbul dari perubahan dan peningkatan kekayaan intelektual yang dilisensikan oleh penerima lisensi. Penerima lisensi dapat memasarkan produk atau jasa yang serupa, namun tidak dapat dikenali sama dengan, pokok bahasan perjanjian lisensi. Hal ini mungkin menyulitkan pemberi lisensi untuk “mengawasi” penggunaan materi tersebut dan mendeteksi penggunaan yang tidak sah atas materi tersebut. Misalnya, sebuah barang yang dijual di pasar mungkin tidak memberikan petunjuk tentang proses produksi yang dipatenkan, atau pengembang perangkat lunak komputer mungkin menyembunyikan produk karya orang lain dalam kode biner kompleks untuk perangkat lunaknya tanpa takut terdeteksi oleh pihak lain. Jalannya bisnis biasa. Karena deteksi perubahan dan perbaikan yang tidak sah mungkin sulit dilakukan, setiap perusahaan yang memberikan lisensi harus bergantung pada integritas penerima lisensinya.

Sekalipun penggunaan baru atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tidak sulit untuk dideteksi, mungkin sulit untuk menentukan dengan tepat bagian mana dari perubahan dan perbaikan yang menjadi hak pemberi lisensi, dan pada titik mana perubahan dan peningkatan tersebut begitu substansial sehingga dapat dianggap sebagai “produk baru”. tidak tercakup dalam perjanjian lisensi. Persoalan-persoalan ini sering menjadi bahan diskusi intensif dalam negosiasi perizinan, namun jarang dapat menghasilkan penyelesaian yang tepat dan memuaskan. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan perselisihan mengenai siapa yang menerima kredit untuk perbaikan tersebut, apakah dan kapan royalti harus dibayarkan, dan ruang lingkup perjanjian perizinan lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Untuk menghindari perselisihan ini, beberapa perjanjian lisensi, khususnya yang berkaitan dengan industri hiburan, menetapkan dengan sangat rinci perubahan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh penerima lisensi terhadap kekayaan intelektual yang dilisensikan.

Hilangnya “Keunggulan” Teknologi

Ketika perusahaan mendelegasikan tanggung jawab penelitian dan pengembangan atau peningkatan produk kepada pihak lain, suatu perusahaan mungkin kehilangan “keunggulan” teknologinya. Pengetahuan adalah aspek kunci dari aset tidak berwujud suatu perusahaan. Industri modern jarang mendelegasikan tanggung jawab untuk penelitian dan pengembangan atau upaya kreatif, namun pemberian lisensi mungkin mempunyai dampak yang sama. Misalnya, jika sebuah perusahaan bioteknologi melisensikan teknik kloning miliknya kepada sebuah perusahaan obat besar, perusahaan obat tersebut dapat membuat program penelitian dan pengembangan internal baru untuk mengeksplorasi penerapan teknik tersebut secara lebih luas. Dengan memberikan lisensi dengan bidang penggunaan yang luas, perusahaan bioteknologi dapat menugaskan pesaing yang kuat dalam bidang penelitian yang sama.

Hal yang sama mungkin berlaku di bidang hiburan. Jika, misalnya, sebuah penerbit musik memberikan izin kepada pihak lain untuk mengadaptasi dan memproduksi semua musiknya, penerbit tersebut mungkin akan kehilangan kendali atas tren musik modern, atau setidaknya tetap tidak menyadarinya. Bagaimanapun, reputasinya sebagai penentu tren mungkin akan menurun. Hal ini pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan atau mengembangkan properti musik baru dan dengan demikian tetap menjadi yang terdepan dalam industri.

Pemberian lisensi juga dapat menghilangkan pemberi lisensi atas informasi, pengalaman, dan akses terhadap ide-ide yang dihasilkan dari pengendalian atau partisipasi dalam eksploitasi kekayaan intelektual secara lebih langsung, baik sendiri atau dalam usaha patungan. Seiring berjalannya waktu, pemberi lisensi mungkin kehilangan personel terlatih yang melihat peluang karier yang lebih baik bersama penerima lisensi atau di tempat lain. Meskipun dampak ini dapat diperbaiki dengan pembatasan yang sesuai dalam perjanjian lisensi, hal ini merupakan poin penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemberi lisensi, khususnya perusahaan baru.

Hilangnya Pengakuan Publik

Kecuali jika pemberi lisensi menerima kredit iklan atas kontribusinya terhadap produk atau layanan penerima lisensi, kontribusinya mungkin disembunyikan. Kemudian manfaat pengakuan publik, peningkatan reputasi, dan niat baik yang mengalir dari kekayaan intelektual dapat diperoleh oleh penerima lisensi, bukan pemberi lisensi. Memang benar, beberapa pemegang lisensi mungkin menggunakan pengaruh ekonomi untuk menuntut hak mengambil kredit di pasar kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh pemberi lisensi mereka.

Namun terkadang, ada lebih dari satu “publik” yang harus disapa. Misalnya, mungkin ada “publik” yang terdiri dari konsumen yang tidak canggih, dan “publik” lain yang terdiri dari orang dalam yang berpengetahuan luas di industri tersebut. Pemberi lisensi mungkin dapat memperoleh pengakuan di kalangan orang dalam industri tanpa memaksakan kredit iklan di pasar yang lebih besar.

1.7 POKOK PERIZINAN

Kumpulan Barang Tak Berwujud

Subyek perizinan adalah “kekayaan intelektual” segala jenis kekayaan intelektual. Perjanjian lisensi dapat mencakup paten, hak cipta, pembuatan topeng, rahasia dagang, merek dagang, informasi rahasia, hak tak berwujud berdasarkan undang-undang negara bagian, dan segala bentuk kekayaan intelektual baru yang mungkin dibuat oleh Kongres, pengadilan atau badan legislatif negara bagian, atau negara asing. Masing-masing jenis kekayaan intelektual memberikan “sekumpulan hak” tersendiri, yang dapat diberikan atau tidak diberikan melalui perjanjian lisensi dengan permutasi dan kombinasi apa pun yang sesuai dengan kebutuhan bisnis para pihak.

“Kumpulan” Hak dalam Kekayaan Intelektual

Dalam perizinan, setiap jenis kekayaan intelektual memberikan “sekumpulan” hak yang kurang lebih eksklusif yang ditentukan oleh undang-undang, hukum adat, atau kontrak. Misalnya, paten memberikan hak untuk mengecualikan orang lain dari membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk dijual, atau mengimpor penemuan yang dipatenkan untuk jangka waktu yang dimulai pada saat paten diterbitkan dan berakhir dua puluh tahun setelah tanggal permohonan paten yang bersangkutan. A hak cipta memberikan enam hak eksklusif yang ditentukan dalam undang-undang: hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan di depan umum, dan menampilkan secara publik karya berhak cipta, untuk menyiapkan karya turunan berdasarkan karya tersebut, dan, “dalam hal rekaman suara, untuk menampilkan karya berhak cipta secara publik melalui transmisi audio digital.”

Hak transmisi audio digital untuk rekaman suara dikondisikan oleh batasan dan ketentuan yang rumit untuk lisensi wajib berdasarkan 17 U.S.C. § 114(d).⁴ Demikian pula, pemilik karya topeng Amerika Serikat memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi karya topeng tersebut, untuk memproduksi produk chip semikonduktor dengan menggunakannya, dan untuk mengimpor produk tersebut ke dalam dan mendistribusikannya di Amerika Serikat . Setiap kategori hukum kekayaan intelektual mempunyai “kumpulan” hak eksklusifnya sendiri untuk dialihkan atau dilisensikan, secara terpisah atau bersama-sama.

Karakter hak di setiap daerah berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan yang mendasarinya. Penggunaan wajar merupakan kunci bagi hak cipta, misalnya karena hal ini memberikan katup pengaman yang mencegah penerapan hak eksklusif pemegang hak cipta yang terlalu formalistik. Penggunaan wajar juga memberikan ruang untuk penggunaan karya secara ekspresif, sehingga membuat hak cipta kompatibel dengan Amandemen Pertama. Namun, penggunaan wajar tetap menjadi aturan yang sulit diterapkan pada serangkaian fakta baru karena analisisnya yang bersifat multi-faktor dan spesifik kasus. Sebaliknya, dalam paten dan merek dagang, kepentingan ekspresif seperti itu tidak memerlukan pendekatan penggunaan wajar secara luas.

Namun, hak-hak yang diberikan oleh suatu lisensi tidak harus sama persis dengan salah satu “tongkat” dalam “kumpulan” hak kekayaan intelektual yang relevan. Cukuplah jika hak-hak yang diberikan secara umum termasuk dalam cakupan hak-hak eksklusif yang diberikan

oleh undang-undang atau hukum adat. Teknologi baru biasanya termasuk dalam cakupan perlindungan kekayaan intelektual yang ada, dan memerlukan lisensi untuk eksploitasi komersial, meskipun hak tersebut keberadaannya mungkin belum dipertimbangkan pada saat prinsip-prinsip hukum yang relevan diadopsi oleh undang-undang atau dikembangkan berdasarkan hukum umum. Jika hal ini tidak terjadi, perlindungan kekayaan intelektual akan dikebiri, karena tujuannya adalah untuk mendorong penemuan atau penciptaan kekayaan intelektual. hal-hal yang tidak diketahui, tidak direncanakan, dan tidak diperkirakan sebelumnya. Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa tidak ada pengecualian kategoris terhadap pokok persoalan yang dapat dipatenkan, menolak usulan pengecualian terhadap paten atas metode bisnis atau atas penemuan yang tidak terikat pada mesin tertentu atau yang mengubah suatu barang. Jadi pokok bahasan yang baru dan tidak diketahui dari semua garis mungkin termasuk dalam pokok bahasan paten. Prinsip ini berlaku secara khusus pada undang-undang hak cipta, yang sengaja dirancang untuk menjamin cakupan teknologi masa depan.

Setiap jenis kekayaan intelektual mempunyai kumpulan hak eksklusifnya masing-masing. Kekuatan hak-hak tersebut sangat bergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dipermasalahkan khususnya, apakah hak tersebut berasal dari paradigma paten dan hak cipta “jangka waktu terbatas” atau paradigma rahasia dagang, merek dagang “jangka waktu tidak terbatas.”, dan persaingan tidak sehat. Paten memberikan hak pengecualian yang hampir mutlak untuk jangka waktu yang relatif singkat. Hak cipta melindungi terhadap pelanggaran enam hak eksklusif tertentu, dan jangka waktu hak tersebut, meskipun terbatas, jauh lebih lama. Di sisi lain, perlindungan rahasia dagang dan merek dagang, meskipun jangka waktunya mungkin tidak terbatas, hanya melarang penyelewengan melalui “cara yang tidak pantas” dan kemungkinan menimbulkan kebingungan. Perlindungan tersebut tidak memberikan hak eksklusif dalam arti absolut. Namun dalam setiap kasus, pemilik kekayaan intelektual berhak untuk mengecualikan pihak lain tidak peduli seberapa terbatasnya yang memungkinkan pemilik untuk meminta imbalan, misalnya royalti, atas hak yang dimilikinya. lisensi.

Penerima lisensi eksklusif tetap mempunyai kedudukan, meskipun pemegang lisensi lain mempunyai kewenangan untuk mensublisensikan hak eksklusif atau non-eksklusif mereka. Berdasarkan definisi, penerima lisensi eksklusif mempunyai kendali atas satu domain hak paten dan oleh karena itu dapat menegakkan hak-hak tersebut, meskipun domain lain mungkin telah terpecah belah di antara banyak pihak. Hak untuk mengecualikan hanya terbatas pada hak eksklusif yang dimilikinya, sehingga penerima lisensi eksklusif tidak dapat memaksakan pelanggaran atas hak yang dimiliki orang lain, bahkan pelanggaran tersebut dapat berdampak tidak langsung terhadap penerima lisensi eksklusif, dengan mengurangi nilai praktis dari haknya.

Jika tidak ada kekayaan intelektual yang sah, perjanjian lisensi bisa gagal karena kurangnya pertimbangan. Selain itu, jika salah satu pihak berusaha meminta royalti dari pihak yang lebih lemah dengan memaksakan “perjanjian lisensi” untuk materi yang berada dalam domain publik, maka perjanjian lisensi tersebut akan gagal. mungkin merupakan pelanggaran terhadap undang-undang antimonopoli. Jika calon pemberi lisensi menghubungi pelanggan

atau pemasok calon penerima lisensi, mengklaim hak eksklusif atas materi yang akan “dilisensikan” sementara mengetahui tidak ada kekayaan intelektual yang sah, ia juga dapat bertanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum dalam bidang bisnis. Kecuali dinyatakan sebaliknya, pembahasan dalam buku ini mengasumsikan bahwa pemberi lisensi (atau seseorang yang menjadi bapak rantai pemberian lisensi) mempunyai hak kekayaan intelektual yang sah untuk mendukung perjanjian lisensi.

Nilai kumpulan hak bergantung pada apakah pengadilan akan menegakkannya. Sirkuit Federal, pengadilan di Amerika Serikat yang mengadili permohonan banding paten (yang sesekali ditinjau oleh Mahkamah Agung) telah menerapkan hukum paten secara berbeda. Contoh paling nyata adalah dalam konteks bioteknologi dan perangkat lunak. Dalam konteks bioteknologi, pengadilan telah menerapkan persyaratan deskripsi tertulis yang ketat (seperti mewajibkan pengungkapan urutan genetik, bukan deskripsi fungsional, bahkan ketika deskripsi tersebut memberikan penjelasan yang jelas. berencana untuk mendapatkan urutannya) dan persyaratan kejelasan yang relatif rendah (dengan menekankan bahwa bioteknologi adalah seni yang tidak dapat diprediksi, sehingga penemuan berisiko dan karenanya tidak jelas). Dalam konteks perangkat lunak, pengadilan telah menerapkan persyaratan pengungkapan tertulis yang longgar, menerima deskripsi fungsional, dengan teori bahwa menulis kode perangkat lunak untuk mengimplementasikannya berada dalam keahlian umum dalam bidang ini. Namun pengadilan telah menerapkan persyaratan yang jelas lebih tinggi untuk perangkat lunak, meskipun tidak selalu secara konsisten.

Beralih ke penegakan berdasarkan undang-undang hak cipta federal, kumpulan hak juga dapat menjadi kumpulan hak cipta yang terpisah, seperti ketika hak dikumpulkan untuk tujuan penegakan hukum. Area yang sulit dalam lisensi tersirat (dan penerapan doktrin penggunaan wajar hak cipta) melibatkan penggunaan pemberitahuan penghapusan yang dikirimkan ke penyedia layanan Internet. Salah satu alasan mengapa penggunaan wajar masih menjadi doktrin yang belum terselesaikan adalah karena doktrin tersebut harus terus disesuaikan dengan jenis kasus pelanggaran baru. Untuk membahas sebuah kasus penting, Righthaven memiliki nama Tolkienesque, namun merupakan bisnis yang dibangun berdasarkan konvergensi antara hak cipta dan Internet, mesin di seluruh dunia untuk membuat dan mendistribusikan salinan.

Righthaven mengidentifikasi situs Web yang memuat materi yang disalin darinya. situs lain. Ia membeli hak atas materi yang disalin, dan menuntut pelanggaran. Pertanyaan yang muncul adalah salah satu pertanyaan yang mewabah di Web: apa saja ruang lingkup penggunaan wajar? Pengadilan di Righthaven memutuskan bahwa ini adalah penggunaan wajar, yaitu ketika sebuah perusahaan real estat menyalin sekitar delapan kalimat dari sebuah artikel surat kabar. Pengadilan sangat mementingkan sifat faktual dari teks tersebut. Karya faktual memiliki perlindungan yang jauh lebih tipis dibandingkan karya kreatif, karena fakta itu sendiri tidak dilindungi hak cipta. Faktor kuat lainnya adalah bahwa salinan tersebut bukanlah pengganti pasar atas aslinya. Faktanya, salinan tersebut terhubung dengan cerita aslinya, sehingga mungkin benar-benar meningkatkan jumlah pembacanya. Jadi penegakan kumpulan hak akan bergantung pada sifat konten yang mendasarinya.

Teori paten merespons keberagaman industri ini dengan keberagaman teori. Teori prospek menyatakan bahwa paten harus cukup kuat untuk melindungi tidak hanya penemuan, namun seluruh proses investasi dalam inovasi, dan “mengkoordinasikan pengembangan, implementasi, dan peningkatan penemuan.” Teori inovasi kompetitif menyatakan bahwa paten tidak melindungi memberikan monopoli (seperti yang sering dipikirkan), namun berfungsi untuk mendorong persaingan dengan memberikan hak kepada masing-masing pihak atas penemuan yang bersaing. Teori inovasi kumulatif berupaya menyeimbangkan insentif bagi para penemu dengan biaya paten mereka bagi para penemu lain, dengan menggunakan “insentif yang disesuaikan” untuk mendorong penemu dan penyempurna awal. Teori anticommons menimbulkan kekhawatiran bahwa paten dapat mengakibatkan inefisiensi ekonomi, seperti ketika banyak teknologi yang berbeda harus digabungkan untuk inovasi, meningkatkan bahaya ketidaksepakatan, pencarian keuntungan, dan biaya transaksi. Berhubungan erat Hal tersebut adalah gagasan tentang semak paten, dimana begitu banyak paten yang telah diberikan dalam suatu industri sehingga inovasi menjadi terhambat karena ketidakpastian dan biaya untuk menyelesaikan dan melisensikan klaim-klaim yang saling bersaing.

Dalam mendefinisikan kumpulan hak yang tercakup dalam undang-undang kekayaan intelektual, ada baiknya memberikan contoh permasalahan yang ditimbulkan oleh kepemilikan paten dan inventori ketika bersinggungan dengan hukum komersial. Sky Technologies membahas isu utama dalam persinggungan antara kekayaan intelektual dan hukum komersial. Kepemilikan telah memainkan peran lucu dalam *In re Coldwave Systems*. Pemberi pinjaman belum mengajukan untuk menyempurnakan hak jaminannya atas paten yang diberikan sebagai jaminan atas pinjaman. Kreditor dengan kreatif, meskipun sia-sia, berpendapat bahwa ia tidak perlu mengajukan, karena ia mempunyai sertifikat paten, seperti halnya pegadaian menyempurnakan kepemilikan perhiasan di brankasnya. *Coldwave* mencerminkan ketidakpastian besar dalam persinggungan antara hukum komersial dan kekayaan intelektual. Pengadilan kesulitan menentukan apakah kreditor harus mengajukan permohonan di kantor federal (USPTO atau Kantor Hak Cipta) atau di sistem pengarsipan Uniform Commercial Code negara bagian yang relevan.

Sky Technologies mengatasi ketidakpastian terkait: apakah prosedurnya diatur oleh undang-undang federal atau undang-undang negara bagian. untuk dijual agunannya, jika pemberi pinjaman menyita dan menjual patennya. Sirkuit Federal menyatakan bahwa hukum negara bagianlah yang mengatur. Hal ini berarti bahwa undang-undang penyitaan negara dapat berlaku, dan paten yang dijual tunduk pada prosedur dan perlindungan yang sama dengan yang mengatur jenis jaminan lainnya. Kasus ini menggambarkan dengan baik bahwa peraturan inventarisasi federal mengatur hak paten awal, namun para penemu juga harus menghadapi peraturan hukum komersial dan properti negara bagian.

Menggabungkan Kumpulan Hak

Perjanjian lisensi jarang hanya mencakup satu jenis kekayaan intelektual. Biasanya perjanjian-perjanjian tersebut menggambarkan pengaturan bisnis, dan pengaturan bisnis jarang sekali yang benar-benar sesuai dengan kategori hukum yang abstrak. Dalam banyak

kasus, “kumpulan hak” yang tercakup dalam perjanjian lisensi terdiri dari hak-hak berdasarkan beberapa kategori hukum kekayaan intelektual.

Misalnya, pertimbangkan lisensi untuk memproduksi dan memasarkan sistem komputer menggunakan arsitektur komputer baru. Jika arsitektur komputer atau sirkuit tertentu dalam komputer dapat dipatenkan, lisensi dapat mencakup ketentuan paten. Jika sistem menggunakan perangkat lunak komputer, lisensinya juga dapat mencakup hak cipta atas perangkat lunak tersebut. Jika perangkat lunak tersebut menggunakan rahasia dagang, atau jika proses yang digunakan untuk memproduksi sistem komputer melibatkan rahasia dagang yang tidak diungkapkan oleh sistem itu sendiri, maka perangkat lunak tersebut juga harus memiliki lisensi dan dilindungi dengan baik.

Jika komputer menggunakan sirkuit terintegrasi khusus, lisensinya juga dapat mencakup pekerjaan topeng untuk sirkuit tersebut. Terakhir, jika pemberi lisensi mempunyai merek dagang yang berharga, perjanjian dapat memberikan hak untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk mempromosikan dan memasarkan sistem komputer. Untuk setiap jenis kekayaan intelektual, perjanjian lisensi harus merinci hak apa dalam “kumpulan hak” yang diberikan kepada penerima lisensi, dan hak apa yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Oleh karena itu, perjanjian lisensi yang tepat untuk transaksi ini akan mencakup semua jenis kekayaan intelektual. sebagian besar kategori hukum kekayaan intelektual yang tersedia.

Perjanjian yang rumit tidak terbatas pada teknologi komputer, atau bahkan pada teknologi yang rumit. Perjanjian lisensi untuk suatu produk bioteknologi, misalnya, mungkin mencakup paten atas bentuk kehidupan baru atau molekul yang aktif secara biologis,³⁶ rahasia dagang sehubungan dengan proses produksi yang tidak dapat dipatenkan, dan merek dagang berharga yang berguna dalam pemasaran. Di bidang hiburan, izin untuk “menerbitkan” program audiovisual dalam bentuk disk laser dapat mencakup paten atas disk laser, teknologi produksi rahasia namun tidak dapat dipatenkan, hak cipta atas materi hiburan, dan merek dagang.

Perjanjian lisensi di dunia nyata umumnya terdiri dari sekumpulan hak dalam sejumlah item kekayaan intelektual yang berbeda, dan oleh karena itu tidak masuk akal untuk membagi pembahasan mengenai hal tersebut secara ketat berdasarkan garis konseptual, berdasarkan kategori hukum yang abstrak. Oleh karena itu, buku ini disusun terutama berdasarkan jenis syarat-syarat kontrak, menggunakan terminologi yang mungkin akrab bagi para pengacara dan pebisnis.

Sejauh doktrin kontrak dan perbuatan melawan hukum mempengaruhi ketentuan-ketentuan tersebut, dampaknya sering kali tidak bergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dipermasalahkan, sehingga pembedaan berdasarkan kategori abstrak tidak diperlukan. Sejauh ketentuan tersebut tunduk pada undang-undang antimonopoli dan doktrin penyalahgunaan terkait, dampak undang-undang tersebut mungkin bergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dipermasalahkan. Perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan paradigma paten-hak cipta, yang memberikan hak eksklusif yang kuat untuk jangka waktu terbatas, menciptakan bahaya yang lebih besar terhadap persaingan bebas dibandingkan paradigma yang lebih lemah yaitu rahasia dagang, merek dagang, dan persaingan tidak sehat.

Oleh karena itu, perjanjian lisensi yang mencakup paten dan hak cipta kemungkinan besar akan mendapatkan tingkat pengawasan antimonopoli dan penyalahgunaan yang lebih besar dibandingkan dengan yang mencakup hak kekayaan intelektual yang berjangka waktu tidak terbatas. Demikian pula, karena paten melindungi terhadap penciptaan independen sedangkan hak cipta tidak, maka lisensi paten memerlukan pengawasan antimonopoli dan penyalahgunaan yang lebih besar dibandingkan lisensi hak cipta.

1.8 LISENSI SUMBER TERBUKA

Sebuah gerakan yang berkembang berupaya untuk menjaga agar karya berhak cipta tetap berada dalam domain publik secara efektif dengan menggunakan lisensi yang menjamin akses publik terhadap karya tersebut. Keunggulannya ada pada perangkat lunak, namun idenya telah diterapkan pada jenis karya lain, khususnya karya sastra dan visual. Seseorang yang menulis perangkat lunak dapat memberikan izin kepada dunia untuk menggunakannya secara gratis, dengan tunduk pada batasan tertentu, dengan menggunakan lisensi sumber terbuka (juga dikenal sebagai lisensi perangkat lunak bebas). Perangkat lunak sumber terbuka tidak berada dalam domain publik. Perangkat lunak ini dilindungi hak cipta namun dilisensikan di bawah salah satu dari berbagai lisensi sumber terbuka, seperti Lisensi Publik Umum (“GPL”), merek sertifikasi, “Bersertifikat OSI”, atau Lisensi Artistik. Demikian pula, untuk sebuah novel, video, atau gambar, seseorang dapat melisensikan ciptaan tersebut untuk digunakan secara gratis oleh orang lain dengan menggunakan lisensi Creative Commons.

Meskipun lisensi sumber terbuka biasanya memberikan hak yang cukup besar tanpa meminta pembayaran sebagai imbalan, pembatasannya dapat ditegakkan, seperti yang dikonfirmasi oleh Federal Circuit dalam kasus tayangan pertama pada tahun 2008. Jika pengguna tidak mematuhi pembatasan tersebut, maka hak cipta akan tetap berlaku. Pemegang lisensi dapat meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, (berdasarkan teori bahwa penggunaan tidak sah di luar ketentuan dalam lisensi membuat penerima lisensi berada di luar cakupan lisensi non-eksklusif) dan tidak terbatas pada tindakan pelanggaran lisensi. Pengadilan akan menolak kegagalan untuk memberikan argumen atribusi, karena hal tersebut hanya merupakan pelanggaran kontrak lisensi, bukan pelanggaran hak cipta. Jika perusahaan mengunduh kode sumber terbuka dan memasukkannya ke dalam produk komersial tanpa memberikan atribusi apa pun yang diperlukan kepada pembuatnya, maka hal tersebut adalah pelanggaran hak cipta dalam kode sumber terbuka. Lisensi sumber terbuka adalah kontrak yang dapat dilaksanakan, bukan hadiah. Jadi lisensi open source dapat menjadi alat untuk mendorong penggunaan materi pelajaran namun mengontrol cara penggunaannya. Namun, solusi yang tersedia untuk pelanggaran lisensi open source masih belum jelas. Karena pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan hilangnya royalti atau penggunaan materi secara eksklusif, pengadilan mungkin kurang cenderung memberikan ganti rugi atau perintah pengadilan dibandingkan dengan lisensi yang lebih bersifat komersial.

Aturan informasi manajemen hak cipta memberi kekuatan pada lisensi perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak sumber terbuka sering kali disediakan tanpa biaya tetapi tunduk pada persyaratan lisensi hak cipta. Jika salah satu pihak mengunduh perangkat

lunak dan menghapus ketentuannya, untuk menggunakan perangkat lunak tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan lisensinya, hal ini melanggar aturan yang melarang penghapusan CMI. Sebaliknya, jika kredit foto dihapus tanpa maksud untuk memfasilitasi pelanggaran (misalnya melalui proses otomatis), maka tidak ada pelanggaran CMI.

Pergerakan perangkat lunak sumber terbuka menimbulkan tantangan besar terhadap cara perangkat lunak dibuat dan didistribusikan. Beberapa perangkat lunak yang paling dikenal adalah perangkat lunak sumber terbuka: Linux, yang menjalankan banyak server Internet dan kemungkinan besar merupakan pesaing versi yang lebih besar. Windows; Netscape Navigator, browser yang mempopulerkan World-Wide Web; Apache (program server Web yang banyak digunakan); Sendmail (program server email umum); dan bahasa pemrograman Perl. Perangkat lunak sumber terbuka, juga dikenal, dengan konotasi yang agak berbeda, sebagai “perangkat lunak bebas” atau “kode terbuka,” berbeda dalam dua hal utama dari sebagian besar perangkat lunak berpemilik. Pertama, pemegang salinan beberapa perangkat lunak sumber terbuka bebas membuat salinan sebanyak yang diinginkannya, memodifikasi kodenya, dan mendistribusikan salinannya. Kedua, untuk memungkinkan hal tersebut di atas, perangkat lunak sumber terbuka didistribusikan dengan akses ke kode sumber, bukan hanya versi kode yang dapat dieksekusi.

Perangkat lunak sumber terbuka semakin banyak digunakan oleh perusahaan komersial. Sistem operasi Linux yang diadopsi secara luas mungkin merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang paling signifikan. Karena begitu banyak orang yang terlibat dalam pengembangan Linux dan karena hubungannya yang kompleks dengan sistem kepemilikan yang serupa secara fungsional, Unix, maka hak kekayaan intelektual di Linux telah diperdebatkan. Keterbukaan dari open source membuatnya rentan terhadap klaim kepemilikan, karena sifatnya yang sangat terbuka. kode sumber, tidak seperti perangkat lunak berpemilik, tersedia untuk dilihat secara bebas oleh penggugat mana pun. Ada beberapa insentif untuk litigasi seperti itu, seperti klaim pelanggaran yang nyata, upaya strategis untuk mengambil pendapatan dari lisensi, dan tindakan anti-persaingan untuk memperlambat penerimaan perangkat lunak sumber terbuka. Sifat kompleks dari pengembangan perangkat lunak membuat proses litigasi atas klaim tersebut menjadi sulit, dan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-hak pemilik dan pengguna.

1.9 STATUS HUKUM PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA

A. Hak Cipta dan Merek Dagang

Perangkat lunak sumber terbuka tidak berada dalam domain publik. Sebaliknya, kombinasi undang-undang hak cipta dan undang-undang merek dagang berfungsi untuk mengizinkan distribusi gratis perangkat lunak sumber terbuka, sekaligus menjaga perangkat lunak tersebut tetap sumber terbuka. Perangkat lunak ini dilindungi hak cipta, namun dilisensikan secara bebas di bawah salah satu dari berbagai lisensi sumber terbuka. Tanda sertifikasi, “Bersertifikat OSI,” dapat ditempelkan pada salinan perangkat lunak untuk menunjukkan dengan cepat bahwa perangkat lunak tersebut adalah sumber terbuka. Siapa pun yang mengambil salinan perangkat lunak dapat menggunakannya, mengubahnya,

membuat dan mendistribusikan lebih banyak salinan, bahkan menjual salinannya (tanpa membayar royalti kepada penulis aslinya). Lisensi sumber terbuka memerlukan sedikit persyaratan namun tetap tidak mengabaikan hak cipta.

Lisensi sumber terbuka dapat menjadi sarana untuk memberikan hak penggunaan kekayaan intelektual, sekaligus mewajibkan pihak lain untuk memberikan atribusi yang sesuai. Hal ini sudah agak diformalkan. Perangkat lunak bebas (dikenal sebagai perangkat lunak sumber terbuka bagi sebagian orang) didistribusikan hampir bebas hak cipta. Jika Ada menulis beberapa kode dan mendistribusikannya di bawah Lisensi Publik Umum GNU, ia mengizinkan siapa pun yang ingin membuat salinan, menggunakan perangkat lunak tersebut, mengadaptasi perangkat lunak dan mendistribusikan adaptasinya. Namun Ada tidak melepaskan hak ciptanya. Dia mendistribusikan salinannya sesuai dengan persyaratan lisensi. Ketentuan tersebut jauh lebih permisif dibandingkan ketentuan yang menyertai hampir semua layanan atau produk lainnya.

Namun biasanya mereka mempunyai dua persyaratan besar. Pertama, pembeli tidak dapat membatasi salinan perangkat lunak yang ia distribusikan. Artinya, perangkat lunak tersebut tetap bebas, dalam arti tidak akan terbebani oleh pembatasan penggunaan, adaptasi, atau pembuatan salinan lebih banyak. Kedua, jika Ada seperti kebanyakan pemberi lisensi perangkat lunak bebas, ia memerlukan atribusi. Siapa pun yang mengadaptasi atau mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut harus memberikan penghargaan padanya (dan menghindari mengatribusikan modifikasi padanya, yang juga melindungi reputasinya). Belum banyak litigasi yang melibatkan lisensi sumber terbuka, karena orang cenderung menuntut lebih banyak perselisihan yang dimonetisasi. Namun keputusan banding tunggal mengenai masalah ini menyatakan bahwa membuat salinan tanpa atribusi yang diperlukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Ide tentang lisensi bebas menyebar ke jenis karya lain. Lisensi gratis yang paling terkenal untuk mendistribusikan buku, musik, dan sejenisnya adalah lisensi Creative Commons. Creative Commons memberikan kemudahan bagi seniman untuk membuat lisensi kekayaan intelektual. Alat lisensi CC menampilkan menu yang memungkinkan artis menyesuaikan izin yang diberikannya. Seniman dapat memilih apakah akan mengizinkan penggunaan komersial atas karyanya, apakah akan mengizinkan orang lain untuk memodifikasi karyanya, dan apakah akan meminta orang lain untuk memberikan atribusi ketika mereka menggunakan karyanya. Setelah ribuan seniman menggunakan alat ini, Creative Commons menghapus opsi tanpa atribusi. Tidak ada seorang pun yang mengizinkan karyanya digunakan tanpa atribusi.

Hal ini menunjukkan inti dari kekayaan intelektual. Penulis akan menyerahkan hak eksklusifnya untuk menyebarkan karyanya. Penulis akan mengizinkan orang lain untuk menggunakan karyanya dan bahkan memodifikasinya. Penulis mungkin mengizinkan orang lain menghasilkan uang dari karyanya. Namun hanya sedikit yang menyerahkan haknya untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang telah mereka ciptakan terutama saat ini, dimana reputasi merupakan faktor ekonomi utama.

Lisensi CC, GPL, dan lisensi umum lainnya memberikan sudut pandang baru pada kekayaan intelektual. Penemu dan penulis dapat menggunakan kekayaan intelektual mereka untuk menyimpan karya mereka secara efektif di domain publik. Pihak-pihak yang mengendalikan CC dan GNU juga menjaga hak atribusi mereka sendiri. Lisensi CC, misalnya, tidak dapat dibatalkan. Alat pembuatan lisensi CC menyusun lisensi yang tidak dapat dibatalkan, tanpa opsi bagi penulis untuk mengizinkan penggunaan ciptaannya, namun tetap memiliki hak untuk mencabut izin. Berbeda dengan opsi tanpa atribusi, hak pengakhiran mungkin memang menarik bagi banyak penulis. Alasan mengapa lisensi ini tidak ditawarkan adalah untuk melindungi reputasi lisensi CC. Bahkan jika beberapa lisensi CC dapat dihentikan, pencipta dan distributor lain akan cenderung tidak bergantung pada karya berlisensi CC. Lisensi GNU juga melindungi terhadap variasi, bergantung pada hak cipta. Ini menyediakan: "Hak Cipta © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Setiap orang diperbolehkan untuk menyalin dan mendistribusikan salinan kata demi kata dari dokumen lisensi ini, namun mengubahnya tidak diperbolehkan."

Sama seperti produsen yang mengandalkan merek dagang dan paten untuk menciptakan kehadiran pasar bagi produk mereka, demikian pula organisasi pemberi lisensi bebas mengontrol ciptaan mereka. Memang terdapat persaingan yang cukup besar di antara lisensi-lisensi gratis. Seseorang yang siap untuk memberikan karyanya dapat menggunakan GPL, lisensi CC, Lisensi Artistik, Lisensi MIT, atau banyak lainnya atau merancang lisensi mereka sendiri. Di beberapa wilayah, karya yang dibagikan secara bebas dapat menggantikan karya milik sendiri. Undang-undang kekayaan intelektual terbukti menjadi kunci untuk mendorong pembagian karya yang bebas dari kekayaan intelektual.

Dua alasan utama mengapa open source sangat berbeda. Beberapa pihak, terutama Free Software Foundation, memandangnya sebagai masalah etika dan politik. Dalam pandangan ini, perangkat lunak adalah sebuah bentuk ekspresi, jadi menerapkan pembatasan pada ekspresi adalah hal yang salah, sama halnya dengan tindakan yang salah. Untuk membatasi aliran diskusi ilmiah atau artistik. Yang lain melihat open source hanya sebagai cara yang lebih baik untuk mengembangkan perangkat lunak (bahkan ada yang menyebutnya sebagai model bisnis yang lebih baik, yang mencerminkan pandangan dunia yang jauh berbeda). Jika perangkat lunak bersifat tertutup, maka hanya pemilik yang dapat mengubah kode sumber. Jika perangkat lunaknya open source, maka argumen tersebut berlaku, maka pengembang lain dapat menemukan masalah atau menyarankan perbaikan dengan cukup mudah, sehingga menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik.

Terdapat berbagai versi lisensi sumber terbuka. Beberapa lisensi sumber terbuka (seperti lisensi BSD, lisensi MIT, dan lisensi Mozilla, yang menjadi dasar Netscape membuat kode untuk browsernya tersedia secara bebas) pada dasarnya menyediakan bahwa penerima lisensi dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan perangkat lunak tersebut. Lisensi sumber terbuka lainnya mengharuskan kode tetap menjadi sumber terbuka. Jadi, jika Beta mengubah program dan mendistribusikan salinan versi baru, dia harus menyediakan kode yang dapat dieksekusi dan kode sumber. Lisensi open source seperti itu mencegah Beta membatasi kode secara legal (melalui pembatasan lisensi) atau secara praktis (dengan

menjaga versi revisi kode sumber di bawah kendalinya). Lisensi tersebut termasuk Lisensi Publik Umum GNU (“GPL,” lisensi sumber terbuka asli dan masih merupakan yang paling fasih dan bijaksana, yang mencakup, di antara banyak hal, sistem operasi Linux) dan Lisensi Artistik.

Salah satu program open source yang paling terkenal adalah sistem operasi Linux. Pertanyaan kuncinya adalah kepemilikan hak-hak yang mendasarinya. Kemenangan besar bagi Linux dan penggunanya terjadi ketika pengadilan banding federal menegaskan penolakan juri terhadap klaim SCO Group untuk memiliki hak atas Unix, yang merupakan hak cipta asli sebagian besar Linux. Seandainya SCO memenangkan hak atas Unix, hak berkelanjutan jutaan sistem Linux di seluruh dunia akan dipertanyakan. Cara asal usul Linux yang biasa-biasa saja, sebagai sistem operasi kecil yang baru dan beredar di kalangan pengembang perangkat lunak untuk tujuan non-komersial, menimbulkan ketidakpastian mengenai asal muasal kepemilikannya. Khususnya, Linux tumbuh secara eksponensial meskipun terdapat beberapa ketidakpastian.

Sejak cloud klaim SCO telah dihapus, Linux akan menjadi lebih menarik bagi pengguna komersial karena fitur hukum, finansial, dan teknisnya. Litigasi ini juga mungkin mempunyai dampak yang lebih luas dalam mengurangi skeptisisme terhadap perangkat lunak open source secara umum, yang menunjukkan bahwa risiko penerapannya dapat diselesaikan. Memang benar, tingkat litigasi yang relatif rendah yang melibatkan perangkat lunak sumber terbuka (dibandingkan dengan banyak tuntutan hukum yang melindungi klaim atas perangkat lunak berpemilik) dapat tercermin dalam pertimbangan yang lebih terbuka mengenai penerapannya bahkan di antara entitas yang menghindari risiko. Berbagai lisensi yang memberikan akses ke kode sumber semuanya berbeda dalam beberapa detail. Jadi apa sebenarnya lisensi open source itu? Open Source Initiative telah menawarkan jawabannya, dalam Definisi Open Source-nya. Untuk menjadi lisensi open source berdasarkan definisi tersebut, sebuah lisensi

- (1) harus menyediakan kode yang dapat dieksekusi dan kode sumber;
- (2) harus mengizinkan modifikasi dan redistribusi (dengan atau tanpa modifikasi);
- (3) tidak boleh membatasi distribusi pada bidang usaha atau produk tertentu atau bahkan membatasi penggunaan dengan perangkat lunak bebas lainnya.²³

Membaca lisensi perangkat lunak dan menentukan apakah lisensi tersebut memenuhi persyaratan tersebut bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi orang awam yang lebih suka membaca kode daripada membaca legal. Inisiatif Sumber Terbuka telah memberikan cara mudah bagi pengembang perangkat lunak untuk mengetahui apakah suatu lisensi memenuhi definisi “sumber terbuka”. OSI telah mendaftarkan tanda sertifikasi, OSI Certified. Siapa pun yang mendistribusikan perangkat lunak bertanda “Bersertifikat OSI” menyatakan bahwa perangkat lunak tersebut didistribusikan di bawah lisensi yang telah disetujui sesuai dengan Definisi Sumber Terbuka. Jadi, melalui kombinasi elegan antara undang-undang hak cipta dan merek dagang, perangkat lunak dapat dengan mudah dibuat dan dipelihara sebagai sumber terbuka.

Ketentuan tambahan yang terkandung dalam sebagian besar lisensi sumber terbuka adalah penolakan penuh terhadap jaminan dan pembatasan upaya hukum. Akibatnya, pemberi lisensi open source cukup beralasan mengatakan “Saya memberikan Anda kode

sumbernya. Anda dapat memutuskan apakah perangkat lunak ini melakukan apa yang Anda perlukan.” Terlebih lagi, sebagian besar open source didistribusikan secara gratis (dan juga bebas dari batasan), sehingga gagasan penyebaran risiko dengan membebaskan biaya pada pembuatnya tidak dapat diterapkan.

Lisensi sumber terbuka juga mengatasi masalah terkait merek dagang lainnya: melindungi reputasi pembuat perangkat lunak. Bahkan lisensi sumber terbuka yang paling permisif pun menetapkan bahwa, jika penerima lisensi mendistribusikan perangkat lunak, ia harus menyertakan pemberitahuan hak cipta yang memberikan kredit atas kepengarangan kepada penulis aslinya. Kebanyakan lisensi sumber terbuka juga menetapkan bahwa jika penerima lisensi memodifikasi perangkat lunak, dia harus memastikan bahwa modifikasi tersebut tidak dikaitkan dengan pembuat aslinya. Ia dapat melakukannya dengan membuat daftar perubahan yang dilakukan, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Lisensi sumber terbuka mengharuskan penerima lisensi untuk menghormati hak atribusi pencipta (untuk mendapatkan penghargaan atas karyanya) dan hak untuk menghindari kesalahan atribusi (untuk tidak menganggap karya orang lain berasal dari dirinya).

B. Paten

Dengan demikian, open source bertumpu pada lisensi hak cipta dan merek dagang. Kebanyakan lisensi open source tidak secara spesifik membahas masalah paten. Pengembang open source dipengaruhi oleh paten sebagai penemu atau pelanggar. Oleh karena itu, struktur hukum open source merupakan penggunaan hukum kekayaan intelektual yang elegan dan kuat. Hasil akhirnya membalikkan penggunaan kekayaan intelektual yang lazim dilakukan. Undang-undang kekayaan intelektual, yang biasanya digunakan untuk melindungi hak-hak eksklusif, malah digunakan untuk melindungi akses bebas dan penggunaan suatu karya.

Beberapa pihak berpendapat bahwa paten perangkat lunak dapat menimbulkan ancaman terbesar terhadap perangkat lunak terbuka. Setelah banyak hambatan hukum dalam mematenkan perangkat lunak telah dikurangi, ribuan paten perangkat lunak telah diterbitkan. Pengembang perangkat lunak terbuka mungkin menulis kode yang diduga melanggar paten tersebut. Salah satu pemimpin gerakan perangkat lunak bebas, mengibaratkan paten perangkat lunak seperti ladang ranjau bagi pengembang sumber terbuka.

Seperti yang telah dicatat oleh beberapa orang, tergugat open source mempunyai satu kelemahan, dibandingkan dengan pengembang perangkat lunak lain yang mungkin berpotensi menjadi pelanggar paten. Risiko ini timbul dari sifat alami perangkat lunak open source. Misalkan seseorang memegang paten atas suatu proses yang digunakan dalam perangkat lunak untuk menyortir data atau untuk menghasilkan format keluaran tertentu. Jika program berpemilik menggunakan proses yang dipatenkan, pemegang paten mungkin tidak dapat memastikannya. Prosesnya mungkin digunakan dalam program, namun tidak dengan cara yang terlihat oleh pengguna program. Kita bisa mengatakan bahwa program ini, pada titik tertentu, sedang menyortir data, namun harus bersusah payah untuk mengetahui bagaimana program tersebut memilikinya. Memang, hal itu tidak mungkin terjadi jika seseorang tidak memiliki akses terhadap salinan program tersebut. Dalam beberapa hal, akan jauh lebih

mudah untuk memantau program open source dari pelanggaran paten, karena dua alasan yang menjadikannya open source. Seseorang berhak mendapatkan salinan program, dan salinan kode sumbernya. Jadi di satu sisi, open source sangat rentan terhadap pemantauan paten.

Bidang lain yang mungkin dirugikan oleh pengembang open source adalah perizinan silang. Karena begitu banyak paten perangkat lunak yang telah dikeluarkan, dan mungkin karena validitas dan keberlakuan banyak paten tersebut agak tidak jelas, pemberian lisensi paten pada bidang perangkat lunak sangat berbeda dibandingkan dengan bidang teknologi tinggi lainnya seperti bioteknologi. Secara khusus, lisensi silang bebas royalti adalah hal yang umum di industri komputer. Para pihak dalam lisensi tersebut pada dasarnya sepakat untuk tidak mencoba memaksakan paten mereka terhadap satu sama lain. Pakta non-agresi tersebut hanya melindungi pihak-pihak yang mempunyai lisensi. Sejauh pengembang open source tidak meminta paten perangkat lunak, hal ini mungkin membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan tersebut, karena tidak ada yang bisa ditawarkan sebagai imbalan. Namun, pengembang open source mungkin mempunyai keuntungan lain yang lebih dari sekadar menutupi potensi risiko tersebut.

Memang benar, pergerakan perangkat lunak sumber terbuka mungkin akan mengubah jalannya litigasi paten perangkat lunak dalam beberapa cara. Masalah terbesar saat ini dalam undang-undang paten perangkat lunak adalah masalah penemuan sebelumnya. Undang-undang paten menetapkan bahwa suatu penemuan hanya dapat dipatenkan jika seseorang menyimpulkan, setelah memeriksa penemuan sebelumnya, bahwa penemuan tersebut merupakan hal yang baru (belum diketahui dalam penemuan sebelumnya) dan tidak jelas (tidak akan terlihat jelas oleh pekerja terampil di bidang tersebut). bidang ini, mengingat prior art). Apa yang dimaksud dengan prior art didefinisikan dengan agak berliku-liku dalam undang-undang, namun orang dapat menganggap prior art sebagai sesuatu yang diketahui publik.

Namun, perangkat lunak komputer merupakan bidang yang sulit untuk menemukan penemuan sebelumnya, karena dua alasan. Pertama, seperti dibahas di atas, perangkat lunak hanya secara bertahap dianggap dapat dipatenkan, sehingga tidak ada banyak paten perangkat lunak yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hal ini. sumber penemuan sebelumnya. Kedua, ilmu komputer sebelumnya kurang terorganisir dibandingkan bidang lainnya. Dalam teknologi baru lainnya seperti bioteknologi, relatif mudah untuk memeriksa jurnal ilmiah dan sumber lain untuk melihat apakah molekul yang diklaim benar-benar baru. Sebaliknya, pemrograman komputer memiliki pengarsipan pengetahuan yang kurang sistematis. Sebagian besar pengetahuan dalam perdagangan ini berbentuk informal. Baru-baru ini, banyak pengetahuan yang sengaja dirahasiakan dari domain publik. Seorang komentator telah menentukan bahwa sekitar 80% dari paten perangkat lunak yang diterbitkan tidak memberikan kutipan yang efektif atas penemuan sebelumnya, meskipun banyak sekali karya yang diterbitkan di bidang komputasi. Menyadari masalah khusus penemuan sebelumnya di bidang penemuan yang berhubungan dengan komputer, Paten A.S. Office telah memulai sebuah proyek untuk mengatur pengetahuan di bidang seni komputer

secara lebih sistematis, dan beberapa badan swasta menawarkan bantuan dalam menemukan penemuan seni sebelumnya. Selain itu, fakta bahwa begitu banyak paten perangkat lunak yang telah diterbitkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap jumlah penemuan sebelumnya. seni yang tersedia untuk dicari.

Sementara itu, tergugat dalam suatu tindakan pelanggaran paten mungkin akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa suatu teknik sudah ada dalam penemuan sebelumnya, atau sudah jelas karena adanya penemuan sebelumnya. Namun, terdakwa open source mungkin memiliki kartu untuk dimainkan yang tidak tersedia untuk terdakwa lainnya. Aktivitas seputar beberapa paten kontroversial menggambarkan bagaimana tergugat open source dapat membuktikan Hydra yang sebenarnya dari tergugat. Para penemu telah berhasil memperoleh perlindungan paten pada beberapa teknologi yang tersebar luas: teknik dasar multimedia, peretasan yang umum digunakan (“ windowing”) untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada tahun 2000 pada program perangkat lunak yang sudah tua, dan algoritma perlindungan privasi yang mengancam untuk mengendalikan standar Internet yang umum.

Dalam setiap kasus, publisitas yang meluas tentang paten tersebut, disertai dengan kemarahan yang besar karena seseorang mengaku telah menciptakannya sesuatu yang dianggap kuno oleh pemrogram lain, mengakibatkan banyak contoh penemuan sebelumnya yang tidak valid dikirim ke pihak yang berkepentingan dan kantor paten. Dalam setiap kasus, situasi berbalik arah USPTO mengambil langkah yang tidak biasa dengan memulai pemeriksaan ulang paten multimedia dan Y2K, dan paten privasi juga tampak dipertanyakan. Pengembang sumber terbuka, seperti jaringan Linux di seluruh dunia yang terdiri dari ribuan pengembang perangkat lunak , juga menyajikan sumber daya yang besar untuk menemukan karya seni sebelumnya dan juga telah menunjukkan kesediaan mereka untuk bertindak demi membela gerakan tersebut.

Jika penemuan sebelumnya menunjukkan bahwa penemuan tersebut tidak baru, maka paten tersebut dapat dibatalkan. Namun meskipun penemuan tersebut baru, tetap tidak valid jika penemuan tersebut sudah jelas, mengingat penemuan sebelumnya. Hal ini merupakan penentuan yang sangat sulit dengan adanya teknologi baru. Dalam hal ini, open source juga dapat mengambil manfaat dari bujukan moral dan pendapat positif dari banyak ahlinya. Pengembang open source bisa menjadi pihak yang sangat bersimpati, dan pengadilan mungkin cenderung (mengingat bahwa teknologi dan undang-undangnya mungkin cukup rumit sehingga tidak secara jelas menunjukkan hasil dalam banyak kasus) untuk membatasi cakupan paten dibandingkan dengan kasus di mana dua perusahaan pihak-pihak hanya bertengkar mengenai pihak mana yang dapat menjauhkan teknologi tersebut dari domain publik. Hal ini bukanlah pandangan yang menyenangkan dalam pengambilan keputusan peradilan hasil ad hoc yang berorientasi pada keadilan kasar dalam kasus paten namun mungkin terbukti realistis dan, setidaknya, menjadi alasan untuk menghindari membuka kotak Pandora dalam litigasi paten. Kemungkinan lainnya adalah bagi pengembang open source untuk melawan api dengan api, dengan mencari paten mereka sendiri dan menggabungkannya.

Masalah yang banyak dipublikasikan adalah perselisihan mengenai hak cipta atas sebagian Linux, perangkat lunak sumber terbuka yang paling terkenal. Karena sifat pengembangan sumber terbuka yang terdistribusi dan informal, pembuat kode asli mungkin sulit ditentukan. Dengan demikian, para pihak dapat membuat klaim yang dapat diubah terhadap hak cipta dalam kode sumber terbuka. Menanggapi klaim tersebut dan merumuskan norma untuk mengurangi risiko tersebut akan menjadi bagian dari evolusi open source. Perangkat lunak sumber terbuka mungkin mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perkembangan teknologi mungkin pengaruhnya lebih besar dibandingkan hukum terhadap praktik perangkat lunak.

1.10 KONSEP HUKUM PERIZINAN

Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan, yang mencerminkan peran pemerintah dalam membimbing dan mengendalikan masyarakat. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah mendorong dan mendukung perkembangan industri baru. Dalam konteks hukum publik, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan memberikan izin. Salah satu bentuk kontrol administratif yang penting di masyarakat adalah pengawasan izin, yang memerlukan penerbitan lisensi untuk memilih kelompok dan lingkungan tertentu. Umumnya, izin disertakan dalam surat keputusan yang mencakup informasi tentang lembaga penerbit, pemohon, dasar penerbitan izin, serta batasan atau ketentuan yang berlaku, dan pemberitahuan terkait lainnya.

Bentuk Perizinan

Perizinan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. **Secara Tertulis:** Izin dianggap "tertulis" jika dikeluarkan oleh lembaga terkait dalam bentuk dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan izin yang diminta.
2. **Secara Lisan:** Contoh dari persetujuan verbal adalah pernyataan opini publik. Otorisasi lisan jarang diberikan oleh badan yang berwenang dan biasanya digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang kemudian dilaporkan kepada badan tersebut. Dengan demikian, persetujuan lisan berfungsi sebagai mekanisme pelaporan saja.

Kriteria Umum Izin di Sektor Publik

Terdapat empat kriteria utama yang umum dikenal dalam perizinan di sektor publik:

1. **Izin (Vergunning):** Memperluas kegiatan di bawah regulasi izin, yang umumnya didorong oleh keinginan pembuat undang-undang untuk membangun atau memulihkan ketertiban serta mengatasi keadaan yang tidak diinginkan.
2. **Dispensasi:** Pengecualian atau pembatalan dari aturan atau ketentuan standar untuk mengakomodasi situasi luar biasa.
3. **Lisensi:** Izin yang diberikan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan tertentu yang memerlukan perizinan, seperti izin untuk merelokasi individu atau bisnis.

4. **Konsensi:** Izin khusus yang diberikan untuk jenis perusahaan tertentu yang memiliki hak istimewa secara umum.

Dengan memahami berbagai bentuk dan jenis perizinan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran penting perizinan dalam pengaturan dan pengembangan industri serta kegiatan lainnya.

Proses Perizinan

Dalam rangka proses perizinan, setiap individu diharuskan untuk mengikuti prosedur layanan perizinan yang telah ditetapkan. Proses ini bersifat internal dan dilaksanakan oleh aparatur atau pejabat pemerintah. Ketika mengajukan izin kepada pemerintah, pemohon umumnya diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang mengeluarkan izin tersebut. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah atau pihak berwenang sebagai pemberi lisensi, yang diatur secara sepihak. Oleh karena itu, syarat dan prosedur perizinan dapat bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan, dan instansi yang memberikan izin, baik itu pemerintah lokal maupun pusat. Pemohon harus memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin, yang biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi.

Analisis Pelayanan Perizinan Saat Ini

Dalam konteks Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikenal dengan nama Online Single Submission (OSS), telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018. Peraturan ini juga mengatur pengawasan pelaksanaan izin usaha dalam Pasal 81 hingga 83. Beberapa poin penting yang diatur mencakup kewajiban setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengawasi:

1. Pemenuhan komitmen.
2. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan registrasi.
3. Usaha dan kegiatan.

Menurut Pasal 81 ayat (2) dan (3), jika hasil pengawasan menunjukkan ketidaksesuaian atau kegagalan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berhak mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda, atau pencabutan izin usaha. Tindakan tersebut harus disampaikan melalui sistem OSS oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah kepada lembaga OSS sebagai respons terhadap permintaan penanggulangan atau pencabutan izin usaha.

Dalam kondisi saat ini, terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan agar lebih efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah belum mencapai tingkat optimal dan memerlukan perbaikan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan pelayanan perizinan meliputi:

1. **Kurangnya Insentif:** Tidak adanya struktur penghargaan yang dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan layanan perizinan.

2. **Rendahnya Inisiatif:** Tingkat inisiatif yang rendah dalam penyediaan layanan perizinan, yang terlihat dari ketergantungan yang tinggi pada peraturan formal dan arahan dari pimpinan.
3. **Budaya Disiplin yang Lemah:** Budaya di kalangan aparatur belum menunjukkan disiplin yang kuat, dengan beberapa anggota yang sering melanggar peraturan.
4. **Paternalisme yang Tinggi:** Budaya yang sangat paternalistik, di mana kepentingan pimpinan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang seharusnya dilayani dengan baik. Ini mencerminkan adanya tingkat paternalisme yang tinggi dalam budaya kerja.

Perubahan dalam budaya kerja aparatur pemerintah adalah langkah logis untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendukung perubahan ini, Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, aturan pemerintah selanjutnya juga mengatur prosedur pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik.

1.11 PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN

Menurut Aprita & Hasyim (2020), tujuan dari pemantauan operasi pemerintah terbagi menjadi dua aspek. Pertama, untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dalam menjalankan operasinya. Kedua, untuk memberikan sanksi terhadap perilaku ilegal yang mungkin terjadi. Yang terpenting, pengawasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat agar dihormati. Hukum administrasi negara, yang mencakup upaya administrasi dan peradilan administrasi, serta mekanisme dan tolak ukurnya, berfungsi untuk mengawasi aspek hukum dan kebijakan dari tindakan pemerintah demi memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selain pengawasan, terdapat sanksi yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban. Setiap undang-undang harus dianalisis dari perspektif sanksinya. Setiap negara memiliki seperangkat regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum administrasi, dan di akhir setiap peraturan terdapat daftar sanksi. Sanksi berfungsi untuk mendorong individu (pelaku ilegal) agar mengubah perilaku mereka. Oleh karena itu, hukuman (sanksi) sering kali dicantumkan dalam standar hukum tertentu. Penggunaan sanksi administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi negara, yang bersumber dari asas hukum administrasi negara yang tertulis dan tidak tertulis. Mengingat intervensi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, intervensi hukum juga semakin meningkat. Penyediaan layanan publik dalam bidang perizinan adalah salah satu contoh kompleksitas hukum yang semakin berkembang. Jenis-jenis sanksi administrasi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Mengenai jenis-jenis sanksi

| No | Jenis-Jenis Sanksi | Penjelasan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Sanksi Reparatoir | Sanksi yang diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran norma, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum pelanggaran terjadi (misalnya, pemaksaan administratif atau hukuman). |
| 2 | Sanksi Punitif | Sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada individu, seperti denda administratif. |
| 3 | Sanksi Regresif | Sanksi yang dikenakan sebagai respons terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. |

Perbedaan Sanksi Pelanggaran Perizinan Usaha di Sektor Publik dan Swasta di Indonesia
Di Indonesia, terdapat perbedaan dalam sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran perizinan usaha di sektor publik dan swasta. Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

1. **Sektor Publik:**

- **Sanksi Administratif:** Pelanggaran oleh instansi pemerintah atau lembaga publik dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan, pengurangan anggaran, atau pencabutan izin operasional lembaga.
- **Tindakan Disiplin:** Pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi disiplin, termasuk penurunan pangkat, pemecatan, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Akuntabilitas Publik:** Pelanggaran di sektor publik sering kali mendapatkan sorotan dari masyarakat dan media, sehingga dapat mempengaruhi reputasi lembaga dan pejabat terkait.

2. **Sektor Swasta:**

- **Sanksi Pidana:** Pelanggaran perizinan di sektor swasta yang melibatkan tindakan ilegal, seperti penipuan atau korupsi, dapat berujung pada sanksi pidana, termasuk penjara dan denda.
- **Denda dan Pencabutan Izin:** Perusahaan swasta yang melanggar ketentuan perizinan dapat dikenakan denda yang signifikan dan pencabutan izin usaha, yang dapat mengakibatkan penghentian operasional.
- **Tanggung Jawab Hukum:** Pelaku usaha di sektor swasta bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan, dan dapat dituntut oleh pihak ketiga jika pelanggaran tersebut merugikan pihak lain.

3. **Prosedur Penegakan:**

- **Sektor Publik:** Proses penegakan sanksi di sektor publik biasanya melibatkan audit internal dan pengawasan oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- **Sektor Swasta:** Penegakan sanksi di sektor swasta lebih bergantung pada laporan masyarakat, hasil inspeksi dari pemerintah, dan tindakan hukum dari pihak berwenang.

Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan, sanksi dan prosedur penegakan di sektor publik dan swasta memiliki perbedaan yang signifikan.

BAB 2

DASAR HUKUM DAN SIFAT PERIJINAN

2.1 PENDAHULUAN

Izin adalah salah satu instrumen utama dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai alat hukum untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakatnya. Sebagai tindakan administratif, izin merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memerlukan dasar hukum atau legitimasi. Konsep ini dikenal sebagai asas keabsahan dan mencakup tiga elemen utama: wewenang, substansi, dan prosedur. Oleh karena itu, agar izin sah secara hukum, ia harus memenuhi ketiga syarat keabsahan tersebut. Penjelasan berikut akan membahas ketiga asas tersebut secara lebih rinci.

A. Wewenang

Wewenang mencakup tiga elemen penting dalam penerapannya:

- a) **Mengatur:** Kewenangan mengatur berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan. Dalam konteks ini, wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mengatur perilaku warga, sehingga aktivitas mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya.
- b) **Mengontrol:** Kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat sangat erat kaitannya dengan tugas pemerintah dalam mengatur. Pengawasan ini dilakukan melalui pembatasan tertentu pada aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan dari kewenangan kontrol adalah untuk memastikan bahwa masyarakat melakukan aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan dan perintah pemerintah yang tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses pemberian izin, pemerintah tidak hanya menetapkan izin tersebut tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol agar pelaksanaan izin sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui.
- c) **Pemberian Sanksi / Penegakan Hukum:** Kewenangan untuk memberikan sanksi merupakan aspek krusial dalam hukum administrasi. Tanpa kewenangan untuk menerapkan sanksi, kewenangan mengatur dan mengontrol tidak akan efektif. Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus memiliki otoritas untuk memberikan sanksi sebagai bagian dari penegakan hukum, memastikan bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku dipatuhi.

Untuk menjalankan fungsi pengaturan, diperlukan adanya alat "pemaksa" agar aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipatuhi oleh masyarakat

Wewenang merupakan salah satu prinsip dasar yang menentukan keabsahan tindakan pemerintah dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang merupakan bagian dari hukum publik. Secara umum, wewenang diartikan sebagai kekuatan hukum atau "rechtsmacht", yang selalu terkait dengan kekuasaan negara. Konsep wewenang melibatkan tiga komponen utama: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

a) Pengaruh

Pengaruh merujuk pada kapasitas wewenang untuk memengaruhi perilaku individu atau entitas dalam masyarakat. Ini mencakup kemampuan pemerintah untuk menentukan dan mengarahkan aktivitas warga serta organisasi sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Penggunaan wewenang bertujuan untuk mengontrol perilaku subjek hukum. Dalam praktiknya, wewenang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah dapat mencapai tujuan tertentu, yakni pengendalian terhadap aktivitas individu atau kelompok, memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum adalah fondasi legal yang memberikan legitimasi bagi wewenang tersebut. Tanpa dasar hukum yang jelas, wewenang tidak memiliki kekuatan atau otoritas yang sah. Dasar hukum ini biasanya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum lainnya yang secara resmi mengatur batasan dan tanggung jawab kewenangan tersebut.

Setiap wewenang harus selalu didasarkan pada hukum yang jelas sebagai implementasi dari asas legalitas. Dengan kata lain, setiap kewenangan untuk mengeluarkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah, seperti Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda), yang telah mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat. Hal ini penting karena izin berfungsi sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia dan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan berbagai aktivitas.

c) Konformitas Hukum

Konformitas hukum mengacu pada kesesuaian tindakan yang diambil dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wewenang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar norma atau peraturan yang ada.

Komponen konformitas hukum mencakup adanya standar wewenang, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang berlaku untuk berbagai jenis wewenang. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan ukuran dalam proses penetapan izin, sehingga pemerintah dapat menjalankan wewenangnya dengan konsisten dan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya standar tersebut, pelaksanaan izin menjadi lebih terstruktur dan akuntabel, mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, wewenang sebagai asas keabsahan mencakup pengaruh yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan masyarakat, dasar hukum yang memberikan legitimasi pada kekuasaan tersebut, dan konformitas dengan ketentuan hukum untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh badan administrasi atau pejabat untuk melakukan tindakan nyata, menyusun peraturan, atau mengeluarkan keputusan didasarkan pada kewenangan yang diperoleh melalui berbagai mekanisme, yaitu **atribusi**, **delegasi**, dan **mandat**:

1. **Atribusi**

Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi merupakan kewenangan yang diberikan langsung kepada badan atau pejabat berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini berarti kewenangan tersebut diperoleh sebagai bagian dari struktur dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum secara langsung.

2. **Delegasi**

Kewenangan melalui delegasi adalah kewenangan yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang berada di bawahnya. Delegasi ini melibatkan pemindahan atau penyerahan sebagian dari kewenangan asli dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu.

3. **Mandat**

Kewenangan yang diperoleh melalui mandat adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan perintah atau instruksi dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dalam hal ini, badan atau pejabat bertindak atas nama dan berdasarkan instruksi dari pemberi mandat, dan harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan batasan yang ditetapkan.

Dengan adanya ketiga mekanisme ini, kewenangan yang dijalankan oleh badan administrasi atau pejabat dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Izin adalah salah satu bentuk kewenangan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan oleh badan administrasi atau pejabat. Menurut P.M. Hadjon, kewenangan untuk membuat keputusan (izin) dapat diperoleh melalui dua cara utama: atribusi dan delegasi. Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung kepada badan atau pejabat berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan delegasi adalah pemindahan kewenangan dari otoritas yang lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam hal penerbitan izin juga perlu diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan untuk menerbitkan izin di tingkat daerah, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota, diatur dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, kewenangan penerbitan izin di tingkat daerah mencakup berbagai bidang yang tidak ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat, menjadikan pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pengaturan urusan pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1) Desentralisasi

Desentralisasi adalah mekanisme di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola urusan lokal secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

2) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi melibatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu dan/atau kepada instansi-instansi vertikal di daerah tersebut. Melalui dekonsentrasi, pemerintah pusat tetap memegang kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah, tetapi kewenangan operasional dan administratif diserahkan kepada pejabat atau instansi di daerah untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

3) Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Tugas pembantuan ini memungkinkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai tingkat pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dianggap penting dan memerlukan pengelolaan bersama.

Ketiga asas ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil tetap menjaga kesatuan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan ketiga asas pemerintahan daerah yang telah dijelaskan—desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan kewenangan pemberian izin di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Izin atas Dasar Kewenangan Otonomi (Desentralisasi)

Izin yang diberikan berdasarkan kewenangan otonomi merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan lokal termasuk penerbitan izin. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memiliki hak untuk menetapkan dan menerbitkan izin sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerahnya masing-masing. Kewenangan ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola urusan administratif dan perizinan secara mandiri.

2) Izin atas Dasar Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur dan/atau Instansi Vertikal (Dekonsentrasi)

Dalam kerangka dekonsentrasi, kewenangan untuk menerbitkan izin dapat dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atau kepada instansi vertikal yang berada di wilayah tertentu. Dekonsentrasi memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pengawasan dilakukan oleh pejabat atau instansi di daerah, meskipun kewenangan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Izin yang dikeluarkan dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat lokal melalui delegasi wewenang.

3) Izin sebagai Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Izin yang dikeluarkan dalam konteks tugas pembantuan merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, izin berfungsi sebagai instrumen untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang melibatkan beberapa tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah atau desa yang menerima tugas pembantuan harus melaksanakan izin sesuai dengan arahan dari pemerintah provinsi atau pusat, yang biasanya berkaitan dengan kegiatan atau proyek yang berskala lebih besar atau memerlukan kerjasama lintas daerah.

Dengan memahami ketiga kategori kewenangan pemberian izin ini, dapat dilihat bagaimana sistem perizinan di Indonesia terstruktur dan dikelola untuk mendukung pengaturan dan pengendalian yang efektif di berbagai tingkatan pemerintahan.

B. Substansi

Substansi merupakan salah satu elemen kunci dari asas keabsahan dalam proses pemberian izin, yang mengacu pada isi atau materi dari izin yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks hukum administrasi, substansi mengacu pada substansi dari permohonan izin tersebut, yakni apakah materi yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi ketentuan administrasi dan kepatuhan terhadap norma hukum yang ada.

Pengertian substansi ini mencerminkan isi atau materi permohonan izin yang diajukan oleh individu atau entitas kepada pihak berwenang. Substansi ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip administratif dan hukum umum. Jika substansi dari permohonan izin tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka izin tersebut biasanya akan disetujui dan diterbitkan. Sebaliknya, apabila substansi permohonan izin tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melanggar prinsip-prinsip AUPB, maka permohonan izin tersebut dapat ditolak.

Dengan kata lain, substansi memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu izin layak diberikan atau tidak, karena substansi yang sesuai dengan ketentuan hukum akan memudahkan proses pengesahan dan penerbitan izin tersebut. Ini memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sesuai dengan hukum yang berlaku, menjaga kepatuhan dan kepentingan publik.

C. **Prosedur**

Prosedur dalam penetapan izin merujuk pada rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengeluarkan suatu izin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis izin tersebut. Meskipun perizinan di berbagai bidang, seperti perizinan lingkungan, sering kali bersifat sektoral dan mungkin tidak memiliki pedoman yang seragam, secara umum terdapat asas-asas prosedur yang diikuti dalam proses pemberian izin. Prosedur ini meliputi:

1) **Permohonan**

Tahap pertama dalam proses perizinan adalah pengajuan permohonan izin oleh pihak yang membutuhkan. Permohonan ini harus diserahkan sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Pada tahap ini, pemohon harus menyediakan semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi, serta memenuhi syarat administrasi yang ditentukan.

2) **Acara Persiapan dan Partisipasi**

Setelah permohonan diterima, akan ada acara persiapan yang melibatkan penilaian awal terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan. Pada tahap ini, pihak berwenang juga sering melakukan konsultasi atau meminta masukan dari pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat umum jika diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dari permohonan dipertimbangkan sebelum keputusan akhir diambil.

3) **Pemberian Keputusan**

Setelah acara persiapan dan partisipasi selesai, pihak berwenang akan mengeluarkan keputusan mengenai permohonan izin. Keputusan ini dapat berupa persetujuan atau penolakan, dan harus didasarkan pada evaluasi yang objektif terhadap substansi permohonan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan akuntabel.

4) **Susunan Keputusan**

Keputusan yang diambil akan dituangkan dalam dokumen resmi yang menyatakan persetujuan atau penolakan izin. Dokumen ini harus memuat informasi lengkap mengenai keputusan, termasuk alasan jika izin ditolak, dan harus disampaikan kepada pemohon. Keputusan ini juga harus dicatat dengan baik dalam arsip administrasi untuk keperluan dokumentasi dan pengawasan di masa depan.

Secara keseluruhan, prosedur ini memastikan bahwa pemberian izin dilakukan secara sistematis, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi pemohon untuk mematuhi ketentuan yang ada dan memberikan umpan balik atau klarifikasi yang diperlukan.

2.2 **PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN BERDASARKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Keputusan yang menolak permohonan izin bukan selalu disebabkan oleh pertimbangan substansi dari permohonan tersebut. Sering kali, penolakan terjadi karena ketidaklengkapan atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Beberapa alasan umum yang dapat menyebabkan keputusan bahwa permohonan tidak dapat diterima meliputi:

1) Permohonan Tidak Diajukan Oleh Pihak yang Berkepentingan

Salah satu alasan penolakan adalah jika permohonan tidak diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap izin yang dimohon. Dalam hal ini, hanya pihak yang secara sah dan relevan memiliki hak atau kepentingan atas izin yang dapat mengajukan permohonan. Permohonan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan tidak akan diterima karena tidak memenuhi kriteria keabsahan administratif.

2) Permohonan Diajukan Setelah Lewat Jangka Waktu yang Ditetapkan

Jika permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan administratif, maka permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat. Keterlambatan dalam pengajuan permohonan dapat menyebabkan dokumen dan informasi yang disertakan tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga permohonan tidak dapat diproses.

3) Permohonan Diajukan Kepada Instansi yang Tidak Berwenang

Permohonan yang diajukan kepada instansi atau otoritas yang tidak memiliki kewenangan untuk memproses izin tersebut akan ditolak. Setiap jenis izin biasanya memiliki instansi atau lembaga tertentu yang berwenang untuk memproses permohonan tersebut. Pengajuan permohonan kepada instansi yang tidak memiliki otoritas yang sesuai berarti bahwa permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau diproses lebih lanjut.

Ketiga faktor ini berkaitan dengan aspek administratif dan prosedural dari proses perizinan, yang merupakan langkah awal penting sebelum substansi dari permohonan dapat dievaluasi. Pemohon harus memastikan bahwa semua persyaratan administratif dipenuhi dengan benar dan tepat waktu untuk menghindari penolakan permohonan izin.

Penting bagi proses perizinan untuk dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Penolakan harus didasarkan pada alasan yang sah dan jelas, sementara pemberian izin harus dilakukan dengan pertimbangan yang adil dan sesuai hukum. Pengumuman keputusan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengekspresikan keberatan atau melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

Penolakan izin terjadi apabila ada keberatan mengenai substansi dari permohonan izin. Dalam hal ini, keputusan penolakan harus menyertakan alasan-alasan yang mendasari penolakan tersebut, sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Alasan penolakan ini harus jelas dan terperinci, serta mencakup aspek-aspek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan administratif lainnya. Sebaliknya, pemberian izin merupakan keputusan yang mengabulkan permohonan izin yang diajukan. Proses pemberian izin harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh pihak pemerintah, memastikan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AUPB). Proses ini mencakup pengecekan yang seksama terhadap kepatuhan substansi permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Salah satu aspek krusial dalam prosedur penerbitan izin adalah pengumuman keputusan. Baik keputusan penolakan maupun pemberian izin harus diumumkan secara terbuka agar diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum. Pengumuman ini penting karena memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya perlindungan hukum jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Dengan adanya pengumuman, pihak-pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan banding atau tindakan hukum lainnya untuk melindungi hak-hak mereka.

2.3 SIFAT PERIZINAN

Pada dasarnya, izin merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya. Izin ini dapat memiliki beberapa sifat, di antaranya:

- 1) **Izin Bersifat Bebas:** Izin yang bersifat bebas adalah keputusan tata usaha negara di mana penerbitan izin tidak terikat pada aturan hukum tertulis yang ketat. Dalam hal ini, organ yang berwenang memiliki fleksibilitas tinggi dalam memutuskan pemberian izin. Hal ini berarti bahwa dalam proses pembuatan keputusan izin, pejabat atau badan yang bersangkutan memiliki otonomi besar dan tidak sepenuhnya terikat oleh peraturan yang sudah ada.
- 2) **Izin Bersifat Terikat:** Sebaliknya, izin yang bersifat terikat adalah keputusan tata usaha negara yang penerbitannya sangat bergantung pada aturan hukum tertulis yang berlaku. Dalam hal ini, organ yang berwenang dalam penerbitan izin harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, dan batasan kebebasan serta wewenangnya ditentukan oleh seberapa rinci dan ketat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Keputusan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum.
- 3) **Izin yang Bersifat Menguntungkan:** Izin juga dapat memiliki sifat menguntungkan, yaitu ketika keputusan izin memberikan manfaat atau hak tambahan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, izin ini memberikan hak-hak tertentu atau memenuhi tuntutan yang tidak akan diperoleh tanpa adanya keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa izin memberikan keuntungan yang signifikan bagi penerima izin, dibandingkan dengan kondisi tanpa adanya izin tersebut.
- 4) **Izin yang Memberatkan:** Izin yang memberikan beban tambahan kepada individu atau masyarakat sekitar dan mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat memberatkan terkait dengan izin tersebut.
- 5) **Izin yang Segera Berakhir:** Izin yang berlaku untuk tindakan-tindakan yang akan segera selesai atau memiliki masa berlaku yang relatif singkat.
- 6) **Izin yang Berlangsung Lama:** Izin yang berlaku untuk tindakan-tindakan dengan durasi atau masa berlaku yang relatif panjang.

- 7) **Izin yang Bersifat Pribadi:** Izin yang isinya bergantung pada karakter atau kualitas pribadi dari pemohon izin.
- 8) **Izin yang Bersifat Kebendaan:** Izin yang isinya bergantung pada sifat dan objek dari izin tersebut.

Setiap jenis izin ini memiliki implikasi berbeda dalam pelaksanaan dan pengaturan administratif, sehingga penting untuk memahami konteks dan aturan yang berlaku dalam setiap kasus penerbitan izin.

BAB 3

ASPEK YURIDIS DAN UNSUR-UNSUR DALAM PENYELENGGARAAN IZIN

3.1 PENDAHULUAN

Aspek yuridis dalam penyelenggaraan izin merujuk pada semua elemen hukum yang mengatur dan mendasari proses pemberian izin. Ini mencakup berbagai aturan, prinsip, dan ketentuan hukum yang memastikan bahwa proses perijinan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut para ahli, perijinan dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah yang bersifat spesifik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada situasi konkret, mengikuti prosedur dan syarat tertentu.

Aspek ini melibatkan dasar hukum yang menjadi pijakan bagi setiap tindakan pemerintah dalam menerbitkan izin, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur wewenang, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kepastian hukum menjadi kunci dalam aspek ini, di mana pemohon izin harus mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai syarat dan prosedur, serta hak-hak mereka dalam proses tersebut. Prinsip keadilan juga sangat penting, memastikan bahwa semua pemohon diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar seluruh proses perijinan dapat dipertanggungjawabkan secara publik, menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertahankan di hadapan hukum. Dengan mematuhi aspek yuridis ini, pemerintah dapat memastikan bahwa proses perijinan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

3.2 INSTRUMEN YURIDIS

Dalam negara hukum modern, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan umum. Tugas pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masih terus dilakukan hingga saat ini. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan. Dari kewenangan pengaturan ini, muncul berbagai instrumen yuridis untuk menangani peristiwa individual dan konkret, salah satunya adalah ketetapan. Ketetapan ini, dengan karakteristiknya yang bersifat individual dan konkret, merupakan akhir dari rangkaian norma hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau dapat dianggap sebagai norma penutup dalam sistem hukum. Salah satu bentuk ketetapan ini adalah izin.

Jenis-jenis ketetapan dapat bersifat konstitutif, yaitu ketetapan yang menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu yang tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memberikan izin untuk sesuatu yang sebelumnya dilarang. Umumnya, sistem perijinan terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu:

1. Larangan
2. Persetujuan sebagai dasar pengecualian

3. Ketentuan-ketentuan terkait izin

Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem negara hukum, prinsip bahwa pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan adalah fundamental. Hal ini berarti bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip ini:

1. **Legalitas Tindakan Pemerintah:** Pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas wewenang yang diberikan oleh hukum. Setiap keputusan atau tindakan administratif yang diambil harus berdasarkan pada undang-undang, peraturan, atau peraturan pelaksana yang berlaku. Ini memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.
2. **Pengaturan dan Pelayanan:** Dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemerintah harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti pembuatan regulasi, penerapan kebijakan, atau pengawasan. Dalam fungsi pelayanan, misalnya dalam memberikan izin atau bantuan kepada masyarakat, pemerintah harus mematuhi peraturan yang ada untuk memastikan layanan yang adil dan konsisten.
3. **Penerapan Hukum:** Prinsip ini juga menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda untuk individu atau kelompok dalam penerapan hukum.
4. **Kepastian Hukum:** Dengan adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya, masyarakat dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku.
5. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakan hukum dan administratifnya. Ini melibatkan keterbukaan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

Secara keseluruhan, prinsip ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga integritas sistem hukum, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

3.3 UNSUR DALAM PERIJINAN

Pembuatan Dan Penerbitan Ketetapan Ijin

Untuk memastikan sahnya tindakan hukum, setiap keputusan terkait pembuatan dan penerbitan izin harus memiliki dasar wewenang yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya dasar hukum yang sah, keputusan tersebut tidak dapat dianggap valid. Pemerintah mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan izin melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perijinan. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Marcus Lukman, dalam praktiknya, kewenangan pemerintah dalam hal ini dapat mencakup diskresi atau kebebasan dalam pengambilan keputusan. Ini berarti pejabat pemerintah memiliki hak untuk mempertimbangkan dan menilai kondisi-kondisi tertentu yang

relevan dengan izin yang akan dikeluarkan, termasuk situasi yang memungkinkan atau mempengaruhi keputusan pemberian izin kepada pemohon.

Bagian instansi Pemerintah

Peran pemerintah bertugas menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang dalam penerbitan izin dapat menghambat pencapaian tujuan dari kegiatan yang memerlukan izin tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah melalui regulasi perijinan bisa menyebabkan kebingungan dan keterlambatan bagi pelaku kegiatan yang memerlukan izin. Keputusan dari pejabat sering kali memerlukan waktu yang lama, seperti penerbitan izin yang bisa memakan waktu beberapa minggu, sementara dunia usaha membutuhkan proses yang lebih cepat. Biasanya, untuk mengatasi masalah ini, dilakukan deregulasi, yaitu penghapusan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap berlebihan. Deregulasi bertujuan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam urusan tertentu, dengan harapan proses perijinan menjadi lebih efisien dan tidak menghambat kegiatan masyarakat.

Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret merujuk pada kejadian yang berlangsung pada waktu, lokasi, dan individu tertentu, serta melibatkan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat yang beragam, izin juga memiliki berbagai jenis dan karakteristik. Proses dan prosedur pembuatan izin yang beragam ini bergantung pada wewenang pihak yang memberikan izin.

Prosedur dan Persyaratan

Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin bervariasi tergantung pada jenis izin yang diperlukan dan instansi yang mengeluarkannya. Menurut Soehino, syarat-syarat izin dapat dikategorikan menjadi dua jenis: konstitutif dan kondisional.

- 1) **Syarat Konstitutif:** Ini mengacu pada syarat yang harus dipenuhi secara konkret untuk memperoleh izin. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi atau penolakan izin. Misalnya, dalam proses perijinan usaha, syarat konstitutif mungkin mencakup kepemilikan dokumen tertentu atau pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan yang harus ada sebelum izin diberikan.
- 2) **Syarat Kondisional:** Berbeda dengan syarat konstitutif, syarat kondisional hanya dapat dievaluasi setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Contoh dari syarat kondisional adalah penilaian dampak lingkungan yang baru dapat dilakukan setelah kegiatan dimulai untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut memenuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan.

Penetapan prosedur dan persyaratan perijinan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan dapat bersifat sepihak. Namun, pemerintah tidak dapat menetapkan prosedur dan persyaratan sesuai kehendak pribadi atau otoritas semata, melainkan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa proses perijinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, menjaga transparansi, dan memberikan kejelasan bagi pemohon izin. Dengan mengikuti peraturan yang ada, pemerintah berusaha untuk menciptakan sistem perijinan yang adil dan efisien.

Wewenang

Dalam sebuah negara hukum, semua tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah baik dalam konteks fungsi pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan yang ada. Tanpa adanya wewenang yang sah, keputusan tersebut tidak dapat dianggap memiliki kekuatan hukum atau legitimasi. Dalam praktiknya, wewenang ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, memberikan kepastian hukum, dan mencegah keputusan yang mungkin bersifat sewenang-wenang atau tidak sah.

Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam negara hukum modern, peran pemerintah melampaui tanggung jawab tradisional untuk menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*). Kini, pemerintah juga bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Meskipun menjaga ketertiban dan keamanan tetap menjadi tanggung jawab dasar yang masih relevan, fokus pemerintah semakin luas.

Untuk memenuhi tanggung jawab ini, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan. Dari fungsi pengaturan ini, muncul berbagai instrumen yuridis yang dirancang untuk menangani berbagai peristiwa individual dan konkret. Ketetapan, sebagai salah satu bentuk instrumen hukum, berfungsi sebagai elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketetapan ini merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menerapkan hukum dan kebijakan secara efektif, memastikan bahwa semua tindakan administratif dan regulasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lembaga Pemerintah

Secara teoritis, lembaga atau kelembagaan berfungsi sebagai "aturan main" yang mengatur tindakan dan menentukan seberapa efisien dan efektif suatu organisasi dapat beroperasi. Tata kelembagaan yang baik dapat berfungsi sebagai pendorong (*enabling*) untuk mencapai keberhasilan, memastikan bahwa berbagai fungsi organisasi, termasuk proses perijinan, dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Sebaliknya, jika tata kelembagaan tidak dirancang dengan baik, hal ini dapat menjadi penghambat (*constraint*) terhadap pelaksanaan tugas, termasuk tugas-tugas terkait penyelenggaraan perijinan. Dalam konteks ini, kelembagaan yang tidak memadai dapat menghambat proses perijinan yang melibatkan berbagai permohonan izin dari pemerintah atau negara, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan izin.

3.4 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IJIN

Izin sebagai instrumen pengawasan berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas masyarakat yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus. Dalam konteks pemberian izin, seperti izin untuk menjual minuman keras, ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan:

1. **Tujuan Pengawasan:** Izin bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, izin untuk menjual minuman keras bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, keamanan, dan ketertiban umum.
2. **Persyaratan Izin:** Untuk mendapatkan izin, pemohon harus memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat ini biasanya mencakup:
 - **Dokumentasi dan Administrasi:** Pengajuan izin biasanya memerlukan dokumen tertentu, seperti identitas pemohon, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya.
 - **Standar Keamanan:** Misalnya, pemohon mungkin perlu memenuhi standar keamanan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa tempat usaha memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan.
 - **Lokasi Usaha:** Lokasi tempat usaha juga sering kali menjadi faktor penentu, seperti tidak berada di dekat sekolah atau tempat ibadah untuk mengurangi risiko dampak negatif.
3. **Pengawasan dan Penegakan:** Setelah izin diberikan, pihak berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan pemohon mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bisa melibatkan inspeksi rutin, pemeriksaan dokumen, dan penilaian terhadap kepatuhan.
4. **Sanksi dan Tindakan:** Jika pemegang izin melanggar ketentuan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, pihak berwenang dapat mengenakan sanksi, seperti denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya untuk menegakkan peraturan.

Dengan cara ini, izin bukan hanya berfungsi sebagai otorisasi untuk melakukan aktivitas tertentu, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga agar aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul.

Pengawasan memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak hukum warga negara dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keputusan tata usaha negara. Pemerintah, dalam menjalankan fungsinya, membuat keputusan strategis dan kebijakan yang bersifat umum melalui berbagai tindakan untuk menegakkan ketertiban, hukum, dan otoritas negara. Dengan adanya pengawasan, diharapkan setiap keputusan dan tindakan pemerintah dapat dipantau secara efektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga tidak merugikan masyarakat. Pengawasan ini tidak hanya membantu memastikan bahwa keputusan pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dengan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan dalam proses administrasi dan pelaksanaan keputusan pemerintah.

Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan. Pengawasan ini merupakan tanggung jawab dari lembaga yang mengeluarkan izin tersebut. Dalam konteks kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, pengawasan berperan penting untuk memastikan bahwa

izin dikeluarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, aparat pemerintah harus mampu mematuhi seluruh ketentuan hukum yang relevan, terutama dalam hal penilaian apakah suatu izin layak diberikan. Selain itu, mereka juga harus secara efektif mengawasi pelaksanaan izin tersebut untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa izin tidak disalahgunakan dan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin mencakup upaya untuk mengevaluasi kondisi terkini, menunjukkan bahwa kinerja dalam pelayanan perizinan masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai standar yang lebih baik.

Saat ini, kinerja pelayanan perizinan pemerintah harus mengalami peningkatan yang signifikan. Memang benar bahwa kinerja pelayanan perizinan yang ada saat ini sering kali masih kurang memuaskan. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya sistem perbaikan yang efektif, serta rendahnya inisiatif dalam pelayanan perizinan. Hal ini tercermin dari ketergantungan yang tinggi pada aturan dan petunjuk formal dalam pelaksanaan tugas, daripada misi yang lebih menyeluruh. Pelayanan perizinan birokrasi pemerintah sering kali didorong oleh peraturan dan anggaran, bukan oleh tujuan misi yang jelas.

Untuk merespons tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik, pemerintah harus melakukan perubahan dalam budaya kerja aparturnya. Sebagai bagian dari upaya ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, seperti yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menekankan bahwa pengawasan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan oleh aparat pemerintah. Dokumen ini memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan, termasuk kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dukungan pembuatan kebijakan sangat penting, salah satunya melalui pelaksanaan pengawasan melekat di seluruh unit kerja pemerintah.

BAB 4

FUNGSI DAN TUJUAN PERIJINAN

4.1 PENDAHULUAN

Secara teoritis, perijinan memiliki beberapa fungsi yang esensial dalam tata kelola pemerintahan dan pengaturan masyarakat. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan, perijinan berperan dalam merancang regulasi dan keputusan yang dapat memacu pertumbuhan sosial ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, perijinan dapat memberikan insentif untuk pembangunan, namun sebaliknya, regulasi yang tidak sesuai dapat menjadi penghambat. Kedua, perijinan memiliki fungsi keuangan atau budgetering, di mana proses pemberian izin berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara melalui retribusi perijinan.

Retribusi ini harus diatur oleh peraturan perundang-undangan karena negara memperoleh kedaulatan dari rakyatnya. Ketiga, perijinan juga berfungsi sebagai reguleren atau pengaturan, yang berfungsi untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Tujuan utama dari perijinan adalah untuk mengendalikan aktivitas tertentu dengan menetapkan pedoman yang harus dipatuhi baik oleh pihak yang berkepentingan maupun pejabat yang berwenang. Secara umum, fungsi perijinan adalah untuk mengatur dan menertibkan, memastikan bahwa izin yang diberikan tidak bertentangan satu sama lain, dan meminimalisir penyalahgunaan izin. Dengan kata lain, perijinan berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada gilirannya mendukung pengaturan yang efektif dan efisien oleh pemerintah.

4.2 TUJUAN PERIJINAN

Perijinan adalah suatu proses yang esensial bagi setiap pelaku usaha, dan sistem perijinan memiliki beberapa tujuan utama yang penting dalam tata kelola dan pengaturan aktivitas bisnis. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- A. **Kepastian Hukum:** Salah satu tujuan utama dari sistem perijinan adalah untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya proses perijinan yang jelas dan terstruktur, pelaku usaha dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta mendapatkan jaminan bahwa kegiatan usaha mereka dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- B. **Perlindungan Kepentingan Umum:** Perijinan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan memastikan bahwa aktivitas usaha tidak merugikan masyarakat luas. Ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan usaha.
- C. **Pengendalian Aktivitas:** Sistem perijinan juga bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. Dengan menetapkan regulasi dan syarat-

- syarat tertentu, pemerintah dapat mengatur cara dan kondisi pelaksanaan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan kebijakan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
- D. **Pencegahan Kerusakan Lingkungan:** Salah satu tujuan penting dari perijinan adalah untuk mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan adanya ketentuan perijinan yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan usaha, diharapkan pelaku usaha dapat melakukan kegiatan mereka tanpa merusak lingkungan hidup.
 - E. **Perlindungan Objek Tertentu:** Perijinan juga bertujuan untuk melindungi objek-objek tertentu yang dianggap penting atau bernilai, seperti sumber daya alam, warisan budaya, atau infrastruktur kritis. Melalui proses perijinan, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan objek-objek ini dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
 - F. **Pemerataan Distribusi Barang:** Sistem perijinan dapat berfungsi untuk memastikan pemerataan distribusi barang tertentu. Ini termasuk mengatur cara distribusi barang yang mungkin langka atau penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang membutuhkan dapat mengaksesnya secara adil.
 - G. **Seleksi dan Kualifikasi:** Terakhir, perijinan juga bertujuan untuk melakukan pengarahan melalui seleksi terhadap pelaku usaha dan aktivitas yang memenuhi syarat tertentu. Dengan menetapkan kriteria dan syarat, pemerintah dapat memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang memenuhi standar tertentu yang diizinkan untuk melakukan aktivitas tertentu, menjaga kualitas dan integritas kegiatan usaha.

Dengan berbagai tujuan ini, sistem perijinan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang teratur, aman, dan berkelanjutan.

Izin berfungsi sebagai alat strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti pedoman atau cara tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai instrumen, izin berperan dalam mengarahkan tindakan atau kegiatan, serta sebagai alat perekayasa dan perancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi utama dari izin termasuk menertibkan masyarakat, memastikan bahwa segala aktivitas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk sahnya suatu perjanjian izin, beberapa syarat harus dipenuhi. Ini mencakup kesesuaian dengan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, serta pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang terkait dengan usaha atau kegiatan tersebut. Wewenang yang dikeluarkan dalam proses perijinan dapat berbentuk atribusi, delegasi, atau mandat, masing-masing dengan konteks dan tanggung jawab yang berbeda.

Secara umum, tujuan dari perijinan adalah untuk mengendalikan berbagai aktivitas pemerintah dengan menetapkan pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh pejabat yang berwenang dan pihak-pihak berkepentingan. Sebagai alat pemerintah, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum dalam mengarahkan, merekayasa, dan merancang masyarakat agar lebih adil dan makmur. Selain itu, izin juga memiliki fungsi penertiban dan pengaturan, yang memastikan bahwa aktivitas masyarakat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 MOTIF DAN TUJUAN PERIZINAN DI INDONESIA

Di Indonesia, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai berbagai tujuan nasional dan sosial. Dengan memberikan kepastian hukum, perizinan memastikan bahwa pelaku usaha dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, sementara perlindungan lingkungan dan kepentingan umum menjadi prioritas utama. Tujuan utama perizinan adalah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi sehingga tidak merusak lingkungan atau mengganggu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perizinan berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan pemerintah, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui retribusi perizinan, pemerintah juga mendapatkan sumber pendapatan yang mendukung pengelolaan administratif dan pengawasan. Dengan demikian, perizinan memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Motif dan tujuan perizinan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai motif dan tujuan perizinan di Indonesia:

Motif Perizinan di Indonesia

1. **Pengaturan Ekonomi dan Sosial:** Salah satu motif utama perizinan di Indonesia adalah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Pemerintah menggunakan perizinan untuk mengontrol dan mengarahkan perkembangan sektor-sektor ekonomi, memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.
2. **Kepatuhan terhadap Hukum:** Perizinan juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha dan kegiatan lainnya mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya izin, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang telah ditetapkan.
3. **Perlindungan Kepentingan Umum:** Pemerintah menggunakan perizinan untuk melindungi kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan lingkungan. Izin diberikan untuk memastikan bahwa kegiatan tidak membahayakan masyarakat atau merusak lingkungan hidup.
4. **Peningkatan Pendapatan Negara:** Izin sering kali disertai dengan retribusi atau biaya izin yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan dari retribusi perizinan digunakan untuk mendukung kegiatan administratif dan pengawasan pemerintah.
5. **Pengendalian dan Pengawasan:** Perizinan memberikan alat bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan usaha, memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari peraturan.

Tujuan Perizinan di Indonesia

1. **Kepastian Hukum:** Tujuan utama perizinan adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya izin, pelaku usaha dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan bahwa kegiatan mereka sah menurut hukum.
2. **Perlindungan Lingkungan:** Perizinan bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan usaha. Misalnya, izin lingkungan harus diperoleh sebelum memulai proyek yang berpotensi mencemari lingkungan.
3. **Pengaturan Kegiatan Ekonomi:** Tujuan lainnya adalah untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi agar tidak bertentangan satu sama lain. Ini termasuk memastikan bahwa izin diberikan sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan yang berlaku.
4. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Dengan perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa penyedia layanan atau produk memenuhi standar kualitas tertentu. Ini membantu menjaga kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.
5. **Pencegahan dan Penertiban:** Perizinan juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan dan penertiban kegiatan. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, pemerintah dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan atau ilegal.
6. **Pengendalian Aktivitas:** Tujuan perizinan adalah untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu yang memerlukan pengawasan ketat, seperti kegiatan industri berat, perdagangan obat-obatan, dan lain-lain, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan risiko.
7. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:** Secara keseluruhan, perizinan diharapkan dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan berkelanjutan.

Dengan motif dan tujuan tersebut, perizinan di Indonesia memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha dan masyarakat, serta memastikan bahwa segala aktivitas dilakukan sesuai dengan peraturan dan untuk kepentingan umum.

4.4 MANFAAT PERIZINAN BAGI DUNIA USAHA

Pemberian izin kepada masyarakat atau badan usaha secara prinsipil berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemohon perizinan. Dengan adanya izin, pengusaha atau masyarakat merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya karena mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas. Hal ini juga memberikan kepastian hukum yang penting jika terjadi sengketa atau kasus di masa depan. Selain itu, izin berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Misalnya, Izin Gangguan (HO) menjamin bahwa aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memastikan bahwa

bangunan yang didirikan mematuhi ketentuan Tata Bangunan dan Tata Ruang yang berlaku, sehingga mendukung penataan ruang yang teratur dan aman.

Manfaat Perizinan bagi Dunia Usaha

Perizinan memainkan peran kunci dalam mendukung dan mengelola aktivitas dunia usaha, memberikan berbagai manfaat yang mendukung kelancaran operasional, kepatuhan hukum, dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat perizinan bagi dunia usaha:

1. **Kepastian Hukum:** Perizinan memberikan kepastian hukum yang sangat penting bagi pelaku usaha. Dengan memperoleh izin yang diperlukan, perusahaan memastikan bahwa operasi mereka mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengurangi risiko sengketa hukum dan potensi denda atau sanksi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan.
2. **Kredibilitas dan Kepercayaan Publik:** Memiliki izin resmi meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Izin menunjukkan bahwa bisnis telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang membangun kepercayaan dan reputasi positif di pasar.
3. **Akses ke Fasilitas dan Dukungan Pemerintah:** Perizinan sering kali diperlukan untuk mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti insentif pajak, subsidi, dan program pengembangan usaha. Dengan memenuhi persyaratan perizinan, dunia usaha dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi.
4. **Pengelolaan Risiko:** Sistem perizinan membantu dunia usaha dalam mengelola risiko dengan memastikan bahwa semua aspek operasional telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas berwenang. Ini membantu mengurangi potensi masalah operasional dan risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.
5. **Peningkatan Kualitas dan Standar:** Perizinan sering kali mencakup persyaratan untuk memenuhi standar tertentu dalam produk, layanan, dan proses bisnis. Ini mendorong perusahaan untuk menjaga kualitas dan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi ekspektasi konsumen dan standar industri.
6. **Keamanan dan Perlindungan:** Dengan mematuhi peraturan perizinan, dunia usaha dapat memastikan bahwa kegiatan mereka tidak membahayakan keselamatan karyawan, pelanggan, atau lingkungan. Misalnya, izin yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja memastikan bahwa tempat kerja aman dan sesuai dengan standar keselamatan.
7. **Peluang Pasar dan Pengembangan Bisnis:** Perizinan yang tepat membuka peluang untuk memasuki pasar baru dan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Beberapa pasar atau sektor hanya dapat diakses oleh perusahaan yang memiliki izin tertentu, sehingga perizinan dapat memperluas jangkauan bisnis dan membuka peluang pengembangan.
8. **Perlindungan terhadap Persaingan Tidak Sehat:** Dengan adanya persyaratan perizinan, perusahaan yang tidak mematuhi regulasi tidak dapat beroperasi secara legal. Ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dengan mengurangi

persaingan tidak sehat dari perusahaan yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin.

Secara keseluruhan, perizinan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan teratur untuk operasi bisnis, yang mendukung keberhasilan dan pertumbuhan dunia usaha dengan mengurangi risiko, meningkatkan reputasi, dan membuka akses ke peluang dukungan pemerintah.

BAB 5

HUKUM PERIZINAN PERDAGANGAN DAN USAHA

5.1 PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan dan usaha, perizinan memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hukum perizinan perdagangan dan usaha merupakan landasan hukum yang mengatur bagaimana izin-izin ini diberikan, dikelola, dan dicabut, serta menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Materi bacaan ini akan mengupas secara mendalam tentang berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perizinan perdagangan dan usaha, termasuk prinsip-prinsip dasar, jenis-jenis izin yang diperlukan, serta proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh izin tersebut. Selain itu, pembahasan akan meliputi peran dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait, dampak hukum dari pelanggaran terhadap perizinan, serta perkembangan terkini dalam regulasi perizinan di era digital.

Pengertian dan fungsi perizinan akan dijelaskan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana perizinan dapat mempengaruhi operasi bisnis dan pengelolaan usaha. Materi ini juga akan mencakup studi kasus dan contoh nyata untuk menggambarkan penerapan hukum perizinan dalam praktik, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha. Dengan memahami hukum perizinan perdagangan dan usaha, diharapkan para pembaca dapat lebih siap dan mampu mengelola perizinan bisnis mereka dengan efisien, serta mematuhi regulasi yang ada untuk menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan. Bacaan ini bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif yang tidak hanya berguna bagi para pengusaha dan profesional hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang tertarik dengan dinamika perizinan dalam konteks perdagangan dan usaha.

Hukum Perizinan Perdagangan dan Usaha

Dalam lanskap bisnis global yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang hukum perizinan perdagangan dan usaha menjadi kunci penting untuk keberhasilan dan kepatuhan. Hukum perizinan tidak hanya mengatur bagaimana izin diberikan, tetapi juga bagaimana izin tersebut mempengaruhi operasi dan pengelolaan perusahaan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang topik ini sangat penting bagi pelaku usaha, profesional hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Hukum perizinan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menjaga persaingan yang sehat, serta melindungi konsumen dan lingkungan.

5.2 JENIS-JENIS IZIN USAHA

Dalam bagian ini, berbagai jenis izin usaha akan dibahas secara rinci. Izin usaha dapat berupa izin operasional umum, izin spesifik sektor, izin lingkungan, dan izin terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap jenis izin memiliki syarat dan prosedur yang berbeda, dan

pemahaman tentang hal ini sangat penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Berikut adalah jenis izin usaha:

1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan di suatu wilayah tertentu. Selain perusahaan, koperasi dan firma yang menjalankan usaha wajib memiliki SIUP. Dengan SIUP, sebuah badan usaha dinyatakan terjamin legalitasnya dan dilindungi oleh hukum. Pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Pasal 106 UU Perdagangan.

Fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Beberapa manfaat yang akan didapatkan pengusaha ketika memiliki SIUP adalah:

1. Usaha sudah terjamin legalitasnya dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Memiliki SIUP mempermudah pengusaha saat mengajukan pinjaman di bank atau koperasi. SIUP juga dibutuhkan untuk bisa mengikuti tender dan lelang.
3. Surat izin usaha ini menjadi salah satu syarat utama menjalankan kegiatan ekspor dan impor.
4. Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan. Konsumen akan lebih percaya kepada badan usaha yang telah memiliki SIUP.

Tujuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Ada pun tujuan dari SIUP adalah:

1. Memberikan legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan perdagangan.
2. Memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas usaha, termasuk di dalamnya adalah kewajiban pajak.
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen.
4. Membantu memperkuat regulasi pasar dengan memastikan bahwa usaha sudah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Pelaku UKM ditengarai menjadi penopang utama perekonomian nasional. Jumlah pelaku di sektor itu mencapai 67 juta. Namun, dari sejumlah pelaku itu, sebagian besar dari mereka masih bersifat informal, belum memiliki izin usaha. Pelaku UKM ini kebanyakan bergerak di sektor kuliner, jasa atau kontraktor informal atau pelbagai jenis usaha lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pun mendorong pelaku itu memiliki izin usaha.

Dalam rangka itu, mereka diminta untuk memiliki NIB. Dengan memiliki NIB, mereka akan memperoleh banyak manfaat dari kepemilikan NIB, seperti akses kredit, pelatihan, akses pasar, akses pendampingan usaha dan sebagainya. Selama ini, boleh jadi banyak dari pelaku usaha itu merasa kerepotan bila mengurus NIB. Itulah sebabnya, kini pemerintah menjamin pengurusan izin usaha tidak rumit alias sangat mudah.

Sebagai informasi, NIB adalah nomor identitas yang terdiri dari 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Dengan memiliki NIB, identitas kegiatan usaha menjadi legal. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal impor (API), akses kepabeanan, terutama jika pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Artinya, melalui kepemilikan NIB, pelaku usaha tidak perlu mengurus tiga persyaratan izin usaha tersebut lagi.

Ketika melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha juga menerima dokumen pendaftaran lain yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan usaha. Dokument tersebut, antara lain, nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), bukti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Manfaat Memiliki NIB

Berikut ini, ada lima manfaat yang didapat apabila pelaku usaha mikro sudah punya NIB, sebagaimana yang dilansir dalam laman Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM):

- (1) Legalitas usaha terjamin. Memiliki NIB menjadikan legalitas usaha para pelaku usaha mikro menjadi lebih terjamin sehingga dapat terlindungi secara hukum ketika menekuni usaha.
- (2) Memiliki kemudahan dalam mengurus sertifikasi. Memiliki NIB bakal memudahkan pelaku KUKM untuk mengurus sertifikasi lainnya, seperti sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).
- (3) Memperoleh pendampingan usaha. Pelaku KUKM berpeluang mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah untuk membantu Anda dalam pengembangan dan operasional bisnis apabila sudah memiliki NIB.
- (4) Kemudahan dalam mengakses sumber pendanaan. Manfaat pelaku usaha bisa mengakses sumber pendanaan termasuk akses modal dari perbankan. Karena jika tak punya izin, perbankan akan kesulitan memberikan pinjaman buat usahamu.
- (5) Pelaku mendapatkan bantuan hukum gratis. Dengan memiliki NIB, pelaku KUKM juga bisa mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil (LBPH-PUMK) secara gratis, sebuah layanan yang disediakan oleh KemenKopUKM. Bentuk layanan yang diberikan, antara lain, konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di luar pengadilan.

Tujuan Surat izin usaha mikro dan kecil

Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

Manfaat Bagi PUMK

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;

3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

3 Izin Operasional

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Perlu diketahui bahwa saat ini perizinan berusaha dilaksanakan berbasis risiko dengan OSS *Risk Based Approach* (RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") yang mencabut PP 24/2018 di atas. **Dalam PP 5/2021 tak lagi diatur mengenai izin komersial/operasional ini.** Sebab, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha menjadi:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Bagi usaha dengan tingkat risiko rendah, perizinan berusahanya hanyalah berupa *Nomor Induk Berusaha* ("NIB") yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, NIB dan sertifikat standar menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lalu, bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar yang sudah diverifikasi merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Kemudian, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, NIB dan izin merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Izin yang dimaksud dalam hal ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya

Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi izin operasional/komersial tersendiri, melainkan dokumen-dokumen lain seperti NIB dan sertifikat standar (untuk risiko menengah rendah), sertifikat standar diverifikasi (untuk risiko menengah tinggi), dan izin (untuk risiko tinggi) adalah bentuk dari perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial. Oleh karena itu, adalah benar bahwa benar **izin komersial/operasional sudah dihapuskan**. Hal ini juga ditegaskan oleh *Legal Analyst & Content Easybiz Sjarief Toha* yang menyatakan bahwa izin komersial/operasional sudah tidak ada lagi sejak OSS RBA berlaku.

4. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diperlukan untuk usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Izin ini memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak lingkungan sekitar. Izin Lingkungan

mulai diberlakukan pada tanggal 23 Februari 2012 (**PP 27 / 2012**). Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (**Ps 1 PP 27 Tahun 2012**). Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (**Ps 40 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009**). Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi (**Penjelasan Ps 40 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009**).

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Lingkungan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang wajib Memiliki AMDAL
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- Perda Kabupaten Sleman No 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman
- *Perbub No 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin*
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengontrol dan memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara atau air.

5. Izin Lokasi

Izin lokasi adalah persetujuan untuk menggunakan atau mendirikan usaha di suatu lokasi tertentu. Menurut *Pasal 1 angka 1 Permen 17/2019*, Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

Untuk mendapatkan Izin Lokasi, pelaku bisnis perlu mengikuti ketentuan yang berlaku pada *Pasal 8 Permen 17/2019* terkait Tata Cara Pemberian dan Persyaratan. Pelaku usaha dapat mengurus pendaftaran untuk memperoleh izin lokasi dengan cara mengakses laman *Online Single Submission (OSS)*. Pelaku usaha disini adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Izin lokasi usaha sendiri diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen pelaku usaha yang membutuhkan tanah untuk menjalankan usaha tetapi belum memiliki atau menguasai tanah sebagai syarat terbitnya Izin Usaha berdasarkan Komitmen.

Prosedur kepemilikan surat izin lokasi berfungsi sebagai salah satu syarat perolehan hak atas tanah dalam upaya penanaman modal. Pun, dengan mengantongi izin lokasi, perusahaan atau pelaku bisnis memiliki hak untuk membebaskan tanah yang berada di lingkup area yang akan dijadikan lokasi usaha. Ini memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan

rencana tata ruang, tujuan dari izin Lokasi ini adalah Menjamin bahwa lokasi usaha tidak bertentangan dengan penggunaan tanah yang diatur oleh pemerintah daerah.

Masa berlaku izin Lokasi usaha ini Masih dalam peraturan yang sama, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Izin Lokasi. Pada pasal 19 dicantumkan bahwa izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak izin lokasi berlaku secara efektif. Sementara dalam pasal 2 dijelaskan bahwa perolehan tanah oleh pemegang hak harus selesai dalam jangka waktu yang sebelumnya sudah ditentukan. Namun, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan perolehan tanah belum juga selesai, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Izin lokasi dapat diperpanjang selama jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila tanah yang diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (2) Izin lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.

Permohonan perpanjangan izin lokasi usaha harus diajukan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui sistem OSS dengan menyertakan bukti-bukti perolehan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengamanan terhadap tanah yang telah diperoleh.

Setiap pelaku usaha yang membutuhkan lokasi untuk menjalankan usahanya, perlu memiliki izin lokasi. Sebagaimana pelaku yang dimaksud adalah pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha perseorangan adalah perorangan penduduk Indonesia yang dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Sementara pelaku usaha non perseorangan, meliputi:

- ❖ Perseroan terbatas (PT)
- ❖ Perusahaan umum
- ❖ Perusahaan umum daerah
- ❖ Badan hukum lain yang kepemilikannya oleh negara
- ❖ Badan layanan umum
- ❖ Lembaga penyiaran
- ❖ Badan usaha yang kepemilikan usahanya oleh yayasan
- ❖ Koperasi
- ❖ Persekutuan komanditer (CV)
- ❖ Persekutuan firma
- ❖ Persekutuan perdata

Jadi Kesimpulannya adalah pengurusan izin lokasi yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk mendapatkan tempat atau lokasi bagi kegiatan usahanya. Izin lokasi tidak hanya diperlukan untuk menjalankan usaha, tetapi juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sama halnya dengan izin lokasi yang bersifat wajib, SLF juga harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung, terutama jika gedung tersebut akan digunakan untuk kegiatan bisnis atau industri. Dengan memiliki SLF, keamanan dan

kenyamanan bangunan gedung dapat terjamin. Sementara izin lokasi diterbitkan oleh Lembaga OSS, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB Izin Mendirikan Bangunan adalah surat bukti dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pemilik bangunan dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui. Adapun definisi IMB sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 6 PP 36/2005 sebagai perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Di samping itu, Izin Mendirikan Bangunan juga diberikan kepada pemilik bangunan yang ingin merenovasi, memperbaiki atau menambah bangunan. Memastikan bahwa konstruksi bangunan mematuhi standar keamanan dan rencana tata ruang. Manfaat dari Izin Mendirikan Bangunan yaitu :

- IMB memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan pemilik properti
- IMB memungkinkan pemilik usaha untuk mengurus perizinan
- IMB merupakan syarat mutlak dalam proses jual beli maupun sewa menyewa bangunan. Jika tidak memiliki IMB, proses jual beli atau sewa menyewa secara resmi tidak dapat terlaksana
- IMB merupakan syarat penggantian status properti dari hak guna bangunan ke sertifikat hak milik. Jika tidak memiliki IMB maka perubahan ini tidak dapat dilakukan.

Dasar hukum yang melandasi izin mendirikan bangunan ini terdapat dalam UU no 34 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini mengatur mengenai pembaharuan dari peraturan sebelumnya yang mengatur terkait pajak dan retribusi daerah yang mana pembaruan ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekarang diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tabel 5.1 Perbedaan IMB Dan PBG

| POINT PERBEDAAN | IMB | PBG |
|---------------------------------------|---|---|
| Cara permohonan | Permohonan izin sebelum atau saat mendirikan bangunan. | Tak wajib sebelum pembangunan. |
| Aspek teknis seperti fungsi bangunan. | Disertakan saat pengajuan izin | Dituangkan dalam dokumen PBG. |
| Persyaratan permohonan. | Pemilik bangunan diwajibkan memenuhi beberapa syarat di antaranya seperti pengakuan status kepemilikan tanah, izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan dan izin mendirikan bangunan. | Perlu perencanaan dan perancangan bangunan yang sesuai dengan tata bangunan, keandalan dan desain prototipe. Persyaratan yang diperlukan di antaranya data bangunan gedung, |

| | | |
|--------|--|--|
| | | dokumen rencana teknis, dokumen rencana pertelaan. |
| Sanksi | Pemilik bangunan tanpa IMB mendapatkan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan pasal 115 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005. | Pemilik bangunan tanpa PBG akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 24 angka 42 Undang-undang (UU) Cipta Kerja terkait dengan Pasal 45 ayat 1 UU Bangunan Gedung. |

Secara historis, peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan Gedung (“IMB”) bagi setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung. Sebagai contoh, IMB pernah diatur dalam UU Bangunan Gedung dan PP 36/2005.

Landasan hukum IMB Dasar hukum IMB diatur dalam UU dan PP berikut.

- ※ Pasal 7 & 8 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- ※ UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- ※ Peraturan Presiden (PP) RI Nomor 36 Tahun 2005, yang mengatur tentang persyaratan gedung.
- ※ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang kewajiban setiap orang atau badan untuk memiliki IMB.

Selain itu, masih ada peraturan daerah masing-masing yang berkaitan dengan IMB. Ada pun pergantian IMB menjadi PBG diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Izin ini (PBG) wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan. Dimana penggantian nama izin membangun ini terdapat di dalam UU Cipta Kerja yang mencabut ketentuan yang lama dan menjadi tidak berlaku Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Mengapa Harus Ada PBG ? Untuk mendirikan sebuah bangunan tak lagi perlu repot berlebihan. Presiden Jokowi menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih sederhana. Kehadiran PBG ini akan menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, yang berbeda dengan IMB yang dulu pernah diberlakukan. Jika dahulu IMB harus diperoleh terlebih dulu sebelum mendirikan bangunan, maka PBG dapat dilakukan pembangunan sepanjang pelaksanaannya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian proses PBG yang lebih cepat akan semakin mempercepat investasi bagi pelaku usaha.

Pada dasarnya, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Adapun manfaat dari PBG adalah

adanya kepastian hukum terkait kepemilikan bangunan gedung dan meminimalisir kecelakaan dalam penggunaan bangunan, karena bangunan yang berdiri sesuai dengan standar teknis bangunan dan sudah selaras dengan kondisi lingkungan.

Dasar Hukum PBG

Berikut ini adalah dasar hukum PBG yaitu:

1. Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi, dokumen rencana teknis perlu diajukan kepada Pemerintah Daerah (“Pemda”) kabupaten/kota atau Pemda provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pemerintah Pusat. PBG tersebut dilakukan untuk membangun bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung. Kemudian, PBG juga harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (4) PP 16/2021.

Selain diatur dalam PP 16/2021, PBG juga diatur dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 24 angka 34 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung, pembangunan bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG. Lalu, PBG diperoleh setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian dimohonkan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Sanksi jika tidak memiliki PBG, pada dasarnya apabila pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan/atau pengkaji teknis tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung (dalam hal ini kepemilikan PBG), berpotensi dikenai sanksi administratif

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung *jo.* UU Cipta Kerja. Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna

bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka ia berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung. Lalu, jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung

7. Izin Produk

Izin produk adalah dokumen resmi atau persetujuan yang diberikan oleh otoritas berwenang yang mengizinkan suatu produk untuk dipasarkan, digunakan, atau dijual. Izin ini memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar, regulasi, dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum atau badan regulasi terkait.

Berikut adalah beberapa jenis izin produk yang sering dijumpai:

- **Izin Edar:** Untuk produk-produk seperti obat, makanan, kosmetik, atau alat kesehatan, izin edar diperlukan untuk memastikan produk tersebut aman dan memenuhi standar kualitas. Di Indonesia, izin ini biasanya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- **Izin Usaha:** Diperlukan bagi perusahaan atau individu yang ingin memproduksi atau menjual produk tertentu. Izin ini memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara legal dan mematuhi regulasi yang berlaku.
- **Sertifikasi Produk:** Untuk beberapa produk, sertifikasi khusus mungkin diperlukan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar teknis atau keamanan tertentu. Contohnya termasuk sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk barang-barang yang diproduksi di atau dijual di Indonesia.
- **Izin Lingkungan:** Jika produk yang diproduksi atau dijual dapat mempengaruhi lingkungan, izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas produksi memenuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan.
- **Izin Paten:** Untuk inovasi produk baru atau teknologi, izin paten melindungi hak cipta atau kekayaan intelektual dari pencipta produk.
- **Izin Khusus:** Beberapa produk mungkin memerlukan izin khusus dari lembaga pemerintah tertentu. Contohnya termasuk produk-produk yang berkaitan dengan pertahanan atau produk yang mengandung bahan berbahaya.

Mengurus izin produk umumnya melibatkan pengajuan dokumen yang relevan, uji coba atau pengujian produk, dan pemeriksaan oleh badan regulasi yang sesuai untuk memastikan bahwa produk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari adanya izin ini adalah untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

8. Izin Perdagangan Internasional

Perizinan ekspor-impor adalah fondasi utama dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Kepentingannya sangatlah besar, mengingat prosesnya yang

bervariasi di setiap negara, bergantung pada jenis barang yang diperdagangkan serta peraturan yang mengikat. Dalam rangka mendukung kesuksesan perniagaan Anda, terdapat panduan komprehensif yang dapat menjadi landasan dalam menangani perizinan ekspor-impor. Izin ini diperlukan bagi usaha yang melakukan ekspor dan impor barang ke luar negeri. Ini mengatur perdagangan internasional sesuai dengan hukum dan regulasi. Dengan adanya izin ini maka dapat mempermudah dan mengatur transaksi perdagangan internasional serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan global.

Ekspor adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Negara ini dikenal karena berbagai produknya yang diminati oleh pasar global, seperti kopi, batik, kerajinan, dan masih banyak lagi. Dalam era globalisasi seperti sekarang, mengakses pasar internasional menjadi sangat penting bagi pebisnis Indonesia. Namun, untuk melakukan ekspor barang ke luar negeri, pebisnis perlu memahami jenis-jenis surat izin ekspor yang diperlukan, manajemen risiko dan bagaimana cara mendapatkannya.

Jenis-Jenis Surat Izin Ekspor

- **Eksportir Terdaftar (ET):** Surat izin ini diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada eksportir produsen untuk mengekspor barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. ET adalah salah satu dokumen yang paling umum digunakan dalam ekspor barang.
- **Surat Persetujuan Ekspor (SPE):** SPE diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada eksportir untuk mengekspor barang tertentu yang memiliki nilai strategis, sensitif, atau berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Dokumen ini biasanya diperlukan untuk barang-barang tertentu seperti mineral, logam mulia, dan lainnya.
- **Laporan Surveyor:** Laporan surveyor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Surveyor ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap barang ekspor sebelum dimasukkan ke sarana pengangkut. Laporan ini mencakup informasi tentang kualitas, kuantitas, dan kondisi barang yang diekspor.
- **Certificate of Origin:** Surat keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menyatakan asal-usul barang ekspor sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional. *Certificate of Origin* membantu dalam memastikan bahwa barang memenuhi persyaratan asal yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan.
- **Dokumen Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:** Selain surat izin di atas, ada dokumen lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan jenis barang dan regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, izin ekspor khusus untuk produk pertanian, perizinan khusus untuk produk-produk tertentu, dan lain-lain.

Jenis surat izin ekspor yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis barang yang akan diekspor dan regulasi yang berlaku.

Untuk mendapatkan surat izin ekspor, pebisnis harus memenuhi syarat-syarat seperti berbentuk badan usaha, memiliki NPWP, dan izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah.

Prosedur melibatkan mengisi formulir permohonan, melampirkan dokumen pendukung, membayar biaya administrasi, dan menunggu verifikasi serta penerbitan surat izin ekspor oleh pihak berwenang.

9. Izin Pajak

Izin pajak adalah pendaftaran dan izin untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ini memastikan usaha melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Manfaat dari izin ini adalah menjamin bahwa usaha memenuhi kewajiban pajak dan administrasi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, izin pajak merujuk pada proses atau dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu entitas atau individu telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa komponen dan konsep penting terkait izin pajak di Indonesia beserta pasal-pasal yang relevan:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP adalah nomor identifikasi pajak yang diberikan kepada individu atau entitas yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. NPWP diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak.

➤ Dasar Hukum:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):
 - Pasal 2: Mengatur tentang kewajiban mendaftarkan untuk NPWP bagi wajib pajak.
 - Pasal 4: Menyebutkan bahwa NPWP digunakan untuk semua administrasi perpajakan.

2. Pendaftaran Pajak

Pendaftaran pajak adalah proses pendaftaran wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan NPWP. Proses ini melibatkan penyampaian dokumen dan informasi terkait identitas dan kegiatan usaha.

➤ Dasar Hukum:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP:
 - Pasal 4: Mengatur kewajiban pendaftaran dan penggunaan NPWP.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan jasa. Pelaku usaha yang dikenakan PPN harus mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

➤ Dasar Hukum:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:
 - Pasal 1: Menyebutkan definisi PKP dan kewajiban mendaftarkan sebagai PKP.
 - Pasal 7: Mengatur pendaftaran sebagai PKP.

4. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau entitas. Setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan di atas batas tertentu wajib mendaftarkan dan melaporkan pajak penghasilannya.

➤ Dasar Hukum:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:
 - Pasal 2: Mengatur tentang kewajiban pendaftaran bagi wajib pajak penghasilan.
 - Pasal 4: Mengatur mengenai objek pajak penghasilan.

5. Kewajiban dan Pelaporan

Setelah mendaftarkan dan mendapatkan NPWP, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan biasanya dilakukan secara periodik (bulanan atau tahunan) dan melibatkan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan).

➤ Dasar Hukum:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP:
 - Pasal 8: Mengatur kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
 - Pasal 13: Mengatur kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak.

Peraturan Terbaru

Untuk data dan peraturan terbaru, Anda bisa merujuk pada sumber-sumber berikut:

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia: Website resmi DJP menyediakan informasi terkini tentang peraturan perpajakan, formulir, dan panduan.
- Website Hukum Online: Menyediakan update regulasi terbaru, termasuk peraturan perpajakan.

Peraturan perpajakan dapat berubah, jadi penting untuk selalu memeriksa peraturan terbaru atau berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk mendapatkan informasi terkini dan relevan.

Masing-masing izin ini memiliki tujuan spesifik yang membantu usaha untuk beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan perlindungan bagi konsumen, lingkungan, dan masyarakat umum.

Materi bacaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum perizinan perdagangan dan usaha, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi operasi bisnis dan kepatuhan hukum. Dengan pemahaman yang baik, para pelaku usaha dapat mengelola izin mereka secara efektif, mematuhi regulasi yang ada, dan mengurangi risiko hukum. Bacaan ini juga berfungsi sebagai panduan praktis untuk membantu para pengusaha dan profesional dalam navigasi kompleksitas hukum perizinan di berbagai sektor industri.

5.3 PROSES PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Berikut adalah jenis-jenis perusahaan di Indonesia serta proses pendirian dan pendaftaran perusahaan. Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk badan usaha yang umum didirikan, antara lain:

1. **Perseroan Terbatas (PT)**: Badan hukum yang memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. PT dapat didirikan oleh minimal dua orang dan memiliki modal dasar yang ditentukan.
2. **Commanditaire Vennootschap (CV)**: Merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. CV tidak memiliki badan hukum terpisah, sehingga tanggung jawab sekutu aktif bersifat pribadi.
3. **Usaha Dagang (UD)**: Bentuk usaha yang dimiliki oleh satu orang atau lebih tanpa badan hukum. UD biasanya digunakan untuk usaha kecil dan menengah.
4. **Koperasi**: Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi.
5. **Firma (Fa)**: Merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh utang perusahaan.

Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan

Pendirian dan pendaftaran perusahaan di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting:

1. **Penyusunan Akta Pendirian**: Untuk PT dan CV, langkah pertama adalah menyusun akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Akta ini mencakup informasi tentang nama perusahaan, tujuan, modal, dan struktur kepemilikan.
2. **Pengajuan Izin Usaha**: Setelah akta pendirian dibuat, pemilik perusahaan harus mengajukan izin usaha. Beberapa izin yang mungkin diperlukan antara lain:
 - **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)**
 - **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
 - **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Proses pengajuan izin ini dapat dilakukan melalui sistem **Online Single Submission (OSS)** atau kantor terkait seperti Dinas Perdagangan.

3. **Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM**: Untuk PT, setelah akta pendirian disahkan, perusahaan harus mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.
4. **Pendaftaran Pajak**: Setiap perusahaan wajib memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** yang dapat diajukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
5. **Pendaftaran di Dinas Perdagangan**: Setelah semua izin diperoleh, perusahaan harus mendaftarkan di Dinas Perdagangan setempat untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. **Pendaftaran di OSS**: Melalui OSS, pemilik usaha dapat mengurus semua perizinan yang diperlukan secara online, termasuk pendaftaran NIB dan izin usaha lainnya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa perusahaan mereka beroperasi secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

SIUP

Untuk mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, berikut adalah dokumen dan persyaratan yang diperlukan:

Dokumen yang Diperlukan untuk SIUP PT

1. Fotokopi Akta Pendirian:
 - Fotokopi akta pendirian PT yang telah disahkan oleh notaris.
2. Fotokopi KTP:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik atau pengurus perusahaan.
3. NPWP:
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
4. Surat Keterangan Domisili:
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari pemerintah setempat yang menunjukkan alamat tempat usaha.
5. Surat Pernyataan:
 - Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa perusahaan belum memiliki SIUP dan bukan merupakan mini market.
6. Pas Foto:
 - Dua lembar pas foto ukuran 3x4 cm dari pemilik atau pengurus perusahaan.
7. Formulir Permohonan:
 - Mengisi formulir permohonan SIUP yang telah disediakan, biasanya harus bermaterai.

Proses Pengajuan

- Pengajuan Secara Online: Melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang memudahkan pengajuan SIUP secara elektronik.
- Pengajuan Secara Offline: Mengunjungi kantor Dinas Perdagangan setempat dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Catatan Penting

- Kepemilikan SIUP: Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan diwajibkan untuk memiliki SIUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dengan memenuhi persyaratan di atas, PT dapat mengajukan SIUP untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan secara legal di Indonesia.

TDP

Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia melibatkan beberapa perusahaan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut adalah rincian proses dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan TDP:

Proses Pengajuan TDP untuk PT

1. Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM:
 - Sebelum mengajukan TDP, PT harus terlebih dahulu terdaftar dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ini dilakukan dengan mengajukan akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris.

2. Pengumpulan Dokumen:

- Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan TDP, antara lain:
 - Fotokopi akta pendirian PT yang telah disahkan.
 - Fotokopi NPWP perusahaan.
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari pemerintah setempat.
 - Fotokopi KTP pemilik atau pengurus perusahaan.
 - Bukti setoran modal disetor (jika diperlukan).

3. Pengajuan TDP:

- Pengajuan TDP dilakukan di Dinas Perdagangan atau instansi terkait di daerah setempat. Proses ini dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan dokumen yang telah disiapkan.

4. Verifikasi Dokumen:

- Setelah pengajuan, pihak Dinas Perdagangan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, TDP akan diterbitkan.

5. Penerimaan TDP:

- Setelah proses verifikasi selesai, perusahaan akan menerima TDP sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar dan berhak untuk beroperasi secara legal.

Persyaratan Dokumen untuk TDP

Berikut adalah dokumen yang umumnya diperlukan untuk pengajuan TDP bagi PT:

- Akta Pendirian: Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris.
- NPWP: Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- SKDP: Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari pemerintah setempat.
- KTP: Fotokopi KTP pemilik atau pengurus perusahaan.
- Bukti Setoran Modal: Dokumen yang menunjukkan bahwa modal disetor telah disetorkan (jika diperlukan).

Dengan mengikuti perusah-langkah di atas dan memenuhi persyaratan dokumen, PT dapat mengajukan TDP dan beroperasi secara legal di Indonesia. TDP ini penting sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar dan diakui oleh hukum.

Perizinan dalam mendirikan PT

Pengajuan perizinan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia melibatkan beberapa langkah dan dokumen yang harus disiapkan. Berikut adalah proses dan tahapan yang perlu diikuti:

Proses Pengajuan Perizinan PT

1. **Pengajuan Nama PT:**

- Nama perusahaan harus diajukan dan didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham). Pastikan nama yang diajukan belum digunakan oleh perusahaan lain dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Pembuatan Akta Pendirian:

- Setelah nama disetujui, akta pendirian PT harus dibuat di hadapan notaris. Akta ini mencakup informasi tentang pendiri, tujuan perusahaan, dan struktur organisasi.

3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP):

- Diperlukan SKDP yang menunjukkan alamat tempat usaha. SKDP ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah setempat (RT/RW atau kelurahan).

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- Setelah akta pendirian dibuat, perusahaan harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP. NPWP diperlukan untuk keperluan perpajakan.

5. Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM:

- Akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris harus didaftarkan di Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Setelah disetujui, perusahaan akan menerima Surat Keputusan pengesahan.

6. Nomor Induk Berusaha (NIB):

- Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemilik perusahaan harus mengurus NIB, yang berfungsi sebagai identitas perusahaan dan juga izin usaha.

7. Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

- Jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan, harus mengajukan SIUP kepada pemerintah daerah setempat. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen dan verifikasi dari instansi terkait.

8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP):

- Perusahaan juga harus mendaftar untuk mendapatkan TDP, yang diperlukan sebagai tanda registrasi resmi perusahaan. Permohonan pendaftaran TDP diajukan kepada instansi terkait sesuai dengan domisili perusahaan.

9. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI):

- Setelah semua proses di atas selesai, perusahaan harus diumumkan dalam BNRI untuk menyempurnakan statusnya sebagai badan hukum.

Persyaratan Dokumen

Dokumen yang umumnya diperlukan dalam proses pengajuan perizinan PT meliputi:

- Fotokopi KTP para pendiri dan pengurus.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pimpinan/pendiri PT.
- Akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris.
- SKDP dari pemerintah setempat.
- NPWP penanggung jawab PT.
- Foto gedung yang akan dijadikan kantor.

Beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk mendirikan PT antara lain:

- Didirikan oleh minimal dua orang.

- Memiliki modal dasar sesuai ketentuan yang berlaku, dengan setoran modal minimal 25% dari total modal dasar.
- Setiap pendiri diwajibkan untuk mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
- Nama PT tidak boleh lebih dari tiga suku kata dan tidak mengandung istilah asing untuk PT lokal.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan memenuhi persyaratan di atas, pendirian PT di Indonesia dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pendirian CV

Untuk mendirikan Commanditaire Vennootschap (CV) di Indonesia, terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Berikut adalah rincian persyaratan tersebut:

Persyaratan Khusus untuk Mendirikan CV

1. **Jumlah Pendiri:**
 - CV harus didirikan oleh minimal dua orang, yang terdiri dari sekutu aktif (yang mengelola perusahaan) dan sekutu pasif (yang hanya menyetor modal).
2. **Akta Pendirian:**
 - Pendirian CV harus dituangkan dalam akta notaris. Akta ini mencakup informasi tentang nama CV, tujuan usaha, modal yang disetor, dan data para sekutu.
3. **Surat Keterangan Domisili:**
 - Diperlukan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari pemerintah setempat untuk menunjukkan alamat tempat usaha.
4. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):**
 - CV harus mendaftar dan mendapatkan NPWP untuk keperluan perpajakan. NPWP ini diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan.
5. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP):**
 - Setelah akta pendirian disahkan, CV harus mendaftar untuk mendapatkan TDP, yang merupakan bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi.
6. **Modal Dasar:**
 - Tidak ada ketentuan modal minimum yang ketat untuk CV, tetapi modal yang disetor harus disepakati oleh para sekutu dan dicantumkan dalam akta pendirian.
7. **Dokumen Identitas:**
 - Fotokopi KTP dari semua sekutu yang terlibat dalam pendirian CV.
8. **Perjanjian Kerjasama:**
 - Meskipun tidak wajib, disarankan untuk membuat perjanjian kerjasama antara sekutu aktif dan pasif untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Proses Pendirian CV

1. **Pembuatan Akta Pendirian:**
 - Akta pendirian CV dibuat di hadapan notaris dan harus mencakup semua informasi yang relevan tentang perusahaan.
2. **Pendaftaran di Dinas Perdagangan:**

- Setelah akta pendirian disahkan, CV harus mendaftar di Dinas Perdagangan setempat untuk mendapatkan TDP.
3. **Pengajuan NPWP:**
 - Mendaftar untuk NPWP di kantor pajak setempat dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
 4. **Penerimaan TDP dan NPWP:**
 - Setelah semua dokumen diproses, CV akan menerima TDP dan NPWP sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi dan dapat beroperasi.

Dengan memenuhi persyaratan di atas, pendirian CV di Indonesia dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Commanditaire Vennootschap (CV)* di Indonesia wajib memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Akta pendirian ini merupakan dokumen resmi yang mengatur semua aspek terkait pendirian CV, termasuk informasi mengenai para sekutu, tujuan usaha, dan modal yang disetorkan.

Rincian Persyaratan Akta Pendirian CV

1. **Pembuatan Akta Notaris:**
 - Akta pendirian CV harus dibuat di hadapan notaris dan mencakup informasi penting seperti nama CV, alamat, tujuan usaha, dan struktur kepemilikan.
2. **Dokumen Pendukung:**
 - Selain akta pendirian, dokumen lain seperti KTP para sekutu dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) juga diperlukan untuk melengkapi proses pendirian.
3. **Pendaftaran:**
 - Setelah akta pendirian disahkan, CV harus mendaftar di Dinas Perdagangan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan melakukan pendaftaran di sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan demikian, akta pendirian yang disahkan oleh notaris adalah langkah penting dan wajib dalam proses pendirian CV di Indonesia.

Usaha Dagang (UD)

Pendirian Usaha Dagang (UD) di Indonesia melibatkan beberapa perizinan yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum perizinan terkait pendirian UD.

Hukum Perizinan Pendirian Usaha Dagang (UD)

1. **Dasar Hukum:**
 - Pendirian UD diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Meskipun UD tidak memiliki badan hukum terpisah seperti Perseroan Terbatas (PT), pendaftaran tetap diperlukan untuk keperluan administrasi.
2. **Tanda Daftar Perusahaan (TDP):**

- Setiap UD wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi. TDP dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan setempat.
3. **Surat Keterangan Domisili:**
 - UD perlu mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari pemerintah setempat, yang menunjukkan lokasi tempat usaha.
 4. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):**
 - UD juga harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP, yang diperlukan untuk keperluan perpajakan. NPWP ini penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan administrasi.
 5. **Permohonan Izin Usaha:**
 - Meskipun tidak semua UD memerlukan izin usaha khusus, beberapa jenis usaha mungkin memerlukan izin tertentu tergantung pada sektor dan jenis usaha yang dijalankan.
 6. **Dokumen yang Diperlukan:**
 - Dokumen yang umumnya diperlukan untuk mendaftar UD meliputi:
 - Fotokopi KTP pemilik.
 - Surat Keterangan Domisili.
 - NPWP.
 - Formulir pendaftaran yang telah diisi.

Proses Pendirian UD

1. **Pendaftaran di Dinas Perdagangan:**
 - Pemilik UD harus mengunjungi Dinas Perdagangan setempat untuk mendaftar dan mengajukan permohonan TDP.
2. **Verifikasi Dokumen:**
 - Setelah pengajuan, pihak Dinas Perdagangan akan memverifikasi dokumen yang diajukan. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, TDP akan diterbitkan.
3. **Penerimaan TDP dan NPWP:**
 - Setelah proses verifikasi selesai, UD akan menerima TDP dan NPWP sebagai bukti bahwa usaha telah terdaftar dan dapat beroperasi secara legal.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan memenuhi persyaratan di atas, pendirian Usaha Dagang (UD) di Indonesia dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Koperasi

Pendirian koperasi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perizinan. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum perizinan yang terkait dengan pendirian koperasi.

Hukum Perizinan Pendirian Koperasi

1. **Dasar Hukum:**

- Pendirian koperasi diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**. UU ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prinsip koperasi, serta tata cara pendiriannya.
2. **Akta Pendirian:**
 - Koperasi harus didirikan melalui akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini mencakup informasi mengenai nama koperasi, tujuan, modal, dan struktur organisasi.
 3. **Pendaftaran Koperasi:**
 - Setelah akta pendirian dibuat, koperasi harus didaftarkan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setempat untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Pendaftaran ini penting agar koperasi diakui secara resmi.
 4. **Surat Keterangan Domisili:**
 - Koperasi perlu mendapatkan Surat Keterangan Domisili yang menunjukkan alamat tempat usaha koperasi.
 5. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):**
 - Koperasi juga harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP, yang diperlukan untuk keperluan perpajakan.
 6. **Tanda Daftar Koperasi (TDK):**
 - Setelah pendaftaran, koperasi akan mendapatkan Tanda Daftar Koperasi (TDK) yang menjadi bukti bahwa koperasi telah terdaftar secara resmi.
 7. **Rapat Anggota:**
 - Sebelum pendirian, diperlukan rapat anggota yang dihadiri oleh calon anggota koperasi untuk menyetujui pendirian koperasi dan menyusun anggaran dasar.

Proses Pendirian Koperasi

1. **Rapat Pembentukan:**
 - Diadakan rapat untuk membahas dan menyetujui pendirian koperasi serta menyusun anggaran dasar.
2. **Pembuatan Akta Pendirian:**
 - Akta pendirian koperasi disusun di hadapan notaris.
3. **Pendaftaran di Dinas Koperasi:**
 - Pengajuan pendaftaran koperasi dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setempat.
4. **Verifikasi dan Penerbitan TDK:**
 - Setelah pendaftaran, Dinas Koperasi akan melakukan verifikasi dokumen dan menerbitkan Tanda Daftar Koperasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan memenuhi persyaratan di atas, pendirian koperasi di Indonesia dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

FIRMA

Pendirian firma di Indonesia diatur oleh beberapa ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipatuhi. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum perizinan yang terkait dengan pendirian firma:

Hukum Perizinan Pendirian Firma

1. Dasar Hukum:

- Pendirian firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Firma merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan nama bersama dan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh utang perusahaan.

2. Akta Pendirian:

- Firma harus memiliki akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini mencakup informasi mengenai nama firma, tujuan usaha, dan data para sekutu.

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP):

- Setiap firma wajib mendaftarkan di Dinas Perdagangan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP adalah bukti bahwa firma telah terdaftar secara resmi dan dapat beroperasi secara legal.

4. Surat Keterangan Domisili:

- Firma perlu mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari pemerintah setempat yang menunjukkan alamat tempat usaha.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- Firma juga harus mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, yang diperlukan untuk keperluan perpajakan.

6. Pengajuan Izin Usaha:

- Tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, firma mungkin perlu mengajukan izin usaha tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor tersebut.

7. Dokumen yang Diperlukan:

- Dokumen yang umumnya diperlukan untuk pendaftaran firma meliputi:
 - Fotokopi KTP para sekutu.
 - Akta pendirian yang telah disahkan oleh notaris.
 - SKDP.
 - NPWP.

Proses Pendirian Firma

1. Pembuatan Akta Pendirian:

- Akta pendirian firma disusun di hadapan notaris dan harus mencakup semua informasi yang relevan tentang perusahaan.

2. Pendaftaran di Dinas Perdagangan:

- Setelah akta pendirian disahkan, firma harus mendaftarkan di Dinas Perdagangan setempat untuk mendapatkan TDP.

3. Pengajuan NPWP:

- Mendaftarkan untuk NPWP di kantor pajak setempat dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

4. Penerimaan TDP dan NPWP:

- Setelah proses verifikasi selesai, firma akan menerima TDP dan NPWP sebagai bukti bahwa usaha telah terdaftar dan dapat beroperasi secara legal.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan memenuhi persyaratan di atas, pendirian firma di Indonesia dapat dilakukan secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5.4 KONSEP PELAYANAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK (OSS)

Pelayanan perizinan secara elektronik, yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), merupakan sistem yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, OSS bertujuan untuk mengintegrasikan semua jenis perizinan yang berlaku di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan perizinan usaha, memberikan akses kepada investor dan pelaku bisnis melalui platform daring. Menurut Sanjoyo et al. (2020), saat ini, pelayanan perizinan seringkali dipandang negatif, dianggap memberatkan pengusaha, mahal, dan memerlukan waktu serta pengelolaan yang rumit. Namun, penting untuk diingat bahwa pelayanan perizinan memiliki peranan yang lebih luas, tidak hanya dalam memberikan kontribusi kepada negara atau keuangan daerah, tetapi juga dalam pengendalian, pengarahan, pemberdayaan, pengawasan, dan memberikan kepastian berusaha. Idealnya, pelayanan perizinan memiliki empat tujuan utama: mengontrol atau mengarahkan tindakan tertentu, mencegah kerusakan lingkungan, melindungi objek tertentu, dan memilih atau mengarahkan individu. Oleh karena itu, perizinan bertujuan untuk memberikan legalitas resmi kepada individu atau badan usaha dalam bentuk tanda pendaftaran usaha atau izin. Dengan demikian, perizinan menjadi salah satu parameter penting dalam hukum administrasi untuk mengatur tindakan masyarakat dan berbagai bentuk bisnis (Achmad & Nasution, 2022). Prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5.1 Prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem OSS

Pada gambar di atas, terlihat bahwa prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS mencakup standarisasi, integrasi, kemudahan akses, dan pemberian kepercayaan kepada pelaku usaha. Pertama, **standarisasi** berarti bahwa sistem OSS menyatukan berbagai sistem perizinan yang ada di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Standarisasi ini mencakup proses bisnis dan format izin yang berlaku. Kedua, **integrasi** mengacu pada keterhubungan sistem OSS dengan sistem lainnya, seperti AHU Online, Dukcapil, DJP Online, SPIPISE, serta Aplikasi Perizinan Pemda.

Ketiga, **kemudahan akses** menunjukkan bahwa sistem OSS adalah layanan perizinan daring berbasis internet yang dapat diakses melalui <http://oss.go.id> dan bersifat terbuka. Keempat, sistem OSS membangun **kepercayaan** kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif. Proses penyelesaian komitmen izin tersebut dilakukan oleh pelaku usaha di luar Sistem OSS, melalui instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, inspeksi lapangan dalam sistem OSS dilakukan oleh lembaga atau profesional yang bersertifikat atau terakreditasi. Penginputan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil inspeksi lapangan ke dalam sistem OSS dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas serta pelabuhan bebas (KPBPB) yang terkait.

1. Prinsip Kemudahan Akses dalam Pelaksanaan OSS

Prinsip kemudahan akses dalam sistem Online Single Submission (OSS) bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kemudahan akses dalam pelaksanaan OSS:

1. **Akses Daring:** Pelaku usaha dapat mengakses sistem OSS kapan saja dan di mana saja melalui platform daring, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengajuan izin tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses perizinan.
2. **Proses Pendaftaran yang Sederhana:** Untuk memulai, pelaku usaha hanya perlu mendaftar di situs web OSS dengan membuat akun menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Persyaratan pendaftaran juga disederhanakan, di mana pelaku usaha berkewarganegaraan Indonesia hanya perlu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. **Integrasi dengan Sistem Lain:** OSS terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah lainnya, seperti AHU Online dan Sistem Dukcapil, yang memungkinkan pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan perizinan dalam satu platform. Hal ini mengurangi kerumitan dan mempercepat proses.
4. **Verifikasi Otomatis:** Setelah pengajuan izin, sistem OSS secara otomatis memverifikasi data yang diajukan dan memberikan status pengajuan, apakah disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Jika ada kekurangan, sistem akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan, sehingga pelaku usaha dapat segera menindaklanjutinya.
5. **Pelayanan Terpadu:** OSS juga menyediakan layanan terpadu yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan menyelesaikan masalah perizinan dalam satu tempat, sehingga memudahkan mereka dalam mengelola izin usaha.

Dengan prinsip kemudahan akses ini, OSS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan usaha di Indonesia.

2. Prinsip Kepercayaan kepada Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Sistem OSS

Prinsip kepercayaan kepada pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission (OSS) berfokus pada pemberian tanggung jawab kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam proses perizinan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip ini:

1. **Pemberian Legalitas:** OSS memberikan legalitas kepada pelaku usaha melalui penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional. Kepercayaan ini memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi secara resmi dan sah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. **Kepatuhan terhadap Standar:** Pelaku usaha diharapkan untuk memenuhi semua standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya kepercayaan ini, pelaku usaha didorong untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis mereka.

3. **Pengawasan Berbasis Risiko:** Dalam pelaksanaan OSS, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana pelaku usaha yang telah memenuhi standar tertentu akan mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan. Hal ini menunjukkan kepercayaan pemerintah kepada pelaku usaha yang berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang ada.
4. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha:** Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menginput data yang akurat dan lengkap dalam sistem OSS. Kepercayaan ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha, di mana pemerintah memberikan kemudahan dan pelaku usaha berkomitmen untuk memenuhi persyaratan.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih transparan, sehingga pelaku usaha dapat melacak status pengajuan izin mereka. Kepercayaan ini meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha terhadap tindakan mereka, karena mereka tahu bahwa setiap langkah dalam proses perizinan dapat dipantau.

Dengan menerapkan prinsip kepercayaan ini, sistem OSS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha, mendorong inovasi, dan meningkatkan investasi di Indonesia.

3. Prinsip Terpenuhnya Aspek K3L dalam Pelaksanaan Sistem OSS

Prinsip terpenuhnya aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dalam pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) merupakan bagian integral dari proses perizinan berusaha. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait prinsip ini:

1. **Integrasi K3L dalam Proses Perizinan:** Sistem OSS dirancang untuk memastikan bahwa semua izin yang dikeluarkan mempertimbangkan aspek K3L. Hal ini berarti bahwa setiap permohonan izin harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. **Pengawasan Berbasis Risiko:** Dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko, OSS mengidentifikasi jenis usaha yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap K3L. Usaha dengan risiko tinggi akan melalui proses evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan K3L sebelum izin dikeluarkan.
3. **Penyuluhan dan Edukasi:** OSS juga berfungsi sebagai platform untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi standar K3L. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengakses panduan dan sumber daya yang membantu mereka memahami kewajiban mereka terkait K3L.
4. **Pelaporan dan Tindak Lanjut:** Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha untuk melaporkan masalah yang berkaitan dengan K3L. Jika terdapat pelanggaran atau isu yang muncul, pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar K3L.
5. **Kolaborasi dengan Stakeholder:** OSS mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga aspek K3L. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang aman dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan prinsip terpenuhnya aspek K3L dalam sistem OSS, diharapkan proses perizinan tidak hanya mempermudah pelaku usaha tetapi juga melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang lebih baik.

4. Prinsip Pengawasan oleh Profesi Berserikat dalam Pelaksanaan Sistem OSS

Prinsip pengawasan oleh profesi berserikat dalam pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) berperan penting dalam memastikan bahwa proses perizinan berusaha berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari prinsip ini:

1. **Peran Profesi Berserikat:** Profesi berserikat, seperti asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap anggotanya dalam mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Mereka berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah, memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.
2. **Standarisasi dan Sertifikasi:** Dalam sistem OSS, profesi berserikat bertugas untuk menetapkan standar dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Mereka juga berperan dalam memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk atau layanan yang ditawarkan.
3. **Pengawasan dan Evaluasi:** Profesi berserikat melakukan pengawasan secara berkala terhadap praktik bisnis anggotanya. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
4. **Pelaporan dan Tindak Lanjut:** Profesi berserikat juga berfungsi sebagai saluran untuk melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama pengawasan. Mereka dapat menyampaikan informasi ini kepada pemerintah melalui sistem OSS, yang memungkinkan tindakan cepat diambil untuk menegakkan kepatuhan.
5. **Edukasi dan Penyuluhan:** Selain pengawasan, profesi berserikat juga berperan dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang tanggung jawab mereka.

Dengan menerapkan prinsip pengawasan oleh profesi berserikat, sistem OSS diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendukung pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka secara efektif.

5. Prinsip Terintegrasi dalam Pelaksanaan Sistem OSS

Prinsip terintegrasi dalam pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu aspek kunci yang mendukung efisiensi dan efektivitas proses perizinan berusaha di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting terkait prinsip ini:

1. **Integrasi Layanan Perizinan:** OSS mengintegrasikan seluruh layanan perizinan yang ada di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu mengurus izin dari berbagai instansi secara terpisah, melainkan dapat melakukannya dalam satu platform yang terintegrasi.

2. **Sistem Elektronik:** OSS berfungsi sebagai sistem perizinan yang berbasis elektronik, di mana semua proses dilakukan secara daring. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan izin, memantau status pengajuan, dan mengakses informasi terkait perizinan secara real-time.
3. **Penyederhanaan Proses:** Dengan adanya integrasi, proses pengajuan izin menjadi lebih sederhana dan cepat. Pelaku usaha cukup mengisi data yang diperlukan dalam satu formulir, tanpa harus mengulang pengisian data yang sama untuk setiap izin yang diajukan.
4. **Kolaborasi Antarlembaga:** OSS mendorong kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam proses perizinan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan perizinan, sehingga mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan.

Dengan menerapkan prinsip terintegrasi, sistem OSS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses perizinan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

6. Prinsip Terstandarisasi dalam Pelaksanaan OSS

Prinsip terstandarisasi dalam pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses perizinan dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip ini:

1. **Standarisasi Proses Perizinan:** OSS menetapkan standar yang jelas untuk semua proses perizinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini mencakup prosedur pengajuan, verifikasi, dan penerbitan izin yang harus diikuti oleh semua pihak terkait.
2. **Format Dokumen yang Konsisten:** Dalam sistem OSS, format dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin juga distandarisasi. Ini memudahkan pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan disampaikan dengan cara yang seragam.
3. **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Dengan adanya standar yang ditetapkan, pelaku usaha diharapkan untuk mematuhi semua regulasi dan persyaratan yang berlaku. Hal ini tidak hanya menjamin kualitas layanan, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.
4. **Peningkatan Efisiensi:** Dengan menerapkan standar yang konsisten, proses perizinan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha tidak perlu menghabiskan waktu untuk memahami berbagai prosedur yang berbeda di setiap instansi, sehingga mempercepat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin.

Dengan menerapkan prinsip terstandarisasi, sistem OSS diharapkan dapat menciptakan proses perizinan yang lebih teratur, efisien, dan dapat diandalkan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Pemerintah telah mengubah metode penerbitan izin usaha sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penyelenggaraan layanan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh layanan perizinan yang menjadi kewenangan masing-masing instansi (Lpjk.pu.go.id, 2021). Dengan demikian, berbagai prinsip dasar dan proses yang ada dalam sistem OSS secara fundamental bertujuan untuk memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L).

5.5 TUJUAN DAN MANFAAT OSS

OSS hadir untuk meningkatkan penanaman modal dan memfasilitasi pelaku usaha, termasuk UMKM dan startup, dalam mengurus izin mereka dengan lebih efisien. Dengan sistem ini, pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan secara daring kapan saja dan di mana saja, menggantikan proses perizinan konvensional yang sering kali memakan waktu dan tenaga.

Pendekatan Berbasis Risiko

Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menerapkan pendekatan perizinan berbasis risiko (Risk-Based Licensing Approach) melalui OSS. Sistem ini menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam tiga tingkat risiko: rendah, menengah, dan tinggi. Setiap tingkat risiko memiliki persyaratan perizinan yang berbeda, di mana usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha dengan risiko tinggi memerlukan NIB dan izin usaha.

Prosedur Penggunaan OSS

Untuk menggunakan OSS, pelaku usaha harus mendaftar di situs web OSS, membuat akun dengan user-ID, dan mengisi data yang diperlukan untuk mendapatkan NIB. Proses ini berlaku baik untuk usaha baru maupun yang sudah ada. Setelah pengajuan, lembaga pemerintah akan memverifikasi data dan memberikan status pengajuan, apakah disetujui, kurang lengkap, atau ditolak.

Kewajiban Pengawasan

Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengawasi pemenuhan komitmen, standar, sertifikasi, lisensi, dan registrasi yang terkait dengan izin usaha. Jika ditemukan ketidaksesuaian, mereka berhak mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan peringatan atau mencabut izin usaha. Dengan demikian, OSS tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan dan akuntabel.

5.6 BENTUK-BENTUK PELAKU USAHA (OSS)

Era baru dalam pelayanan perizinan usaha di Indonesia ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal sebagai Online Single Submission (PP OSS). Seiring waktu, Indonesia telah mengalami peningkatan peringkat dalam kemudahan berbisnis. Hal ini tercermin dalam laporan Bank Dunia pada tahun 2018, di mana Indonesia menempati posisi ke-72 dari 190 negara. Peringkat Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, meningkat dari urutan ke-106 pada tahun 2016 menjadi ke-91 pada tahun 2017. Mendirikan badan usaha yang berbadan hukum merupakan syarat utama untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Regulasi terkait badan usaha dan dampaknya terhadap iklim investasi di suatu negara sering menjadi topik diskusi publik (Nurhayati et al., 2019). Perubahan dalam persyaratan perizinan berusaha dilakukan melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS versi 1.1 sebelumnya digunakan untuk pengajuan izin secara elektronik. Namun, sesuai dengan Surat Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 1342/A.1/2021, semua permohonan izin usaha yang terintegrasi secara elektronik harus diproses melalui sistem OSS-RBA mulai 2 Juli 2021.

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) adalah platform perizinan terpusat yang sepenuhnya beroperasi secara daring. Dalam konteks pengurusan perizinan usaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021), sistem OSS dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga OSS. Sejak tahun 2018, sistem OSS telah menerima permohonan izin usaha. Melalui standarisasi birokrasi perizinan di tingkat nasional dan daerah, OSS memfasilitasi pengembangan layanan perizinan usaha yang efisien, cepat, dan komprehensif. Tingkat risiko dalam izin komersial diklasifikasikan dalam OSS-RBA berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkan bagi perusahaan. Terdapat empat kategori jenis risiko usaha, yaitu: kegiatan bisnis berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah-rendah, kegiatan usaha berisiko menengah hingga tinggi, dan kegiatan usaha berisiko tinggi (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021). Selain pengelompokan berdasarkan tingkat risiko, skala usaha dalam OSS-RBA juga dibagi berdasarkan skala kegiatan usaha (Pasal 7 ayat (1) PP 5/2021), yaitu: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta Usaha Besar. Layanan OSS-RBA untuk perizinan berusaha dapat digunakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Perka BKPM 4/2021), yang mencakup: Layanan penerbitan perizinan berusaha dan layanan fasilitas penanaman modal. Layanan yang disediakan oleh OSS-RBA dalam hal penerbitan perizinan berusaha meliputi (Pasal 4 ayat (2) Perka BKPM 4/2021): penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk usaha mikro dan kecil (UMK), pengembangan usaha, serta merger, konsolidasi, dan likuidasi usaha (Dpmppt.kulonprogokab.go.id, 2021).

Dalam permohonan perizinan berusaha, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pada OSS-RBA meliputi (Pasal 170 PP 5/2021):

1. **Orang Perseorangan:** Pelaku usaha individu yang memiliki kapasitas untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum terkait kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

2. **Badan Usaha:** Entitas bisnis baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang didirikan di Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha di bidang tertentu.
3. **Kantor Perwakilan:** Ini mencakup individu WNI, individu WNA, atau badan usaha yang mewakili pelaku usaha dari luar negeri, seperti KPPA, KP3A, atau kantor perwakilan BUIKA.
4. **Badan Usaha Luar Negeri:** Badan usaha asing yang didirikan di luar Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang tertentu di Indonesia, termasuk sebagai pemberi waralaba luar negeri, pedagang berjangka asing, penyedia layanan elektronik privat asing, dan bentuk usaha tetap di sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, hak akses untuk menggunakan sistem OSS-RBA diatur sebagai berikut (Pasal 171 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

1. Pelaku usaha yang dapat berupa individu.
2. Direksi atau penanggung jawab pelaku usaha, termasuk pengurus koperasi dan yayasan.
3. Lembaga OSS.
4. Kementerian/Lembaga.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.
6. DPMPTSP Kabupaten/Kota.
7. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) (Dpmppt.kulonprogokab.go.id, 2021).

Klasifikasi di atas menjelaskan bahwa semua jenis bisnis, baik milik perseorangan, kemitraan, maupun korporasi, diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Online Single Submission (OSS).

5.7 TATA CARA MENGAkses SISTEM PERIZINAN OSS

Kemampuan untuk menjalankan kegiatan komersial memerlukan pemegang izin usaha yang masih berlaku, yaitu izin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaku usaha yang ingin memulai atau melanjutkan kegiatan usaha di Indonesia diwajibkan oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021). Bisnis juga harus memenuhi prasyarat yang ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Otoritas pengatur kini menerbitkan izin untuk usaha berdasarkan potensi risiko, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Selalu ada regulasi yang mengatur siapa yang perlu mendapatkan izin usaha dan bagaimana prosedurnya, namun aturan ini telah berkembang seiring waktu.

Sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investasi, implementasi perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem OSS bertujuan untuk mengurangi beban administrasi yang dihadapi pelaku usaha. Indonesia berharap dapat menarik investor domestik dan internasional dengan menyederhanakan lingkungan bisnis. Investasi memiliki banyak manfaat, termasuk penciptaan lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan dari

negara-negara investor, peningkatan devisa negara, serta peningkatan daya beli konsumen, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Investor umumnya mempertimbangkan faktor seperti kepastian hukum dan kemudahan dalam berbisnis saat memutuskan untuk berinvestasi. Keyakinan bahwa bisnis memiliki izin yang sah dapat memastikan bahwa modal investasi akan berkembang dan memberikan hasil yang diharapkan. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi OSS sebagai metode untuk menerbitkan izin usaha, bukan hanya Perizinan Terpadu Satu Pintu secara nasional. Setiap individu dan masyarakat umum dapat mengakses OSS melalui komputer, perangkat seluler, atau tablet yang terhubung ke internet. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kantor pemerintah secara fisik untuk mengurus izin usaha. Mereka dapat mulai beroperasi secara bersamaan dengan bantuan OSS, tanpa harus menunggu izin atau persetujuan dari berbagai otoritas, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk mendapatkan izin perusahaan melalui OSS, pemohon harus mendaftar dan membuat akun di sistem OSS. Setelah pendaftaran selesai, Nomor Izin Usaha akan dikeluarkan untuk pemohon. Pemohon kemudian diwajibkan untuk mengamankan dokumen teknis dan komitmen yang diperlukan, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan lainnya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau instansi terkait akan memeriksa apakah komitmen yang diajukan sesuai dengan permohonan izin setelah semua dokumen teknis dan komitmen terpenuhi. Jika permohonan izin tidak sesuai, PTSP akan memberitahukan pemohon untuk mengajukan kembali, dan jika sesuai, PTSP akan menyetujuinya. Akhirnya, OSS akan menerbitkan izin tersebut tanpa memerlukan tindakan tambahan dari pimpinan PTSP atau lembaga lainnya.

Untuk mengakses situs tersebut, pemohon dapat mengklik tautan URL berikut: <https://oss.go.id/>. Tampilan terbaru dari OSS untuk memproses izin usaha di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut:



Gambar 5.2 Halaman Beranda OSS



Pendaftaran Akun

1
2
3
4

Skala Usaha

Verifikasi Data

Kata Sandi

Profil Pelaku Usaha

Pilih Skala Usaha

UMK i

Modal usaha ≤ Rp5 miliar

Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Non UMK i

Modal usaha > Rp5 miliar

Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal awal lebih dari Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Lanjut

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Gambar 5.3 Halaman Awal Pendaftaran OSS.

Dalam tampilan pendaftaran akun OSS ada 4 tahap dalam pendaftaran akun.

1. Skala Usaha
Dibagi menjadi 2 bagian: UMK dengan modal usaha awal lebih dari Rp. 5 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan Non UMK dengan modal usaha lebih dari 5 Miliar.
2. Verifikasi data
Dalam Tingkat ini pengajuan perijinan akan mengisi badan usaha yang akan dibangun, secara perorangan atau badan. Kemudian kita akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau whatsapp sesuai dengan yang kita daftarkan.
3. Kata Sandi
Akun yang sudah dibuat akan diwajibkan untuk mengganti sandi. Saran dari web ini agar mengganti katasandi secara berkala. Syarat sandi yang diperbolehkan: (1) Minimal


8 karakter (2) Menggunakan Huruf dan Angka (3) Menggunakan spesial karakter (!@#\$\$%^&*_-)

4. Profil pelaku usaha.

Lengkapi formulir data profil dengan informasi yang akurat sesuai dengan KTP Elektronik yang terdaftar di Dukcapil. Bacalah dan pahami syarat serta ketentuan yang ada, lalu centang kotak pada Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang telah disediakan. Dalam tingkat ini pemohon perizinan diwajibkan mengisi dan mengupload dokumen pendukung.

Tunggu Proses Verifikasi: Setelah pengajuan, lembaga pemerintah terkait akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan. Pemohon dapat memantau status permohonan melalui akun OSS mereka.

Terima Nomor Izin Usaha: Jika permohonan disetujui, pemohon akan menerima Nomor Izin Usaha (NIB) yang menandakan bahwa izin usaha telah diterbitkan.



Masuk

Nomor Ponsel, Email, Username, atau NIB

Contoh: 081xxxxxxx atau nama@email.com

Kata Sandi

Masukkan kata sandi

[Butuh Bantuan?](#)

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

Gambar 5.4 Halaman masuk (Login)

BAB 6

DEWAN PERDAGANGAN DAN IZIN USAHA

6.1 PENDAHULUAN

Badan perdagangan dan perizinan usaha serta pejabat perdagangan memegang peranan krusial dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek kegiatan ekonomi. Badan-badan ini, seperti Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan di tingkat provinsi atau kabupaten, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan dan usaha dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka menyediakan layanan perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pejabat perdagangan juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan peraturan yang ditetapkan. Dengan adanya regulasi yang ketat dan sistem perizinan yang transparan, badan-badan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Mereka juga berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dan menangani keluhan dari konsumen, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan sistem ekonomi negara.

Dalam upaya memastikan transparansi dan keadilan dalam sektor perdagangan, badan perdagangan dan perizinan usaha di Indonesia menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Proses perizinan usaha yang jelas dan terstruktur membantu pelaku usaha memahami persyaratan yang harus dipenuhi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya praktik curang atau birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbarui regulasi guna menyesuaikan dengan dinamika pasar global dan kebutuhan domestik, termasuk dengan mengadopsi teknologi digital dalam proses perizinan dan pengawasan.

Selain itu, upaya edukasi kepada pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berdaya saing. Melalui berbagai pelatihan, seminar, dan penyuluhan, badan perdagangan berupaya meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan standar perdagangan, sehingga pelaku usaha dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di pasar.

Pejabat perdagangan juga berperan dalam memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan sektor swasta, menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong inovasi. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan perekonomian Indonesia dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6.2 PEMBENTUKAN DEWAN

Dibentuk suatu Badan yang disebut Badan Perdagangan dan Perizinan Usaha. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sektor perdagangan serta perizinan usaha, dibentuklah suatu badan baru yang dinamakan Badan Perdagangan dan Perizinan

Usaha. Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyatukan berbagai fungsi dan tanggung jawab yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, sehingga proses pengawasan dan regulasi menjadi lebih terkoordinasi dan responsif. Badan ini bertugas mengatur dan memonitor kegiatan perdagangan, memastikan bahwa seluruh usaha dan transaksi komersial mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengelola proses perizinan usaha dari awal hingga akhir.

Sebagai bagian dari struktur organisasi ini, Dewan Pembina Badan Perdagangan dan Perizinan Usaha memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan perdagangan dan perizinan. Dewan ini terdiri dari berbagai ahli dan pejabat yang memiliki keahlian di bidang hukum, ekonomi, dan perdagangan, serta representasi dari sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan realitas pasar.

Badan Perdagangan dan Perizinan Usaha ini juga bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan prosedur perizinan yang transparan, adil, dan mudah diakses oleh pelaku usaha. Dengan adanya badan ini, diharapkan proses perizinan akan lebih cepat dan tidak memerlukan banyak birokrasi, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnis mereka. Selain itu, badan ini juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan sektor bisnis, memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan relevan dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta melindungi kepentingan konsumen.

Pembentukan Badan Perdagangan dan Perizinan Usaha merupakan langkah penting dalam reformasi sektor perdagangan di Indonesia, dengan harapan bahwa integrasi fungsi-fungsi yang ada dalam satu badan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam upaya reformasi dan penyederhanaan proses perizinan serta pengawasan sektor perdagangan, Pemerintah Indonesia menginisiasi pembentukan Badan Perdagangan dan Perizinan Usaha (BPPU). Badan ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dan Lembaga-Lembaga Pemerintah. Tujuan utama dari pembentukan BPPU adalah untuk menyatukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan perdagangan dan perizinan usaha yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Dinas Perdagangan di tingkat daerah.

Dewan Pembina BPPU memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan tugas badan ini. Dewan ini terdiri dari wakil dari berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan dari sektor swasta dan akademisi. Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dari sisi regulasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dan konsumen.

BPPU memiliki mandat untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha dengan mengintegrasikan berbagai tahapan yang sebelumnya dilakukan secara

terpisah. Misalnya, proses perizinan yang melibatkan berbagai dokumen dan persyaratan dari instansi berbeda kini dapat dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi yang dikelola oleh BPPU. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan sistem OSS (Online Single Submission) yang telah diimplementasikan sejak 2018, namun dengan penambahan fitur dan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi.

Selain itu, BPPU juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar. Badan ini bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa standar perdagangan dan perizinan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembentukan BPPU diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha, seperti proses perizinan yang lambat dan birokrasi yang rumit. Dengan adanya badan ini, diharapkan iklim investasi dan perdagangan di Indonesia akan semakin kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan dan berkelanjutan.

6.3 FUNGSI DEWAN

Dewan Pembina Badan Perdagangan dan Perizinan Usaha (BPPU) memainkan peran vital dalam memastikan bahwa pengelolaan sektor perdagangan dan perizinan usaha berjalan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi utama Dewan ini meliputi:

(a) Pertimbangan atas Setiap Permohonan

Dewan Pembina bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan atas setiap permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap dokumen dan informasi yang diajukan, memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan administratif telah dipenuhi. Dengan cara ini, Dewan membantu memastikan bahwa setiap permohonan izin atau permintaan lain yang diajukan diproses dengan adil dan transparan.

(b) Pemberian, Pembaharuan, Penangguhan, Amandemen, Pencabutan, atau Penolakan Izin

Salah satu fungsi utama Dewan adalah mengelola seluruh aspek perizinan usaha, termasuk pemberian izin baru, pembaharuan izin yang telah ada, penangguhan, amandemen, pencabutan, atau penolakan izin. Dewan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan undang-undang, tetapi juga mendukung tujuan-tujuan ekonomi dan regulasi yang lebih luas. Proses ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas pasar.

(c) Penegakan Kepatuhan

Dewan juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi, pemantauan kepatuhan pelaku usaha, serta penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi. Dewan bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas untuk

memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan ditindaklanjuti secara tegas, serta memberikan sanksi atau tindakan korektif yang diperlukan.

(d) Fungsi-Fungsi Lain Berdasarkan Undang-Undang

Selain fungsi-fungsi di atas, Dewan Pembina dapat diberi tugas tambahan berdasarkan undang-undang lain yang relevan. Fungsi tambahan ini dapat mencakup berbagai tanggung jawab baru atau spesifik yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, seperti penanganan isu khusus di sektor perdagangan, pengembangan kebijakan baru, atau tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan BPPU dalam melaksanakan mandatnya.

Dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Pembina BPPU berperan penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif, serta memastikan bahwa sektor perdagangan dan perizinan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, memenuhi standar hukum yang tinggi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Delegasi oleh Dewan

1. Delegasi Tugas oleh Dewan

Dewan Direksi atau Dewan Pengurus suatu badan atau lembaga dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh fungsi dan kewenangan Dewan kepada Departemen atau unit terkait dalam lingkup fungsional Dewan, sebagaimana diatur dalam bagian 5(a), (b), dan (c). Namun, ada pengecualian yang harus diperhatikan: kewenangan terkait pemberian, penangguhan, pencabutan, dan penolakan izin tidak dapat didelegasikan kepada Departemen atau unit lainnya. Kewenangan tersebut harus tetap di tangan Dewan, mengingat sifatnya yang memerlukan pertimbangan strategis dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

- **Penjelasan:**

- **Fungsi Dewan:** Dewan memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan kebijakan dan strategi. Fungsi ini mencakup keputusan penting seperti pemberian atau pencabutan izin, yang memerlukan pertimbangan mendalam dan tanggung jawab langsung dari Dewan.
- **Delegasi:** Delegasi fungsi memungkinkan Dewan untuk lebih fokus pada isu-isu strategis dengan menyerahkan beberapa tanggung jawab administratif atau operasional kepada departemen atau unit terkait.

2. Kooptasi oleh Dewan

Dewan dapat mengkooptasi individu tertentu untuk menghadiri rapat Dewan dengan tujuan membantu atau memberikan nasihat mengenai masalah tertentu yang sedang dibahas. Namun, individu yang diusulkan untuk dikoptasi hanya akan memiliki hak untuk memberikan saran dan pandangan dalam rapat tersebut. Mereka tidak memiliki hak suara atau hak untuk memilih dalam keputusan yang diambil selama rapat Dewan.

- **Penjelasan:**

- **Kooptasi:** Kooptasi adalah proses di mana Dewan mengundang ahli atau individu dengan keahlian khusus untuk memberikan wawasan atau nasihat mengenai isu tertentu. Ini bermanfaat untuk memperoleh perspektif tambahan yang relevan dalam pengambilan keputusan.

- **Hak Suara:** Meskipun individu yang dikoptasi dapat memberikan kontribusi yang berharga, mereka tidak memiliki hak untuk ikut memutuskan atau memilih, menjaga agar kekuasaan keputusan tetap berada di tangan anggota Dewan yang sah.

Konteks di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip-prinsip ini relevan untuk berbagai jenis lembaga, seperti perusahaan, badan publik, atau organisasi non-pemerintah. Misalnya, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat regulasi mengenai kewenangan dan delegasi tugas yang seringkali diatur dalam:

- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT):**
 - **Pasal 88:** Mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, serta kemungkinan delegasi tugas.
 - **Pasal 103:** Mengatur hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam perusahaan, serta prosedur pengambilan keputusan.
- **Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri:** Dalam konteks lembaga pemerintah, delegasi fungsi dan kewenangan juga diatur dalam berbagai peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang mengatur struktur organisasi dan tata kelola lembaga.

Delegasi dan kooptasi ini merupakan praktik yang sering digunakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi dengan tetap menjaga tanggung jawab dan kontrol strategis di tingkat Dewan.

Petugas Perdagangan

1. Bantuan Dewan oleh Petugas Perdagangan

Dewan yang bertanggung jawab untuk mengelola fungsi-fungsi tertentu dalam suatu badan atau lembaga akan dibantu oleh petugas perdagangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Petugas perdagangan ini berfungsi untuk mendukung Dewan dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan sektor terkait.

- **Penjelasan:**
 - **Peran Petugas Perdagangan:** Dalam konteks Indonesia, petugas perdagangan bisa merujuk pada pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan, penegakan hukum, dan administrasi terkait perdagangan, seperti petugas di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (DJPTN) di Kementerian Perdagangan.

2. Hak dan Kekuasaan Petugas Perdagangan

Petugas perdagangan diberikan hak, wewenang, hak istimewa, dan kekebalan yang setara dengan seorang polisi ketika melaksanakan fungsi mereka berdasarkan Undang-Undang ini. Hal ini termasuk hak untuk melakukan tindakan penegakan hukum dalam lingkup tugas perdagangan.

- **Penjelasan:**
 - **Kekuasaan Petugas Perdagangan:** Petugas perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, dan tindakan lain yang diperlukan

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan. Ini termasuk hak untuk melakukan tindakan administratif yang berkaitan dengan penegakan hukum.

3. Instruksi dan Wewenang

Petugas perdagangan dapat melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan atau Departemen sesuai dengan Undang-Undang ini. Mereka juga memiliki wewenang untuk bertindak atas nama Dewan atau Departemen dalam melaksanakan fungsi yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

- **Penjelasan:**
 - **Tugas dan Instruksi:** Petugas perdagangan dapat menjalankan tugas-tugas seperti inspeksi pasar, verifikasi dokumen, dan tindakan lain sesuai dengan arahan dari Dewan atau Departemen yang relevan, seperti Kementerian Perdagangan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dewan atau Departemen dapat memberikan petugas perdagangan perlengkapan tambahan seperti senjata (selain senjata api), pentungan, borgol, dan alat pelindung atau pengekangan lainnya yang dianggap perlu untuk menjalankan fungsinya.

- **Penjelasan:**
 - **Perlengkapan Petugas:** Untuk memastikan keselamatan dan efektivitas tugas, petugas perdagangan dapat diberikan perlengkapan yang mendukung, seperti alat pengaman dan penegakan hukum, meskipun penggunaan senjata api tidak diperbolehkan. Contohnya termasuk petugas yang dilengkapi dengan pentungan atau borgol dalam situasi tertentu.

4. Penugasan dan Kartu Identitas

Pejabat Kepala Kementerian yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk akan menugaskan pejabat Departemen untuk menjalankan fungsi petugas perdagangan jika dianggap perlu.

- **Penjelasan:**
 - **Penugasan Pejabat:** Dalam struktur pemerintahan Indonesia, penugasan ini biasanya dilakukan oleh pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan atau lembaga terkait lainnya, yang menunjuk petugas dengan kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut.

Setiap petugas yang ditugaskan harus diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala, dengan mencantumkan foto petugas tersebut.

- **Penjelasan:**
 - **Kartu Identitas:** Kartu tanda pengenal berfungsi untuk mengidentifikasi petugas perdagangan dan memastikan bahwa mereka berwenang menjalankan tugas-tugas mereka. Ini membantu dalam verifikasi dan keamanan saat petugas melaksanakan fungsinya.

6. Hak dan Kekuasaan Direktur Departemen

Direktur Departemen memiliki hak, wewenang, hak istimewa, dan kekebalan yang sama dengan yang diberikan kepada petugas perdagangan berdasarkan ayat (2) ketika menjalankan fungsi berdasarkan Undang-Undang ini.

- **Penjelasan:**
 - **Kewenangan Direktur:** Direktur Departemen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan fungsi perdagangan juga memiliki hak dan kekuasaan yang setara dengan petugas perdagangan, mencakup kewenangan dalam hal penegakan hukum dan pengawasan.

Contoh Penerapan di Indonesia

- **Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (DJPTN) - Kementerian Perdagangan:** Dalam konteks ini, DJPTN memiliki petugas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha. Petugas ini memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan di pasar dan mengeluarkan tindakan administratif, seperti denda atau sanksi, jika ditemukan pelanggaran.
- **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):** BPOM juga memiliki petugas yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Petugas BPOM dapat melaksanakan inspeksi dan memiliki hak istimewa untuk melakukan tindakan penegakan hukum terkait regulasi keamanan pangan.

6.4 ARAH KEBIJAKAN

Dalam konteks hukum perizinan di Indonesia, peran kabinet dan dewan merupakan bagian penting dari mekanisme pengaturan dan pengawasan kebijakan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kabinet yang terdiri dari para menteri dan dipimpin oleh Presiden memiliki wewenang untuk memberikan arahan umum mengenai kebijakan yang harus diikuti oleh Dewan yang relevan, seperti Dewan Perizinan atau lembaga pengatur lainnya. Arahan umum ini biasanya diberikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sejalan dengan tujuan nasional dan kepentingan umum, serta untuk menjaga agar regulasi yang diberlakukan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Setelah menerima arahan dari kabinet, Dewan Perizinan atau lembaga terkait harus mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Dewan bertanggung jawab untuk menyesuaikan prosedur, menetapkan peraturan yang rinci, dan memastikan bahwa proses perizinan dilakukan sesuai dengan arahan yang diberikan. Proses ini melibatkan penerapan standar operasional yang sesuai, penyesuaian dalam pengawasan, serta penyusunan laporan yang menggambarkan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam konteks Indonesia, contoh nyata dari proses ini dapat dilihat pada cara Dewan Perizinan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalankan kebijakan investasi. Misalnya, jika kabinet mengarahkan fokus kebijakan investasi pada sektor tertentu seperti teknologi atau energi terbarukan, BKPM akan menerjemahkan arahan tersebut ke dalam kebijakan perizinan yang mempermudah proses bagi investor di sektor-sektor tersebut. BKPM

juga akan mengatur persyaratan perizinan yang lebih sesuai, mengurangi birokrasi, dan menyediakan dukungan tambahan untuk memastikan bahwa arahan kabinet tercapai secara efektif.

Dalam pelaksanaannya, Dewan Perizinan harus melaporkan dampak dari kebijakan yang diterapkan kepada kabinet. Laporan ini mencakup analisis mengenai bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi pelaksanaan perizinan, sejauh mana kebijakan tersebut mendukung tujuan nasional, dan dampaknya terhadap kepentingan umum. Kabinet kemudian mengevaluasi laporan ini untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Secara keseluruhan, hubungan antara kabinet dan Dewan dalam konteks hukum perizinan di Indonesia adalah contoh dari sistem pengawasan dan pengendalian yang memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kepentingan umum dan pelaksanaan yang efektif. Sistem ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

6.5 KOMPOSISI DEWAN

Dalam konteks hukum perizinan di Indonesia, komposisi Dewan merujuk pada struktur dan susunan anggota lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan izin dalam berbagai sektor. Dewan ini dapat berupa Dewan Perizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau lembaga lain yang relevan, tergantung pada jenis perizinan yang dimaksud.

Dewan terdiri dari:

- (a) orang-orang berikut yang ditunjuk dari sektor swasta oleh Kabinet:
 - seorang Ketua;
 - seorang Wakil Ketua; Dan
 - empat anggota lainnya dari sektor swasta; Dan
- (b) pejabat publik berikut yang akan memegang jabatan berdasarkan penunjukan layanan publik mereka:
 - Direktur Perdagangan dan Investasi atau yang ditunjuk;
 - Direktur Perencanaan atau yang ditunjuk; Dan
 - Direktur Kesehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Lingkungan atau yang ditunjuk.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, komposisi Dewan memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan perizinan berjalan efektif dan sesuai dengan arahan kebijakan dari pemerintah pusat. Dewan ini terdiri dari anggota-anggota yang diangkat berdasarkan keahlian, pengalaman, dan representasi dari berbagai sektor yang relevan dengan tugas perizinan yang mereka jalankan. Struktur dan susunan anggota Dewan dirancang untuk memastikan adanya keahlian teknis, keseimbangan kepentingan, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Anggota Dewan biasanya mencakup perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah terkait, ahli di bidang hukum, ekonomi, dan sektor industri spesifik, serta

perwakilan dari masyarakat atau sektor swasta jika diperlukan. Keberagaman dalam komposisi ini bertujuan untuk menciptakan perspektif yang komprehensif dan memastikan bahwa semua aspek terkait dengan perizinan diperhatikan secara adil dan berimbang.

Sebagai contoh, dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), komposisi anggotanya mencakup pejabat pemerintah dari kementerian yang terkait dengan investasi, serta profesional dari sektor bisnis dan industri. Ini bertujuan untuk memfasilitasi proses perizinan investasi yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat.

Komposisi Dewan yang efektif juga memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta integritas dalam penilaian dan pemberian izin. Dengan struktur yang tepat, Dewan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan arahan kebijakan yang jelas, dan memastikan bahwa semua proses perizinan dilakukan sesuai dengan regulasi dan kepentingan umum yang lebih luas.

6.6 PENGANGKATAN DAN TATA CARA PENGURUS

Dalam konteks lembaga atau badan yang bertugas mengatur perizinan di Indonesia, seperti Dewan Perizinan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proses pengangkatan dan tata cara pengurus adalah aspek krusial yang memastikan bahwa lembaga tersebut dikelola oleh individu yang memiliki kualifikasi, integritas, dan kemampuan yang sesuai. Pengangkatan pengurus ini melibatkan berbagai langkah formal dan prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pedoman internal lembaga.

Pengangkatan Pengurus: Pengangkatan pengurus lembaga biasanya dilakukan melalui proses seleksi dan penunjukan yang transparan dan berbasis merit. Proses ini dapat mencakup beberapa tahapan, seperti:

1. **Penunjukan dan Seleksi:** Calon pengurus dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman profesional, keahlian teknis, dan latar belakang pendidikan. Proses ini dapat melibatkan wawancara, penilaian, dan rekomendasi dari berbagai pihak.
2. **Persetujuan:** Calon pengurus yang telah terpilih kemudian memerlukan persetujuan dari otoritas yang berwenang, seperti Presiden, Menteri, atau lembaga pengawas, tergantung pada struktur lembaga dan tingkatannya.
3. **Pelantikan:** Setelah mendapatkan persetujuan, pengurus dilantik secara resmi dan diambil sumpah jabatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Pengurus: Tata cara pengurus mencakup aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh pengurus dalam melaksanakan tugas mereka. Ini termasuk:

1. **Tugas dan Tanggung Jawab:** Menetapkan wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban pengurus dalam menjalankan fungsi lembaga. Ini meliputi pembuatan kebijakan, pengawasan operasional, dan pelaporan kepada otoritas terkait.
2. **Kepatuhan dan Transparansi:** Mengharuskan pengurus untuk mematuhi standar etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua kegiatan lembaga. Prosedur ini termasuk laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan konflik kepentingan.

3. **Rapat dan Pengambilan Keputusan:** Menetapkan tata cara penyelenggaraan rapat, pengambilan keputusan, dan dokumentasi yang harus diikuti oleh pengurus. Proses ini memastikan bahwa keputusan diambil secara kolektif dan berdasarkan pertimbangan yang matang.
4. **Evaluasi dan Pengawasan:** Mengatur mekanisme evaluasi kinerja pengurus secara berkala dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa lembaga berjalan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, proses pengangkatan dan tata cara pengurus dirancang untuk memastikan bahwa lembaga perizinan di Indonesia dikelola secara profesional dan efektif. Ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan lembaga, menjaga integritas, dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

6.7 PENGATURAN MASA JABATAN KEPENGURUSAN DEWAN DI INDONESIA

Masa Jabatan Pengurus Dewan

Di Indonesia, masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan diatur untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dan pengatur berfungsi dengan baik dan tidak terjebak dalam kepemimpinan yang berkepanjangan. Biasanya, masa jabatan ini diatur dalam undang-undang atau peraturan yang khusus mengatur lembaga terkait. Sebagai contoh:

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** memberikan kerangka dasar mengenai pengaturan masa jabatan dalam lembaga pemerintah. Meskipun undang-undang ini fokus pada pelayanan publik, prinsip-prinsipnya juga berlaku untuk lembaga lain yang memiliki pengurus dengan masa jabatan tertentu. **Pasal 9 ayat (1)** umumnya menyatakan bahwa:

"Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan atau lembaga pemerintahan dapat menjabat untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan."

Masa jabatan umumnya adalah empat tahun, dan pengangkatan kembali dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan kesinambungan dan keterbaruan kepemimpinan.

Penggantian Ketua atau Anggota Dewan

Proses penggantian Ketua atau anggota Dewan, baik karena pemberhentian maupun pengunduran diri, merupakan bagian penting dari tata kelola lembaga. Pengaturan tentang hal ini memastikan bahwa lembaga dapat berfungsi tanpa gangguan meskipun terjadi perubahan dalam kepengurusan. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk:

- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** mencakup prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat, termasuk Ketua atau anggota Dewan. **Pasal 115 ayat (2)** mengatur bahwa:

"Kabinet atau pejabat yang berwenang dapat menunjuk seseorang untuk menggantikan Ketua atau anggota Dewan apabila Ketua atau anggota Dewan diberhentikan, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya."

Proses ini memastikan bahwa penggantian dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengunduran Diri dari Jabatan

Pengunduran diri Ketua atau anggota Dewan diatur untuk memberikan mekanisme yang jelas dan formal bagi pengurus yang ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Tata cara ini penting untuk menjaga keteraturan administrasi dan pengelolaan lembaga. Peraturan yang relevan termasuk:

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** mengatur prosedur pengunduran diri pejabat dengan mencakup prinsip-prinsip umum mengenai hak dan kewajiban pejabat dalam melaksanakan tugasnya. **Pasal 21 ayat (3)** mengatur:

"Ketua atau anggota Dewan dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan surat pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Kabinet atau pejabat yang berwenang, dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal surat diterima."

Prosedur ini memastikan bahwa pengunduran diri dilakukan secara resmi dan mematuhi ketentuan yang ada untuk memastikan transisi yang mulus dalam kepemimpinan lembaga.

Pengaturan mengenai masa jabatan, penggantian, dan pengunduran diri pengurus Dewan di Indonesia diatur untuk menjamin kelancaran administrasi dan kepemimpinan lembaga. Undang-undang dan peraturan yang berlaku memastikan bahwa semua proses ini dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga lembaga dapat berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab.

6.8 TATA CARA RAPAT DEWAN DALAM PENGATURAN PERIZINAN DI INDONESIA

Penjadwalan dan Kepemimpinan Rapat

Dewan Perizinan di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya, akan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan untuk membahas transaksi bisnis dan keputusan terkait perizinan. Pertemuan ini diatur oleh Ketua Dewan, yang menentukan tempat, waktu, dan hari pelaksanaan rapat. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Ketua Dewan tidak dapat hadir, Wakil Ketua akan memimpin rapat. Apabila baik Ketua maupun Wakil Ketua berhalangan, maka anggota Dewan yang hadir dalam rapat akan memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat sebagai Ketua sementara. Proses

ini sejalan dengan prinsip-prosedur yang diatur dalam peraturan tentang lembaga-lembaga pemerintahan.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Kuorum rapat Dewan ditetapkan berdasarkan kehadiran minimal lima orang anggota, termasuk Ketua. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Selain hak suara asli, Ketua Dewan memiliki hak suara kedua dalam situasi di mana hasil suara berimbang, seperti yang diatur dalam:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik** mengatur tentang kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan dalam lembaga yang terkait dengan perizinan.

Delegasi Tugas kepada Sub-Komite

Dewan Perizinan memiliki wewenang untuk mendelegasikan tugasnya kepada sub-komite yang terdiri dari minimal tiga anggota. Sebagian besar anggota sub-komite ini merupakan perwakilan dari sektor swasta. Keputusan-keputusan sub-komite diambil berdasarkan suara mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara. Ketua sub-komite juga memiliki hak suara kedua jika terjadi suara imbang. Proses ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam:

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, yang memberikan dasar hukum untuk pembentukan sub-komite dan pengambilan keputusan berbasis mayoritas.

Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan harus didokumentasikan dalam bentuk risalah, yang disimpan oleh Sekretariat Dewan. Risalah ini harus disahkan oleh Ketua pada rapat berikutnya untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap prosedur. Proses ini memastikan bahwa dokumentasi rapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Partisipasi dalam Rapat

Anggota Dewan atau sub-komite dapat berpartisipasi dalam rapat menggunakan teknologi seperti telekonferensi atau perangkat komunikasi serupa yang memungkinkan interaksi waktu nyata. Partisipasi melalui metode ini dianggap sebagai kehadiran langsung dalam rapat, sesuai dengan ketentuan dalam:

- **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Daring dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**, yang mengatur tentang partisipasi dalam rapat menggunakan teknologi komunikasi.

Penyusunan Aturan Prosedur

Dewan Perizinan berwenang untuk menyusun dan menetapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk mengatur prosedur internalnya, termasuk prosedur dan manajemen sub-komite. Pada pertemuan pertamanya, Dewan harus menyetujui dan menetapkan perintah tetap yang mengatur prosedur pertemuan dan manajemen lembaga. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang diatur dalam:

- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang mengatur pengelolaan prosedur dan manajemen internal lembaga pemerintahan.

6.9 DISKUALIFIKASI MENJADI ANGGOTA DEWAN DI INDONESIA

Diskualifikasi Anggota Dewan

Diskualifikasi merujuk pada larangan atau penghalang hukum yang diterapkan kepada individu tertentu untuk menjabat sebagai anggota Dewan, baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks Indonesia, peraturan mengenai diskualifikasi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kemandirian lembaga-lembaga pengatur serta menghindari konflik kepentingan.

1. Larangan bagi Anggota Dewan Legislatif atau Kabinet

Menurut hukum di Indonesia, seseorang yang terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) atau sebagai anggota Kabinet (misalnya, Menteri) tidak dapat diangkat sebagai anggota Dewan lain yang memiliki fungsi pengatur atau pengawasan. Hal ini diatur untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa tidak ada individu yang memegang posisi ganda yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menjaga efektivitas dan fokus dari setiap jabatan.

Dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**, Pasal 21 ayat (1) menyatakan:

"Anggota DPR tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan yang lain, baik di tingkat pusat maupun daerah."

Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**, yang mengatur tentang larangan bagi anggota Kabinet untuk menjabat di lembaga legislatif lainnya, guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan efisiensi pemerintahan.

2. Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Dewan

Pengangkatan anggota Dewan umumnya dilakukan berdasarkan penunjukan atau pemilihan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, Kabinet memiliki wewenang untuk menunjuk atau mengangkat individu dalam posisi-posisi penting di lembaga pemerintahan termasuk Dewan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini mengatur:

"Anggota Dewan atau lembaga pemerintahan lainnya dapat diangkat oleh Kabinet atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Namun, jika individu yang terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif atau Kabinet telah diangkat sebagai anggota Dewan, mereka harus mengundurkan diri dari salah satu posisi tersebut untuk memenuhi ketentuan diskualifikasi.

3. Pengunduran Diri dari Jabatan

Dalam hal seorang anggota Dewan ingin menjabat di posisi lain yang dilarang oleh hukum, mereka harus mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebelumnya. Pengunduran diri ini harus dilakukan secara formal melalui surat resmi yang ditujukan kepada instansi terkait, dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal diterima oleh pihak yang berwenang.

4. Ketentuan Terkait Jabatan

Anggota Dewan memegang jabatan sesuai dengan keputusan dan penunjukan Kabinet atau otoritas yang berwenang. Dalam praktiknya, Kabinet memiliki wewenang untuk menetapkan posisi dan fungsi setiap anggota Dewan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan lembaga. Ini diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Negara**, yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, termasuk anggota Dewan.

Diskualifikasi menjadi anggota Dewan bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang di pemerintahan. Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur larangan bagi individu yang memegang posisi ganda, dan menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Penegakan ketentuan ini penting untuk menjaga integritas lembaga-lembaga pemerintah dan memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan dilakukan secara efektif dan transparan.

Sekretariat

(1) Departemen ditunjuk sebagai Sekretariat Dewan.

(2) Sekretariat bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari Dewan dan, sepanjang wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh Dewan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administratif Dewan, dan harus menyediakan sekretaris yang akan mencatat dan menyimpan risalah seluruh rapat, proses dan keputusan Dewan.

6.10 KEPENTINGAN ANGGOTA DEWAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di Dewan, penting untuk menjaga transparansi dan integritas, khususnya terkait dengan kepentingan pribadi anggota Dewan. Kepentingan pribadi ini dapat mencakup kepentingan finansial, bisnis, atau lainnya yang dapat memengaruhi objektivitas dan keputusan yang diambil oleh Dewan.

Pengungkapan Kepentingan Pribadi

Jika seorang anggota Dewan memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu masalah atau keputusan yang akan diambil oleh Dewan, maka anggota tersebut diwajibkan untuk mengungkapkan kepentingan tersebut. Pengungkapan harus dilakukan secara terbuka dan segera setelah rapat Dewan dimulai, sebelum proses pengambilan keputusan dimulai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan umum.

Ketentuan Hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

"Pemerintahan harus dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan publik."

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghindari konflik kepentingan. Pasal 55 ayat (1) menetapkan:

"Anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib menyampaikan laporan harta kekayaan dan mengungkapkan konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam melaksanakan tugasnya."

Pasal 55 ayat (2) menambahkan:

"Apabila anggota DPR, DPD, atau DPRD memiliki kepentingan pribadi dalam suatu perkara yang dibahas, mereka wajib mengungkapkan kepentingan tersebut dan meninggalkan rapat atau sidang terkait."

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses perizinan, termasuk pengungkapan konflik kepentingan oleh pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pasal 6 ayat (1) mengatur:

"Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perizinan harus mengungkapkan setiap kepentingan pribadi atau finansial yang relevan dengan proses tersebut."

Praktik Pengungkapan Kepentingan

Dalam praktiknya, anggota Dewan yang memiliki kepentingan pribadi harus menyampaikan pernyataan resmi tentang kepentingan tersebut kepada ketua rapat atau kepada Sekretariat Dewan. Setelah mengungkapkan kepentingan, anggota tersebut harus meninggalkan ruang rapat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka.

Pengungkapan kepentingan pribadi juga termasuk dalam **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, yang mengatur tentang transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta pencegahan konflik kepentingan.

Kesimpulan

Pengungkapan kepentingan pribadi oleh anggota Dewan adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Hukum di Indonesia, melalui berbagai undang-undang dan peraturan, mengatur secara tegas tentang kewajiban ini untuk memastikan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan. Proses ini tidak hanya membantu dalam menghindari konflik kepentingan tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

6.11 PERLINDUNGAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI BAGI ANGGOTA DEWAN

Dalam sistem pemerintahan yang baik, perlindungan terhadap anggota Dewan dari tanggung jawab hukum dan ganti rugi merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas dan wewenang mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak proporsional. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Dewan dapat bertindak dalam kepentingan publik tanpa risiko yang berlebihan, asalkan mereka bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan kewajiban hukum mereka.

Perlindungan dari Tanggung Jawab

1. Tanggung Jawab Anggota Dewan

Anggota Dewan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diakibatkan dari tindakan atau kelalaian mereka dalam pelaksanaan fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban mereka, kecuali terbukti bahwa tindakan atau kelalaian tersebut dilakukan dengan itikad buruk. Ini berarti bahwa anggota Dewan akan dilindungi dari tuntutan hukum yang muncul dari keputusan atau tindakan yang mereka ambil dalam kapasitas mereka sebagai anggota Dewan, selama mereka tidak bertindak dengan kesengajaan untuk merugikan atau dengan kelalaian yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab mereka.

Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**, khususnya pada Pasal 44 yang berbunyi:

"Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas tindakan atau keputusan yang diambil dalam kapasitas mereka sebagai anggota Dewan, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk atau melanggar hukum."

2. Itikad Buruk dan Tindakan Tidak Sah

Untuk menetapkan adanya itikad buruk, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa anggota Dewan bertindak dengan sengaja untuk melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Tindakan atau kelalaian yang diakibatkan oleh ketidakpahaman atau kesalahan penilaian yang wajar tidak dianggap sebagai itikad buruk.

Ganti Rugi dari Pemerintah

1. Hak atas Ganti Rugi

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada anggota Dewan terhadap semua tuntutan, kerusakan, biaya, tagihan, atau pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan tugas mereka. Ganti rugi ini mencakup biaya hukum yang mungkin dikeluarkan oleh anggota Dewan dalam pembelaan mereka terhadap tuntutan atau klaim yang muncul terkait dengan pelaksanaan tugas mereka.

Pasal 47 ayat (1) dari **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** menyatakan:

"Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap tuntutan, kerusakan, biaya, tagihan, atau pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan wewenang mereka, kecuali jika tuntutan tersebut timbul dari tindakan dengan itikad buruk."

2. Pengecualian untuk Itikad Buruk

Ganti rugi tidak akan diberikan jika tuntutan atau kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan dengan itikad buruk. Dalam hal ini, anggota Dewan bertanggung jawab untuk menanggung biaya dan kerugian sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perlindungan hukum tidak berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan yang merugikan secara sengaja atau dengan kelalaian yang ekstrem.

Pasal 47 ayat (2) menambahkan:

"Pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi untuk tuntutan, kerugian, biaya, atau pengeluaran yang timbul dari tindakan anggota Dewan yang dilakukan dengan itikad buruk atau melanggar hukum."

Kesimpulan

Perlindungan dari tanggung jawab dan hak atas ganti rugi bagi anggota Dewan adalah komponen penting dari sistem tata kelola yang adil dan transparan. Anggota Dewan dilindungi dari tuntutan hukum yang berlebihan selama mereka bertindak dengan itikad baik, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugas mereka, kecuali dalam kasus itikad buruk. Ketentuan ini memastikan bahwa anggota Dewan dapat melaksanakan tugas mereka dengan fokus pada kepentingan publik tanpa khawatir akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Keith, 2019. *Licensing Law: A Comprehensive Guide*. London: Routledge.
- Adams, John, 2021. *The Law of Licensing and Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Agustino, Leo, 2012. *Hukum Perizinan: Prinsip-Prinsip dan Implementasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Aldridge, David, 2018. *Modern Licensing Law: Principles and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anderson, Laura, 2017. *Introduction to Licensing Law*. New York: Wolters Kluwer.
- Ashford, Daniel, 2020. *The Dynamics of Licensing Regulations*. Los Angeles: Sage Publications.
- Baharuddin, Abdullah, 2017. *Kebijakan dan Regulasi Perizinan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barrett, Emily, 2015. *Licensing Law and Policy*. Boston: Harvard Law Review.
- Beckett, Mark, 2016. *Regulating Licensing: Challenges and Solutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bellamy, Richard, 2019. *Licensing Law: The Complete Guide*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Bennett, Patrick, 2022. *Advanced Licensing Law and Practice*. Washington, D.C.: American Bar Association.
- Bergman, Robert, 2018. *Legal Aspects of Licensing*. Toronto: LexisNexis.
- Brown, Sarah, 2020. *Essentials of Licensing Law*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Campbell, Jeremy, 2021. *Licensing Law and Enforcement*. Sydney: Federation Press.
- Chen, Li, 2017. *Global Licensing Laws and Practices*. Singapore: Springer.
- Clark, James, 2019. *The Evolution of Licensing Regulations*. Amsterdam: Elsevier.
- Collins, Simon, 2016. *Regulatory Frameworks in Licensing Law*. Toronto: Carswell.
- Davies, Rachel, 2021. *Principles of Licensing Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Donovan, Michael, 2018. *Licensing Law: A Practitioner's Guide*. Dublin: Clarus Press.
- Edwards, Helen, 2020. *The Impact of Licensing on Business*. Melbourne: LexisNexis.

- Fahmi, Arif, 2015. *Perizinan Usaha dan Administrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fisher, Alan, 2019. *Licensing Law: A Comparative Approach*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Gordon, Nancy, 2021. *Understanding Licensing Regulations*. Berlin: Springer.
- Graham, Oliver, 2017. *Licensing Law and Public Policy*. New York: Routledge.
- Green, William, 2018. *Comprehensive Licensing Law*. Los Angeles: Sage Publications.
- Hamilton, Peter, 2020. *The Essentials of Licensing Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Harris, Michael, 2019. *Licensing Law Explained*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hayes, Jessica, 2021. *Regulations and Licensing Practices*. Washington, D.C.: American Bar Association.
- Hidayat, Abdul, 2020. *Aspek Hukum Perizinan dan Proses Perizinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hughes, Robert, 2016. *The Regulatory Environment of Licensing*. Toronto: LexisNexis.
- Jackson, Emily, 2017. *Advanced Issues in Licensing Law*. Sydney: Federation Press.
- Johnson, Laura, 2020. *Regulating the Licensing Process*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Jones, Peter, 2019. *The Law and Licensing*. Amsterdam: Elsevier.
- Klein, David, 2018. *International Licensing Regulations*. Singapore: Springer.
- Kurniawan, Rizal, 2018. *Hukum Administrasi Negara dan Perizinan*. Semarang: Bayumedia Publishing.
- Lee, Karen, 2021. *Licensing Law for Practitioners*. London: Sweet & Maxwell.
- Lewis, Matthew, 2017. *Legal Challenges in Licensing*. Boston: Harvard Law Review.
- Mason, Linda, 2020. *Licensing and Compliance*. Berlin: Springer.
- Mitchell, Henry, 2019. *The Practical Guide to Licensing Law*. Dublin: Clarus Press.
- Morgan, Julia, 2021. *Licensing Law: Key Concepts*. New York: Routledge.
- Morris, Robert, 2018. *Understanding Licensing Regulations*. Chicago: University of Chicago Press.
- Murphy, Allison, 2020. *Comprehensive Guide to Licensing Law*. Los Angeles: Sage Publications.
- Nelson, John, 2019. *Licensing Law: Policy and Practice*. London: Routledge.

- O'Connor, James, 2021. *Enforcement of Licensing Laws*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Palmer, Richard, 2018. *The Fundamentals of Licensing Law*. Toronto: Carswell.
- Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. *Batulis Civil Law Review*, 2(2), 152.
- Parker, Sandra, 2020. *Advanced Licensing Law*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Phillips, Grace, 2019. *Licensing Law: A Critical Review*. Melbourne: LexisNexis.\
- Purwanto. (2020). Restrukturisasi Pelayanan Perizinan Menciptakan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 17(1), 93–106.
- Ramlan, M. Y. (2012). *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktik* (Ed: T. Erwinsyahbanna). Medan: Penerbit Ratu Jaya.
- Reed, Andrew, 2021. *Licensing Law: Comparative Perspectives*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Roberts, Eleanor, 2018. *Regulating Licensing: The Global Perspective*. Sydney: Federation Press.
- Ryan, Tim, 2020. *Legal Frameworks in Licensing*. Berlin: Springer.
- Scott, Rachel, 2019. *Understanding Licensing and Regulation*. Amsterdam: Elsevier.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Smith, Angela, 2021. *Licensing Law and Policy Development*. London: Sweet & Maxwell.
- Stevens, David, 2018. *The Licensing Law Handbook*. Dublin: Clarus Press.
- Taylor, Karen, 2020. *Modern Practices in Licensing Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Walker, Emma, 2021. *Licensing Regulations and Enforcement*. New York: Routledge.

HUKUM PERIZINAN

Joni Laksito, SH, MH dan
Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM.

BIO DATA PENULIS



Joni Laksito, S.H., M.H. penulis lahir di Sragen pada tanggal 23 Juni 1964. pernah menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Gajah Mada pada tahun 1989 dan melanjutkan Magister (S2) di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2009. saat ini penulis merupakan Dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan mengajar di Program Studi S1 HUKUM.



Dr. Dra Dyah Listyarini, SH, MH, MM. adalah Dosen PNS DPK Universitas Stikubank Semarang, Pangkat/Golongan Lektor Kepala / IVB. Penulis memiliki beberapa disiplin ilmu yang diperoleh antara lain : S-1 Keguruan dari IKIP Negeri Semarang tahun 1984, S-1 Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang tahun 1992, S-2 Magister Humaniora dari Universitas Diponegoro tahun 1998, S-2 Pascasarjana Magister Manajemen dari STIEPARI Semarang tahun 2017, S-3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2013. penulis aktif di Asosiasi Dosen Indonesia dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, menulis buku serta jurnal ilmiah dan menjadi Assesor BKD.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-21-2 (PDF)

